


HUKUM ADAT GAYO MASA LALU DAN MASA SEKARANG



AHYAR ARI GAYO



BALITBANGKUMHAM Press

**HUKUM ADAT GAYO
MASA LALU
DAN MASA SEKARANG**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA

Pasal 1

- (1) Hak Cipta adalah hak eksklusifs pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/ atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**HUKUM ADAT GAYO
MASA LALU
DAN MASA SEKARANG**

AHYAR ARI GAYO

BALITBANGKUMHAM Press

@ 2021 Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum

HUKUM ADAT GAYO MASA LALU DAN MASA SEKARANG

Penulis : Ahyar Ari Gayo
Editor : Muhaimin, S.H.
Reviewer : Prof. Dr. Rianto Adi, S.H., M.A.
Layout : Maria Mahardhika
Dicetak oleh : PT Pohon Cahaya
ISBN : 978-623-6958-66-7
Cetakan Pertama : Desember 2021

Diterbitkan oleh:



BALITBANGKUMHAM Press (Anggota IKAPI)
Jl. HR Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta
Selatan Website: www.balitbangham.go.id
Telp: (021) 252 5015, ext. 512/514
E-mail: balitbangkumhampress@gmail.com

SAMBUTAN

Salam Pembaruan!

Masyarakat Gayo merupakan bagian integral dari bangsa Indonesia. Mereka memiliki karakter dan nilai-nilai adat dan budaya yang spesifik sebagaimana masyarakat Indonesia pada umumnya. Nilai-nilai adat istiadat dan budaya Gayo, dijadikan sebagai hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. Sistem budaya masyarakat Gayo pada dasarnya bermuatan pengetahuan, keyakinan, nilai, agama, norma, aturan, dan hukum yang menjadi acuan bagi tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Hukum adat Gayo adalah aturan atau perbuatan yang bersendikan Syariat Islam dituruti, dimuliakan, ditaati dan dilaksanakan secara konsisten (*istiqomah*) dan menyeluruh (*kaffah*) dalam upaya menyelesaikan kasus hukum pada masyarakat Gayo.

Hukum adat Gayo menjadi acuan perilaku yang mengikat masyarakat Gayo secara luas dengan berbagai nilai norma, yang berlaku di masyarakat pada umumnya. Pada dasarnya masyarakat Gayo sejak zaman dahulu sudah menerapkan hukum adat untuk mengatur masyarakatnya, meskipun harus diakui bahwa semakin hari hukum adat semakin terkikis oleh perkembangan waktu dan tempat. Hal ini dibuktikan dengan begitu banyaknya

terdapat istilah-istilah adat yang berkaitan dengan hukum dalam masyarakat Gayo.

Buku ini diharapkan dapat menambah referensi terkait dengan hukum adat serta dapat memberikan masukan bagi pemangku kepentingan dalam membuat kebijakan terkait masyarakat hukum adat. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, semoga buku ini dapat membawa manfaat bagi semua pihak.

Jakarta, 15 Desember 2021
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan Hak Asasi Manusia,



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sri Puguh Budi Utami', positioned to the right of the QR code.

Dr. Sri Puguh Budi Utami

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, di mana satu Buku hasil karya Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM yang berjudul HUKUM ADAT GAYO MASA LALU DAN MASA SEKARANG dapat dipublikasikan oleh BALITBANG PRESS. Semoga dengan dipublikasikannya buku ini semakin menambah khasanah referensi mengenai hukum adat di Indonesia.

Dilihat dari Judul Buku ini, pikiran kita sejenak kembali ke masa lalu di mana masyarakat Indonesia diikat oleh kesatuan masyarakat adatnya dengan berbagai aturan-aturan adat yang mengaturnya salah satunya adalah Hukum Adat pada masyarakat Suku Gayo. Memperhatikan PERATURAN POKOK HUKUM ADAT GAYO bahwa jika dipelajari dengan seksama “Peraturan Pokok Hukum Adat Gayo” itu kelihatan ciri “Hukum yang hidup” yang menggambarkan jiwa masyarakat yang bersangkutan, memuat prinsip-prinsip hukum saja yang kadang-kadang menggambarkan juga sejarah lama bidang hukum masyarakat yang bersangkutan.

Mengingat begitu strategisnya peran hukum adat dalam pembentukan hukum nasional sehingga pemerintah dalam amandemen ke IV Undang-Undang Dasar 1945 dalam

ketentuan Pasal 18 B ayat (2) menyebutkan Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI.

Oleh karena itu, buku ini dapat menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan bagi kalangan akademis serta pemerhati masyarakat hukum pembangunan hukum nasional di masa akan datang.

Akhinya atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM mengucapkan terima kasih kepada penulis yang telah menyumbang pikiran sehingga bisa terpublikasi buku ini.

Jakarta, Desember 2021

Prof. Dr. Rianto Adi, S.H., M.A.

PRAKATA PENULIS

Alhamdulillah Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmatNya dapat menyelesaikan bukunya ini. Memperhatikan ketentuan Pasal 18 B ayat (2) Undang Undang Dasar NRI 1945 Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam undang-undang. Salah satunya adalah pada masyarakat Suku Gayo yang berada di Provinsi Aceh.

Suku Gayo berada pada Dataran Tinggi Gayo merupakan daerah di sekitar Danau Laut Tawar, Provinsi Aceh. Dataran tinggi itu berada di ketinggian 600 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Masyarakat Gayo pada umumnya menjadi petani meupakan mata pencahariaannya uatrama adanya adalah petani kopi. Sebagai masyarakat hukum adat genealogis, para anggota belah diikat oleh pertalian darah melalui garis penghubung laki-laki (patrilineal). Sistem ini mempunyai akibat bahwa setiap orang selalu menghubungkan dirinya hanya kepada ayahnya, dan karena itu ia termasuk ke dalam belah ayahnya.

Pada awalnya System kekeluargaannya dikenal dengan istilah keluarga inti, keluarga lues, keluarga satu rumah, dan belah.

Namun akibat perkembangan jaman adat dan hukum adat pada masyarakat Gayo mulai berubah, hal ini akibat pengaruh budaya asing, pengaruh ekonomi, politik dan teknologi informasi. Akibatnya ang dulunya adat dan hukum adat menjadi panduan dalam kegiatan sehari-hari kini mulai ditinggalkan, walaupun ada beberapa struktuk adat masih dipertahankan seperti sitem pemerintahan kampung.

Penulis berharap isi buku ini dapat bermanfaat bagi para pemerhati hukum adat khususnya peneliti dan Akademisi utamanya dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum adat dan pengaruhnya terhadap hukjum nasional. Penulis juga menyadari bahwa buku ini masih belum sempurna yang diharapkan, oleh karenanya saran perbaikan sangat diharapkan

Akhirnya penulis menyampaikan terima kasih kepada Badan Peneltian dan Pengembangan Hukum dan Ham atas dipublikasikan buku ini.

Jakarta, Desember 2021

Penulis

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PRAKATA PENULIS.....	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. PENDUDUK.....	6
C. BAHASA	6
D. AGAMA	8
E. MATA PENCAHARIAN	10
BAB II HUKUM ADAT GAYO DI MASA LALU	13
A. MASYARAKAT HUKUM ADAT	13
B. HUKUM TANAH	38
C. HUKUM KELUARGA	48
8. PERCERAIAN.....	80
D. HUKUM KEWARISAN	84
BAB III HUKUM ADAT GAYO MASA TRANSISI	103
A. MASYARAKAT HUKUM ADAT.....	103
B. HUKUM TANAH	115
C. HUKUM KELUARGA	125

D. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERUBAHAN.....	192
BAB IV INGET URUM ATUR, EDDET URUM UKUM.....	207
A. PENGERTIAN INGET URUM ATUR, EDDET URUM UKUM	207
B. PERATURAN POKOK HUKUM ADAT GAYO (INGET URUM ATUR, EDET URUM UKUM).....	215
BAB V PENUTUP	235
DAFTAR KEPUSTAKAAN	237
DISKRIPSI PENULIS.....	241
GLOSARIUM.....	245

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejarah suku Gayo sampai sekarang ini masih belum pernah ditulis secara lengkap. Belum muncul ahli sejarah yang menyingkapkan tabir sejarah gayo. Ini mungkin disebabkan karena langkanya bahan yang dapat dipergunakan sebagai landasan untuk melakukan kajian dalam menyusun dan menelusuri kembali jejak langkah suku Gayo yang mendiami dan tinggal turun temurun di daerah Dataran Tinggi Gayo.

Wilayah geografis Gayo adalah dataran tinggi dengan puluhan bahkan ratusan jajaran bukit (baik besar maupun kecil) yang membuat satu pemukiman dengan pemukiman lain terpisah. Agaknya, kultur geografis inilah yang membuat antara generasi sekarang dengan generasi masa silam mengalami keterputusan transmisi wacana sejarah. Kendati bukan menjadi alasan utama, boleh jadi sulitnya medan untuk sampai kesatu wilayah, yang disinyalir mengandung muatan bersejarah, ikutserta menumpulkan para peneliti untuk menyibak lebih dalam sejarah

yang meliputinya.¹

Cerita rakyat yang dipergunakan sebagai sumber pengenalan sejarah suku Gayo, menyatakan bahwa Suku Gayo berasal dari daerah pesisir Aceh Utara, mengikuti aliran sungai Peusangan, mereka menuju “ke atas” sampai ke tempat orang Gayo sekarang ini². Cerita lain mengatakan bahwa orang Gayo pertama berasal dari “negeri Rum”. Yang dimaksud adalah Genali yang terdampar di suatu pulau kecil yang bernama Linge. Menurut cerita itu, pulau kecil ini kemudian bersatu dengan pulau kecil lainnya yang disebut Serule. Keduanya mempunyai penduduk sendiri dan mempunyai kedudukan setara bagi sejarah Gayo yang diungkapkan dalam kata-kata “asal Linge awal Serule”. Artinya Linge dan Serule sama-sama asal sama-sama awal. Namun, yang terkenal kemudian adalah kerajaan Linge dengan Genali yang sering disebut-sebut juga sebagai Raja Linge I.³ Bila kerajaan ini mulai berdiri, tidak begitu jelas. Menurut Pasya, kerajaan ini sudah mulai pada abad ke X Masehi. Di bawah pimpinan Genali ini, menurut ceritera rakyat, kerajaan Linge berkembang, rakyat hidup dalam keadaan sejahtera.

Selanjutnya menurut Pasya, kerajaan Linge ini kemudian berkembang menjadi satu kerajaan yang meliputi kerajaan-kerajaan kecil lainnya yakni Kerajaan Bukit disekitar Danau

-
- 1 M. Dien Madijd, Sejarah Sosial Gayo Abad XIV – XVII, Penerbit Mahara Publishing, Tahun 2020, hal. 2
 - 2 Daud Ali, Perubahan Hukum Adat Dalam Masa Transisi dengan Refrensi Khusus Keadaan di Daerah Aceh, BABINKUMNAS-FH UI, Jakarta 1985. Hal. 14
 - 3 M.J. Melalatoa, Kebudayaan Gayo, Serie Etnogarfi Indonesia No. 1 Jakarta, Tahun 1982, hal 36.

Laut tawar, kerajaan Bukit di Gayo Lues, Kerajaan Gele, Kerajaan Rema, Kerajaan Serule, Kerajaan Siah Utama, Kerajaan Kemala Derna, Kerajaan Batumbulan.⁴ Kerajaan yang luas ini, yang juga daerah Aceh Tenggara, diatur dengan tata aturan yang kemudian berkembang menjadi “hukum adat Gayo”. Menurut sumber-sumber lain⁵ kerajaan Linge ini telah mempunyai hubungan pula dengan Sibayak di tanah Karo, Pangarunyung di Sumatera Barat, bahkan dengan Perlis di Malaysia.

Ketika Aceh Tengah di duduki Belanda (1904 - 1942) wilayah itu dimasukkan ke dalam satu Onderafdeling yang dibagi ke dalam empat Landschap masing-masing dipimpin oleh seorang Kejurun orang Gayo sendiri. Landschap tersebut adalah Landschap Bukit, Cik Bebesen, Siah Utama dan Linge. Masing-masing Landschap terdiri dari beberapa belah. Belah dipimpin oleh Penghulu, bersama-sama dengan Petue, Imem dan rakyat. Keempat-empatnya disebut sarak opat. Sarak opat merupakan kesatuan pimpinan dalam belah itu yang menjalankan kepemimpinannya berdasarkan norma-norma adat dan agama⁶. Setelah pendudukan Belanda berakhir, dilanjutkan dengan pendudukan yang dilakukan oleh Bangsa Jepang. Walaupun singkat, pendudukan Jepang cukup menggoncangkan sendi-sendi kehidupan masyarakat Gayo. Kemiskinan yang merata dan penderitaan lahir batin yang dialami oleh masyarakat

4 Ibid hal: 40.

5 M.J. Melalatoa, Kebudayaan Gayo, Serie Etnogarfi Indonesia No. 1 Jakarta, Tahun 1982, hal 42

6 M.J. Melalatoa, Kebudayaan Gayo, Serie Etnogarfi Indonesia No. 1 Jakarta 1982, hala. 46.

menggoyahkan norma adat dan agama yang menjadi panutan masyarakat pada saat itu.

Zaman kemerdekaan yang menyusul kemudian, membawa perubahan-perubahan dalam masyarakat. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang baru diketahui di Aceh Tengah pada Bulan September 1945 diikuti dengan berbagai perubahan dalam susunan administrasi pemerintahan. Pemegang kekuasaan berganti mulai dari tingkat Kabupaten (yang disebut Lurah pada waktu itu) sampai ke Tingkat belah yang paling bawah. Pengelompokan kampung, berubah. Belah-belah banyak yang digabungkan menjadi satu. Belah yang menjadi ciri susunan masyarakat berdasarkan klen patrilinear menjadi kabur batasannya, kalau tidak dapat dikatakan hapus sama sekali.

Revolusi nasional yang gegap gempita yang berlangsung sampai dengan tahun 1950-an, membawa pengaruh yang luar biasa terhadap perkembangan Aceh Tengah selanjutnya. Di sektor pemerintahan diadakan pembaharuan. Dibentuk Mahkamah Syari'ah untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Mahkamah ini berwenang mengadili dan memutuskan perkara-perkara perkawinan, perceraian dan kewarisan menurut Hukum Islam. Ada anggapan umum pada masa itu bahwa adat istiadat serta hukum adat yang telah dipelihara turun temurun dalam masyarakat gayo tidak berlaku lagi.

Selama perang kemerdekaan itu pula, daerah Aceh Tengah menjadi terbuka terhadap pengaruh dan gagasan baru yang datang dari luar. Pasukan-pasukan Mujahidin, Pesindo dan tentara Pelajar yang dikirim ke berbagai front pertempuran di

daerah Medan membawa perubahan terhadap sikap masyarakat Aceh Tengah mengenai berbagai masalah.

Dibukanya Sekolah Menengah Pertama di Takengon pada tahun 1946, memberi kesempatan luas kepada pemuda-pemuda daerah ini untuk berkembang. Perkembangan sektor pendidikan ini berlangsung sangat cepat, tidak hanya di bidang apa yang biasanya disebut dengan istilah “pendidikan umum” tetapi juga mengenai pendidikan agama.

Pada tahun 1953, takala orang sedang mengikuti PON ke IV di Medan meletuslah Peristiwa Aceh. Peristiwa 1953 ini, yang melibatkan masyarakat Gayo di dalamnya, berlangsung sampai dengan tahun 1961. Peristiwa ini membekas dalam pada kehidupan masyarakat. Selama peristiwa itu masyarakat pada umumnya kehilangan pegangan tertib dan norma hukum tidak berjalan.

Beberapa tahun setelah keamanan pulih kembali, pada tahun 1965 terjadi lagi pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang di dalam kepastakaan dikenal dengan Pemberontakan G 30 S. Walaupun pemberontakan ini berlangsung di Jakarta, namun akibatnya sangat terasa di Aceh Tengah. Di daerah ini terjadi penumpasan terhadap anggota-anggota PKI dan para simpatisannya. Penumpasan anggota PKI sampai keakar-akarnya itu, walaupun berlangsung dalam waktu singkat, cukup menggoncangkan sendi-sendi masyarakat Aceh Tengah. “Sampai saat ini, sejarah suku bangsa Gayo belum terungkap secara pasti. Belum ditemukan sumber sejarah yang bisa menjadi rujukan asal mula suku bangsa Gayo,” tulis Giyanto dalam

bukunya⁷

B. PENDUDUK

Kabupaten Aceh Tengah dengan Ibukotanya Takengon, luas wilayahnya diperkirakan 5.772,48 Km²persegi dengan jumlah penduduknya 242 649. Terdiri dari 14 Kecamatan dan 168 Desa, yaitu Kecamatan Linge, Pegasing, Bebesen Silihna, Ketol Laut Tawar, Kebayakan, Kute Panang, Celala, Bintang Bies, Atu Lintang, Jagong Jeget dan Rusip Antara.

Sebagian besar penduduknya berasal dari suku Gayo. Selain itu terdapat pula suku-suku lainnya, seperti suku Aceh, suku Jawa, suku Minang, suku Batak, suku Tionghoa. 99 persen masyarakat Aceh Tengah beragama Islam. Pada umumnya, orang Gayo, dikenal dari sifat mereka yang sangat menentang segala bentuk penjajahan. Daerah ini dulu dikenal sebagai kawasan yang sangat menentang pemerintahan kolonial belanda. Masyarakat Gayo adalah penganut Islam yang kuat. Masyarakat di Gayo banyak yang memelihara kerbau, sehingga ada yang mengatakan jika melihat banyak kerbau di Aseh maka orang itu sedang berada di Gayo.

C. BAHASA

Bahasa Gayo adalah bahasa yang dipakai sebagai bahasa sehari-hari oleh suku Gayo. Bahasa Gayo ini mempunyai keterkaitan dengan bahasa Suku Karo di Sumatra Utara.

7 Suku Gayo, Suku Terbesar Kedua di Aceh Kompas.com - 22/08/2021.

Bahasa ini termasuk kelompok bahasa yang disebut “Northwest Sumatra-Barrier Islands” dari rumpun bahasa Austronesia.⁸

Kehidupan sehari-hari orang Gayo mempergunakan bahasa Gayo untuk berkomunikasi. Bahasa Gayo sekarang ini telah banyak dipengaruhi oleh bahasa luar daerah itu. Karena letaknya di tengah-tengah suku yang berbahasa Aceh, pengaruh bahasa Aceh cukup besar pada bahasa Gayo. Dewasa ini pengaruh bahasa Indonesia terhadap terhadap bahasa Gayo sangat besar. Ini dimungkinkan karena bahasa Indonesia dipergunakan di sekolah-sekolah mulai dari taman kanak-kanak sampai pada sekolah menengah di daerah itu, di dalam rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan lainnya. Bahkan dalam pidato adatpun (melengkan) dipergunakan bahasa Indonesia. Kata-kata bahasa Indonesia yang besar mempengaruhi bahasa Gayo adalah istilah-istilah kekerabatan. Istilah kekerabatan Gayo untuk menunjukkan kedudukan seseorang sebagai ayah, saudara laki-laki ayah, saudara sepupu ayah, saudara laki-laki ibu, kerabat laki-laki ayah dalam satu klen telah diganti dengan satu kata saja: bapak. Demikian juga halnya dengan istilah-istilah untuk kerabat-kerabat perempuan, telah diganti dengan istilah-istilah bahasa Indonesia, pada hal istilah-istilah untuk menyatakan hubungan dimaksud ada dalam bahasa Gayo sendiri.

8 https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Gayo, diakses 30 Agustus 2021

D. AGAMA

Seluruh orang Gayo yang tinggal di Aceh Tengah memeluk agama Islam (99 %). Di daerah itu ada juga pemeluk agama lain yakni penganut agama-agama Katolik, Protestan dan Hindu. Menurut Abdurrahin Daudy, terdapat suatu ciri khas pada orang Gayo yang telah memeluk agama Islam. Ciri khas itu adalah sejak permulaan mereka amat fanatik terhadap agama Islam yang dipeluknya. Kendatipun mereka tidak melaksanakan ajaran Islam sepenuhnya mereka pantang disebut kafir, mereka tidak bisa menerima cercaan apapun sifatnya terhadap agama yang dipeluknya itu. Dalam tahap pertama ini, demikian Abdurahim Daudy, pemahaman orang Gayo terhadap ajaran Islam masih belum mendalam. Bahkan, pelaksanaan rukun Islam seperti mendirikan shalat, membayar zakat dan berpuasa selama bulan ramadhan, tidak mereka pentingkan, hanya orang-orang tua yang telah bergelar tengku saja yang melakukan ibadah tersebut. Sedang yang lain, walau pun secara formal telah memeluk agama Islam, masih juga melakukan pemujaan dan sebagainya⁹

Dalam tahapan kedua, kewajiban melaksanakan rukun Islam telah dimulai. Diantaranya yang mereka utamakan adalah pembayaran zakat dengan tujuan agar hasil panen mereka pada tahun-tahun berikutnya bertambah. Mengaji al-Qur'an telah dimulai, tetapi tidak untuk mendalami dan memahami isinya.

9 Daud Ali, *Perubahan Hukum Adat Dalam Masa Transisi dengan Refrensi Khusus Keadaan di Daerah Aceh*, BABINKUMNAS-FH UI, Jakarta 1985. Hal. 23

Tujuan utamanya adalah agar bisa membaca do'a di kuburan atau membaca do'a pada waktu-waktu diadakan selamatan atau kenduri, baik kenduri maulud maupun kenduri mayat. Dalam tahap ini kepercayaan kepada takhyul dan sisa-sisa khurafat (mempercayai hal-hal yang tidak terdapat dalam ajaran Islam bahkan bertentangan dengan iman orang Islam) masih berlanjut. Bahkan setelah Belanda menduduki Gayo Tahun 1904 untuk dapat menguasai keadaan, alat kekuasaan Belanda membatasi pelaksanaan ajaran Islam, terutama yang berkenaan dengan ajaran jihad (berjuang untuk menegakan ajaran Islam) dan mati syahid (mati dalam perjuangan mempertahankan Islam melawan orang kafir yakni orang yang mati tidak percaya kepada keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad).

Dalam tahap ketiga, orang Gayo mulai mendalami ajaran Islam dan melaksanakannya. Perkembangan ini terjadi setelah perhubungan dengan daerah lain terbuka. Adanya prasarana jalan yang menghubungkan Aceh Tengah dengan pesisir utara, memungkinkan para muballigh datang ke daerah Gayo baik sebagai pedagang maupun sebagai guru agama menyebar luaskan ajaran agama Islam. Perhubungan yang terbuka dengan daerah pesisir utara itu, memungkinkan pula orang Gayo menuntut ilmu agama Islam kesana. Setelah kembali, mereka mengajarkan ilmu pengetahuan yang diperolehnya itu di kampung halamannya masing-masing. Berdirilah lembaga-lembaga pendidikan yang disebut tempat-tempat pengajian yang tersebar di berbagai kampung. Dalam perkembangan selanjutnya, tempat-tempat pengajian ini tetap dipertahankan, di samping munculnya madrasah-madrasah baru yang khusus mengajarkan agama

Islam. Islamisasi masyarakat menjadi lebih intensif dan pengaruh ajaran Islam dalam masyarakat gayo menjadi sangat kentara atau jelas pula.

E. MATA PENCAHARIAN

Mata pencaharian pokok orang Gayo adalah bertani. Bentuk pertanian mereka pada masa-masa permulaan adalah berladang. Mereka membuka hutan umumnya yang masih berada dalam lingkungan klennya. Sebelum mereka melakukan itu, mereka wajib lebih dahulu meminta izin atau sekurang-kurangnya memberi tahukan hal itu kepada kepala adatnya. Umumnya yang mereka tanam di ladang adalah tanaman-tanaman yang mereka pergunakan untuk memenuhi keperluan rumah tangganya. Di ladang itu mereka tanam juga tembakau untuk perdagangan. Tembakau Aceh Tengah yang disebut juga tembakau Gayo, terkenal di seluruh Aceh dan Sumatra Timur. Sayur-mayur yang mereka tanam di ladang, ada juga yang dijual keluar daerah mereka.

Pertanian ladang, makin lama makin mendapat kedudukan penting dalam mata pencaharian orang-orang Gayo. Perkembangan ini mulai terjadi setelah Indonesia merdeka, dengan diperkenalkannya perkebunan kopi rakyat. Areal ladang dengan tanaman kopi dari tahun ketahun semakin bertambah luasnya hingga melebihi luas areal persawahan. Perluasan areal persawahan nampaknya agak sukar dilaksanakan karena alamnya yang bergunung-gunung yang lereng-lereng tidak mungkin dijadikan menjadi daerah persawahan.

Mata pencaharian lain adalah persawahan. Dalam proses mengerjakan tanah sampai menghasilkan padi, maka pencaharian ini erat hubungannya dengan *resam* dan *edet* Gayo. Yang dimaksud dengan *resam* adalah tata cara serta aturan melakukan sesuatu. *Resam* diartikan pula sebagai kaedah kesusilaan yang tidak mempunyai padanan hukum. *Edet* adalah kaedah yang mempunyai sanksi hukum yang nyata.

Padi atau beras sebagai hasil tanah persawahan mempunyai hubungan dengan masalah adat di Gayo. Denda yang harus dibayar seseorang biasanya dikaitkan dengan beras. Demikian juga halnya dengan sumbangan. Dimasa lalu, beras ini bahkan dijadikan alat tukar oleh orang-orang Gayo. Kinipun sisa keadaan masa lalu itu masih dapat dilihat pada pertukaran atau bahan keperluan hidup lainnya dengan beras. Dari sifat mata pencaharian orang-orang Gayo itu, jelas bahwa tanah mempunyai kedudukan penting dalam masyarakat Gayo. Penggunaan dan pemilikan tanah serta hak-hak lain di atas tanah diatur dalam adat Gayo.



BAB II

HUKUM ADAT GAYO DI MASA LALU

A. MASYARAKAT HUKUM ADAT

Masyarakat hukum adat adalah kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Dari kata “hak bersama” atas tanah air dan air itu timbul pengertian kepunyaan bersama atas tanah dan air yang kemudian melahirkan kekuasaan bersama atas seluruh lingkungan masyarakat hukum adat itu. Dalam hak bersama atau kepunyaan bersama itu terdapat hak peserta setiap orang berupa kewenangan untuk menciptakan atau memperoleh hak perseorangan baik berupa hak milik maupun hak pakai atas tanah, hak mengambil hasil hutan, air, dan tambang. Akan tetapi apabila hak perseorangan yang menghimpit “kepuhyaan bersama” itu seperti misalnya hak milik atas tanah baik sawah maupun kebun, disia-siakan, maka hak perseorangan itu akan hilang atau dicabut oleh Kepala Adat. Dengan demikian tanah bekas sawah atau bekas kebun itu menjadi tanah kosong

kembali, yaitu tanah kepunyaan bersama yang tidak dibebani lagi oleh hak-hak perseorangan¹⁰. Bentuk hukum kekeluargaan masyarakat hukum adat di suatu tempat mempengaruhi sistem pemerintahan dan sistem umum masyarakatnya. Sistem pemerintahannya dapat dilihat pada kedudukan dan peranan Kepala Adat dalam segala bidang kehidupan. Pada dasarnya Kepala Adat atau Tua-tua Adat dipilih dari kalangan mereka yang mempunyai asal-usul dalam masyarakat hukum adat menurut ukuran jasmani, ruhani dan mental. Adakalanya ditambah dengan ukuran harta.

Jika ada sengketa, Kepala Adat segera menyelesaikannya untuk menjaga dan memelihara kedamaian dalam masyarakat. Kalau terjadi pelanggaran, hukuman atas pelanggaran itu biasanya adalah permintaan maaf dengan makan bersama. Hukuman yang lebih berat adalah pengusiran ke luar dari masyarakat hukum adat, diberi malu di depan umum, jarang-jarang orang yang melanggar adat itu dibunuh. Dalam proses memberi keadilan, tidak ada perbedaan acara antara perkara perdata dan perkara pidana. Hukum yang dijalankan adalah hukum tradisional turun temurun yang dimodeleer menurut perkembangan zaman.

Penghidupan dalam masyarakat hukum adat berciri komunal di mana gotong royong, tolong menolong, merasa selalu mempunyai peranan besar. Kesusilaan umum dijunjung tinggi dan diawasi bersama-sama. Kehidupan muda-mudi diperhatikan dengan seksama. Demikian juga halnya dengan keterampilan dan kesenian mereka. Pendidikan dalam masyarakat hukum

10 Hazairin, Tujuh Serangkai Hukum, Jakarta, 1973, hal. 31-44.

adat diberikan secara pro deo, para guru bersikap sebagai ayah terhadap murid-muridnya, berhak menghukum mereka yang lalai dan nakal. Semua anggota masyarakat hukum adat adalah sama dalam hak dan kewajiban¹¹.

Lukisan tentang masyarakat hukum adat yang dikemukakan secara umum oleh Hazairin tersebut di atas mutatis mutandis dapat dipergunakan untuk menggambarkan tentang *belah* sebagai masyarakat hukum adat tunggal genealogis di Gayo. Sebagai masyarakat hukum tunggal, *belah* berdiri sendiri, tidak menjadi bagian dari masyarakat hukum adat yang lebih tinggi dan tidak pula merupakan perserikatan dari beberapa masyarakat hukum adat yang sederajat. Sebagai masyarakat hukum adat genealogis, para anggota *belah* diikat oleh pertalian darah melalui garis penghubung laki-laki (patrilineal). Sistem ini mempunyai akibat bahwa setiap orang selalu menghubungkan dirinya hanya kepada ayahnya, dan karena itu ia termasuk ke dalam *belah* ayahnya¹². Kesatuan kekeluargaan besar seperti *belah* di Gayo itu tersusun dari satuan-satuan keluarga berikut:

1. Keluarga Inti

Keluarga ini adalah kelompok kerabat terkecil, terdiri dari ayah (*ama*), ibu (*ine*) dan anak-anak (anak) yang belum kawin atau terdiri dari ayah, ibu (suami istri) tanpa anak-anak. Hubungan antar unsur keluarga ini ditentukan oleh kedudukan masing-masing dalam keluarga inti itu. Ayah mempunyai kedudukan

11 Hazairin, Tujuh Serangkai Hukum, Jakarta, 1973, hal. 45

12 Hazairin, Tujuh Serangkai Hukum, Jakarta, 1982, hal. 11

tertinggi, kemudian disusul oleh ibu dan anak-anaknya. Kedudukan ayah yang tinggi itu tampak dari tempat duduknya yang khusus, wadah tempat makanan dan air minumannya yang berbeda dari tempat makanan dan minuman anggota keluarga inti lainnya. Semua kebijaksanaan yang penting diputuskan oleh ayah, ibu dan anak-anak lebih banyak tunduk kepada keputusan ayah itu. Perintah ayah tidak pernah dibantah meskipun tidak semuanya dilaksanakan¹³. Status anak-anak ditentukan oleh senioritas umurnya. Anak laki-laki yang lebih tua disebut (*term of references*) dan disapa (*term of address*) oleh adik-adiknya dengan tutur abang, sedang anak perempuan yang lebih tua disebut dan disapa oleh adik-adiknya dengan tutur *aka*. Sebaliknya, seorang anak yang lebih tua menyebut dan menyapa adik laki-laknya dengan istilah *uwin*, adik perempuannya dengan *ipak*, atau menyebut namanya saja¹⁴. Pada masa yang lalu, umumnya nama ayah dan ibu tidak dikenal oleh anak-anak di Gayo. Sebabnya adalah karena nama ayah dan ibunya itu seakan-akan tabu untuk didengar dan diucapkan. Anak-anak menyapa dan menyebut ayahnya dengan *tutut ama* dan ibunya dengan *tutut ine*. Sapaan dan sebutan untuk seorang laki-laki yang baru menikah adalah *aman mayak*, sapaan dan sebutan untuk seorang wanita yang baru menikah adalah *inen mayak*. Sapaan dan sebutan ini terus berlangsung sampai mereka memperoleh anak dari perkawinan itu. Bila misalnya, anak pertama itu laki-laki dan diberi nama

13 Melalatoa, M.J. Kebudayaan Gayo, Serie Etnogarfi Indonesia No. 1 Jakarta, 1983, hal 130-131

14 Ibid hal. 130

Ajidi, maka sapaan dan sebutan terhadap suami istri itu berubah (berturut-turut) menjadi *Aman Ajidi* dan *Inen Ajidi*. Keadaan ini terkenal dalam antropologi dengan adat *teknonymy*.

Di masa yang lalu keluarga inti tinggal bersama-sama dengan keluarga inti lain dalam satu rumah besar. Mereka menempati satu ruang atau satu kamar dari beberapa kamar yang terdapat dalam rumah besar itu. Hubungan antar keluarga inti yang mendiami rumah besar ini pada umumnya adalah erat karena mereka masih merasa seketurunan.

Oleh karena ruangan yang tersedia di rumah besar itu tidak memungkinkan anak-anak tidur di sekitar tempat orang tuanya, maka anak-anak yang telah memasuki dunia remaja (akil balig) tidur bersama dengan remaja-remaja lain di suatu tempat yang khusus disediakan untuk mereka. Anak laki-laki yang maru meningkat usia remaja, biasanya tidur di surau (mersah) sambil belajar agama, sedangkan anak perempuan dalam tingkat umur yang sama tidur di rumah guru ngajinya. Anak laki-laki yang dianggap telah dewasa yang di dalam bahasa Gayo disebut *bebujang* tidur bersama di suatu pondok yang disebut *jamur kawal*. Anak gadis yang telah dewasa yang disebut *beberu* tidur bersama di bagian rumah besar yang dinamakan *serami*. Mereka belajar bersama dan melakukan kegiatan bersama di tempat itu. Mereka memperoleh pengetahuan dan pengalaman dari pergaulan bersama itu, mengenal norma dan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat hukum adatnya.

Dua orang yang bersaudara yang berlainan jenis kelamin dalam tutur acuannya saling menyebut dengan (saudara). Hubungan dengan ini tidak hanya terdapat antara saudara seibu-

seayah yang berbeda jenis kelaminnya, tetapi juga antara semua *bebujang* dan *beberu* yang ada dalam *belah* yang bersangkutan. Mereka saling hormat menghormati, merasa serasa semalu (*sara kekemelen*).

2. Keluarga Luas

Keluarga luas adalah perluasan dari keluarga inti (nuclear family) tersebut di atas. Ia terdiri dari keluarga inti senior ditambah dengan keluarga inti anak laki-lakinya atau keluarga inti anak perempuannya yang masih terikat dalam satu kesatuan ekonomi. Dengan kata lain keluarga luas (extended family) ini terbentuk karena perkawinan patrilokal (perkawinan *ango*) atau karena perkawinan matriloal (perkawinan *angkap*). Mereka ini adalah keluarga-keluarga inti muda (yjunior) dalam keluarga luas itu.

Hubunan antara keluarga inti-keluarga inti ini dapat dikatakan tidak setara karena peranan keluarga inti muda banyak ditentukan oleh keluarga inti senior. Keluarga inti muda dalam keluarga luas itu hanya menjadi pelaksana saja dari kemauan kepala keluarga luas. Ini disebabkan karena kebijaksanaan ekonomi dalam keluarga luas itu dipegang oleh keluarga inti senior terutama oleh ayah yang menjadi kepala keluarga luas itu. Hubungan ini akan berakhir, kalau keluarga inti muda itu berpisah (*jewe*) dari keluarga inti senior setelah keluarga inti muda mempunyai anak atau setelah ia dipandang mampu berdiri sendiri¹⁵.

15 Melalatoa, M.J. Kebudayaan Gayo, Serie Etnogarfi Indonesia No. 1 Jakarta, 1983, hal 146

3. Keluarga Satu Rumah

Di masa yang lalu rumah-rumah di Gayo adalah rumah-rumah besar. Setiap rumah terdiri dari beberapa ruang dan masing-masing ruang didiami oleh keluarga inti atau keluarga luas tersebut di atas. Menurut beberapa informan, keluarga-keluarga yang mendiami rumah besar itu tidak selalu dari *belah* yang bersangkutan. Mungkin juga seorang datang dari kampung lain (*jema geh*) yang disahkan menjadi keluarga *belah* itu dan dimasukkan ke dalam salah satu kelompok keluarga di *belah* bersangkutan. Mereka yang disahkan ini mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama dengan anggota-anggota *belah* lainnya. Mereka mendapat ruang tertentu di rumah besar itu, berhak atas lingkungan tanah kepunyaan masyarakat hukum adat bersangkutan. Sebagai anggota keluarga rumah besar itu mereka berhak mempergunakan segala fasilitas yang ada seperti halnya dengan anggota keluarga lainnya.

Sebagai anggota masyarakat dalam satu rumah, setiap orang dalam rumah itu berkewajiban menolong dan membela anggota masyarakat lainnya bila diperlukan. Setiap pribadi berkewajiban menjaga diri dan membina hubungan baik dengan yang lain. Orang harus senantiasa menjaga tingkah lakunya supaya tidak melanggar adat dan kesusilaan. Kepala adat dan orang tua dalam setiap kesempatan mengingatkan anak-anaknya agar selalu bertingkah laku yang patut dan malu melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari adat dan kesusilaan.

Dalam kehidupan satu rumah ini orang memperoleh pengetahuan, pengalaman dan pengendalian diri bukan saja dari keluarga intinya tetapi juga dari keluarga besar dan dari anggota

keluarga yang serumah dengan dia. Tingkah laku yang tidak sesuai dengan adat, bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat akan dicela dan segera dapat diketahui. Tingkah laku demikian bukan hanya mendatangkan malu bagi orang yang melakukannya tetapi juga akan membawa nama keluarganya. Itulah sebabnya maka anggota keluarga satu rumah selalu berusaha bersama-sama menjaga nama baik keluarganya terhadap lingkungan sosial yang lebih luas¹⁶.

4. Belah atau Klen

Belah adalah kesatuan kekeluargaan besar yang terdiri dari keluarga inti, keluarga luas dan keluarga satu rumah tersebut di atas. Mereka dapat dibedakan menurut kelompok-kelompok kekeluargaan yang disebut *kuru*. *Kuru* adalah ikatan kekeluargaan dalam satu *belah* yang anggota-anggotanya merasa dekat satu dengan yang lain karena hubungan keturunan yang ditautkan pada empat unsur pimpinan *belah* yang disebut *sarak opat*, yaitu: (1) *reje*, (2) *imem*, (3) *petue*, dan (4) *rayat*. Oleh karena itu (Mukhlis, 1977:6) dalam setiap *belah* terdapat (1) *kuru reje* yakni kerabat raja, (2) *kuru imem*, yakni kerabat pimpinan keagamaan, (3) *kuru putus*, yakni kerabat penegak dan pemelihara ketertiban, dan (4) *kuru rakyat*, yakni kerabat orang-orang biasa yang tidak termasuk ke dalam salah satu dari tiga kerabat tersebut di atas. Di dalam berbagai peristiwa adat yang terjadi dalam *belah*,

16 Melalatoa, M.J. Kebudayaan Gayo, Serie Etnogarfi Indonesia No. 1 Jakarta, 1983, hal 158

kuru ini memegang peranan penting. Di dalam transaksi tanah, pengelompokan *banjaran (benyer) kuru* itu harus diperhatikan dalam menentukan urutan keutamaan mereka yang berhak membeli tanah bersangkutan. Menurut beberapa informan orang satu *kuru* dapat diumpamakan sebagai padi satu tangkai (*rom sara tangke*).

Setiap *belah* mempunyai bangunan dan tempat khusus yang menjadi milik bersama anggota *belah* yang bersangkutan. Yang dimaksud adalah *mersah, doyah* dan *wunnen*. *Mersah* adalah tempat melakukan ibadah dan belajar mengaji bagi (anak) laki-laki, *doyah* adalah tempat melakukan shalat bagi wanita baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, sedangkan *Wunnen* adalah tempat pemandian khusus untuk wanita. Di samping itu terdapat juga *telaga (telage)* tempat anggota *belah* itu mengambil air minum.

Setiap *belah* dikepalai oleh Kepala *Belah* yang disebut *Reje* atau *Pengulu*. Di masa yang lalu penyelenggaraan pemerintahan di dalam *belah* dilakukan oleh empat unsur kekuasaan yang disebut *Sarak Opat*. Keempat unsur kekuasaan itu adalah *Reje* atau *Pengulu*, *Imem*, *Petue*, dan *Rayat* atau *Sudere*. Setiap unsur kekuasaan tersebut mempunyai tugas serta wewenang yang telah ditentukan sesuai dengan kedudukannya dalam kehidupan *belah* sehari-hari. Lukisan sifat peranan masing-masing untuk kekuasaan itu disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Pokok Hukum Adat Gayo, yakni *reje musuket sipet, imem muperlu sunet, petue musidik sasat* dan *rayat genap mupakat* yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam sistem *tantra* tradisional di bawah.

5. Pelapisan Sosial

Dalam kehidupan masyarakat Gayo pelapisan sosial dalam makna perbedaan tingkatan atau kedudukan karena keturunan tidak begitu nyata kalau tidak dapat dikatakan tidak ada sama sekali. Ini disebabkan karena walaupun seseorang termasuk ke dalam kelompok *kuru* (keturunan) raja, kedudukannya dalam *belah* sama saja misalnya dengan kedudukan mereka yang tergolong ke dalam kelompok *kuru* (keturunan) *imem*. Dalam masyarakat Gayo yang menentukan kedudukan seseorang adalah jabatan yang dipegangnya pada suatu ketika. Jabatan ini misalnya jabatan raja, menentukan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditunaikan oleh orang atau keluarga inti yang melakukan suatu tindakan hukum tertentu, misalnya dalam mengawinkan anaknya. Dalam hal ini antara rayat biasa, *petue*, *imem* dan *reje* atau *pengulu* ada perbedaan tingkatan kewajiban, seperti disebutkan dalam Pasal 11 Peraturan Pokok Hukum Adat Gayo. Selain dari jabatan tersebut di atas tingkat umur dapat disebutkan sebagai dasar penentuan kedudukan seseorang. Orang yang lebih tua umurnya dipandang lebih tinggi kedudukannya dan dihormati. Tata hubungan dalam keluarga inti, keluarga luas, keluarga satu rumah dan kesatuan kekeluargaan dalam satu *belah* pada dasarnya diatur menurut tingkat umur seseorang. Orang-orang tua biasanya mendapat tempat khusus dalam berbagai peristiwa dan upacara, dihormati dan dipatuhi oleh orang-orang muda.

Namun demikian kedudukan karena tingkat umur dapat berubah karena tutur atau istilah kekerabatan yang dipergunakan. Tutur dapat membuat kedudukan seseorang menjadi lebih tinggi atau lebih rendah walaupun umurnya lebih muda atau lebih

tua. Tinggi rendahnya tutur tergantung kepada penghubung atau karena perkawinan. Ini dapat dilihat pada dua orang yang berhubungan yang berbeda dalam tingkatan umur dan tutur. Orang yang lebih rendah dalam tutur kendatipun umurnya lebih tua tampak menghormati orang yang lebih tinggi dalam tutur walaupun usianya relatif lebih muda.

Dari uraian tersebut di atas tampak bahwa pelapisan sosial di Gayo bersifat samar. Ini disebabkan karena selain dari yang telah disebutkan mengenai umur dan tutur tersebut di atas, simbol-simbol status yang dapat dijadikan dasar penggolongan kedudukan yang berlapis seperti bentuk rumah, pakaian, senjata dan lain-lain, tidak terdapat di Gayo¹⁷.

6. Sistem Tantra Tradisional

Pada masa yang lalu sistem pemerintahan di Gayo adalah sebagai berikut: Di setiap *belah* terdapat unsur pelaksana pemerintahan yang terdiri dari *Sarak Opat* tersebut di atas, yaitu *Reje* (Pengulu), *Imem*, *Petue*, dan *Rayat (Sudere)*. Masing-masing unsur ini mempunyai peranan sendiri-sendiri yang tidak kalah pentingnya dari peranan unsur yang lain. Antara mereka ada pembagian kerja yang tegas dengan sifat tugas yang jelas.

17 Melalatoa, MJ, Kebudayaan Gayo, Serie Etnogarfi Indonesia No. 1 Jakarta 1982 1983, 1983, hal 172-173

6.1 *Reje* (Pengulu)

Yang menjadi kepala masyarakat hukum adat, mempunyai peranan yang sangat penting dalam menata kehidupan masyarakat. Dalam melakukan perannya ia senantiasa harus *musuket sipet* dalam makna berusaha selalu menegakkan keadilan, kebenaran, kasih sayang di antara anggota belahnya. Ia juga senantiasa harus suci (suci) supaya dapat mensucikan kehidupan dalam masyarakat yang dipimpinnya. Dalam mengambil sesuatu keputusan seorang Raja harus senantiasa adil dan bijaksana, mempergunakan satu ukuran untuk menyelesaikan masalah yang sama. Ia harus menimbang sama berat dan dapat membayangkan segala akibat dari keputusannya. Di samping *musuket sipet* seperti yang dinyatakan di atas, raja juga harus melakukan peranannya dengan baik menurut norma-norma adat yang tersimpan dalam berbagai ungkapan adat Gayo.

6.2 *Imem*

Imem mempunyai peranan tertentu yang di dalam adat Gayo disebut *muperlu sunet*. Ungkapan adat ini dengan jelas menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh *imem* dalam kehidupan masyarakat *belahnya*. Ia berkewajiban menegakkan norma-norma agama (Islam). Caranya adalah dengan jalan mengajarkan kepada anggota belahnya hukum-hukum Islam yang dilambangkan oleh perkataan perlu dan sunat yang berasal dari kata-kata fardu dan sunnah dalam lima kategori Hukum Islam yang

disebut *Al Ahkam Al-Khamsah*. Selain dari menyebarkan ajaran Islam, *imem* juga berkewajiban menjaga agar norma-norma agama Islam tidak terlanggar dalam setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota *belahnya* dan keputusan yang dilakukan oleh *reje* atau pengulu.

6.3. *Petue*

Petue dalam melakukan peranannya, *Petue* harus selalu *musidik sasat*. Yang dimaksud oleh ungkapan adat ini adalah bahwa seorang *Petue* harus senantiasa mengamati, menyelidiki dan (bahkan) mengetahui semua keadaan dan perkembangan yang terjadi dalam *belahnya*. Ia harus segera menanggapi dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara para anggota *belahnya*, dan segera menyampaikan apa yang diketahuinya dan soal-soal yang tidak dapat dipecahkan kepada *reje*. *Reje*, sebagaimana dikatakan di atas berkewajiban menyelesaikan setiap masalah, bagaimapun sulitnya, secara bijaksana, adil dan benar.

6.4. Peranan Rayat bersifat genap mufakat.

Peranan ini dilakukan dalam melaksanakan berbagai tugas yang diletakkan oleh masyarakat hukum adat ke puncak setiap anggota *belah*, di antaranya menilai jalannya pemerintahan dan kehidupan kemasyarakatan. Peranan ini dilaksanakan melalui lembaga musyawarah. Di samping itu rayat juga mempunyai peranan untuk melakukan pengawasan terhadap ketiga unsur *Sarak Opat* di atas, apakah mereka melaksanakan peranannya

masing-masing selaras dan sesuai dengan norma-norma adat Gayo. Peranan pengawasan ini dapat dilihat pada uraian berikut:

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, setiap unsur pemerintahan dalam *belah*, harus melaksanakan peranannya berdasarkan norma-norma adat yang telah ditentukan. Dalam kenyataan mungkin saja ada di antara unsur-unsur *Sarak Opat* itu yang tidak melaksanakan peranannya sebagaimana mestinya, sehingga terjadi penyimpangan-penyimpangan dari norma-norma adat yang berlaku. Apabila seorang *reje* misalnya, tidak *musuket sipet*, melakukan peranan yang menyimpang dari kaidah yang dipergunakan untuk mengukur tingkah laku *reje* tersebut, mengadakan musyawarah untuk mengenakan sanksi adat terhadap *reje* bersangkutan. *Reje*, yang menyimpang itu disebut taksir, artinya tidak melaksanakan yang harus dilakukannya sebagaimana mestinya. Dalam Pasal 39 Peraturan Pokok Hukum Adat Gayo disebutkan bahwa seorang *reje* atau pengulu dapat diberhentikan dari jabatannya kalau ia: (1) mengambil harta orang lain bertentangan dengan hukum (adat) yang berlaku, atau (2) menimbang berat sebelah, menakar tidak pas, atau (3) membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar, atau (4) bertindak sewenang-wenang, tidak mengikuti *resam* peraturan yang berlaku.

Dalam musyawarah tersebut *rayat* mengemukakan bukti-bukti yang menguatkan tuduhannya dan apabila bukti-bukti tersebut jelas dan meyakinkan, *rayat*

memutuskan agar *reje* yang bersangkutan melepaskan kedudukannya. Kalau seorang *reje* telah disebut taksir ini berarti bahwa ia antara lain telah bertindak tidak adil terhadap rakyatnya atau telah melakukan kejahatan tertentu yang tidak patut dilakukan oleh seorang *reje*. Setiap tuduhan yang dialamatkan kepada *reje* tersebut, sebagaimana juga halnya tuduhan pada setiap orang yang diduga telah melakukan suatu tindakan tertentu yang dipandang melanggar norma-norma adat, harus benar-benar nyata, terbukti seperti yang dikemukakan di atas. Kalau kesalahan *reje* itu dapat dibuktikan dengan nyata, maka ia wajib melepaskan kedudukannya sebagai Reje atau dipaksa menanggalkan haknya itu. Yang tersebut terakhir ini dalam bahasa hukum di Gayo disebut *serlut*, artinya dipaksa untuk menanggalkan pakaian yang dipakainya. Yang diumpamakan dengan pakaian dalam hubungan ini adalah kedudukannya sebagai *reje*. Jalannya adalah dengan menjadikan keadaan *reje* itu menjadi fakir, yakni orang yang tidak mempunyai apa-apa lagi. Karena itu peristiwa tersebut dalam bahasa Gayo disebut *pepakiren*.

Dalam melaksanakan *pepakiren* terhadap rajanya itu, *rayat* dalam *belah* yang bersangkutan mengadakan *urunan* (*berpegenapan*). Masing-masing berkewajiban memberikan uang atau beras yang akan dipergunakan untuk persiapan makan bersama dalam melaksanakan upacara menurunkan dan mengganti raja dimaksud. Biasanya penggantinya diambil atau dipilih dari lingkungan *kuru* (keturunan) raja itu juga.

Sebelum upacara *pepakiren* ini dilangsungkan, raja yang bersangkutan mempunyai hak penuh untuk membela diri dan atau membantah tuduhan yang ditujukan kepadanya. Tetapi kalau upacara itu telah berlangsung, maka haknya untuk membela diri dan membantah tuduhan yang ditujukan kepadanya menjadi gugur. Dengan dilangsungkannya upacara *pepakiren* itu sahlah raja itu diturunkan dari kedudukannya sebagai *reje*. Dengan begitu keadaannya telah berubah dari orang yang mempunyai kekuasaan menjadi orang yang tidak mempunyai kekuasaan lagi. Dengan demikian ia dipandang sebagai seorang fakir; kedudukannya kembali dari seorang raja menjadi rakyat biasa.

Demikian juga halnya dengan sanksi yang dijatuhkan kepada *Imem* atau *Petue* yang melaukkan peranannya sesuai dengan norma-norma adat yang berlaku. *Imem* yang tidak *muperlu sunet dalam Imem* yang tidak melakukan yang diwajibkan agama atas dirinya dan atas anggota *belahnya* dan tidak melarang apa yang dilarang oleh agama dilakukan olehnya dan oleh anggota *belahnya*. *Imem* yang demikian keadaannya disebut *Imem* yang telah menjadi *Laman*. Menurut Pasal 40 Peraturan Pokok Hukum Adat Gayo, seorang *imem* wajib diberhentikan dari jabatannya kalau ia: (1) mengharamkan yang halal, atau (2) menghalalkan yang haram atau (3) tidak berpegang teguh kepada Firman Allah SWT dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Proses penggantian *imem* ini sama dengan proses penurunan *reje* tersebut di atas. Bahkan

beberapa infroman menyampaikan keterangan, *imem* yang melakukan kesalahan besar melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama diancam dengan hukuman bakar dengan melilitkan daun pisang kering keseluruhan tubuhnya sebelum api dinyatakan. Ancaman hukuman bakar seperti ini dalam bahasa Gayo disebut *i kerusungi*.

Petue, yang tidak *musidik sasat* adalah *petue* yang tidak lagi memperhatikan kehidupan dan kesejahteraan anggota *belahnya*. Ia lalai melakukan peranannya, membiarkan pelanggaran ketertiban terjadi dalam *belahnya*. *Petue* yang ketinggalan dari perkembangan yang terjadi dalam *belahnya* disebut *tingel*. Menurut Pasal 41 Peraturan Pokok Hukum Adat Gayo, seorang *petue* wajib diberhentikan dari jabatannya kalau ia: (1) tidak melakukan penyelidikan terhadap sesuatu yang terjadi dalam *belahnya*, atau (2) tidak memperhatikan keadaan masyarakatnya. Proses penurunan atau penggantiannya sama dengan proses penurunan atau penggantian *reje* tersebut di atas.

Ayat yang tidak genap mufakat tidak memelihara persatuan dan kesatuan dalam *belahnya* dinyatakan bersalah. Untuk kesalahan yang diperbuatnya ia dijatuhi hukuman denda. Besarnya hukuman itu tergantung kepada sifat kesalahan yang dilakukannya. Yang menentukan denda yang dibebankan kepada *rayat* yang melakukan kesalahan itu adalah *reje*, *imem*, dan *petue*, yaitu tiga dari empat unsur *Sarak Opat* yang ada dalam

belah yang bersangkutan. Dalam menjatuhkan hukuman itu ketiga unsur tersebut harus bertindak sesuai dengan norma-norma adat yang berlaku dan sifat hakekat jabatannya. Selain itu hukuman denda, ada beberapa jenis hukuman lain yang dapat dikenakan kepada *rayat* yang tidak genap mufakat yaitu permintaan maaf dengan makan bersama, pengucilan dari pergaulan (i parakan), diusir dari belahnya.

Dari uraian singkat tersebut di atas tampak bahwa sistem *tantra* tradisional di Gayo bersifat demokratis. Pimpinan dan unsur pimpinan *belah* seperti *reje*, *imem*, dan *petue* tunduk pada aturan penyelenggaraan pemerintahan yang telah ditentukan dan diawasi perannya oleh *rayat belah* yang bersangkutan. Melalui lembaga permusyawaratan, *rayat* dapat menjatuhkan sanksi terhadap pimpinan dan unsur pimpinan *belah* yang tidak melakukan perannya sesuai dengan ketentuan adat yang mengatur kehidupan bersama dalam *belah* itu. *Reje*, *Imem*, dan *Petue* dapat langsung diturunkan Rayat dari kedudukannya, asal saja kesalahan mereka dapat dibuktikan dengan jelas dalam permusyawaratan yang diadakan khusus untuk itu. Pembuktian kesalahan ini harus benar-benar terwujud seperti ungkapan adat yang mengatakan “*i engon sareh i panang nyata, i amat matubuh i pangan murasa*”. Ini berarti bahwa kesalahan yang diperbuat oleh seseorang harus dapat diperlihatkan dengan jelas dan nyata, kalau dipegang ada wujudnya, jika dimakan ada rasanya.

Menurut para informan, di masa yang lalu, di atas *reje* atau *pengulu* yang bertindak sebagai pemimpin suatu *belah* terdapat *kejurun* yang kadang-kadang disebut *reje* pula. Di beberapa kampung, yang merupakan tempat tinggal bersama penduduk beberapa *belah*, seperti Bintang misalnya, antara *reje* atau *pengulu* dan *kejurun* itu terdapat *reje cik* yang menjadi koordinator beberapa *belah*, terutama untuk melancarkan roda pemerintahan. Dahulu di daerah Kabupaten Aceh Tengah sekarang ini terdapat empat *Kejurun*, yaitu *kejurun* atau *reje linge*, *kejurun bukit*, *kejurun siah Utama* dan *Reje Cik Bebesan*. Para *kejurun* ini mempunyai wilayah tertentu dan dibantu oleh para pembantunya yang disebut *sagi pendari*. *Sagi pendari* terdiri dari empat orang *reje* atau *pengulu*, yang terpilih dari kepala-kepala *belah* dalam daerah *kejurun* yang bersangkutan. Karena itu mereka disebut *si Opat* (yang empat). *Kejurun* mempercayakan penyelenggaraan tugasnya kepada para *sagi pendari* ini. Keputusan-keputusan yang diambil oleh mereka pada umumnya disetujui dan disahkan oleh *kejurun*. Pengesahan itu dalam bahasa adat Gayo disebut *Dawat Kesemat*. Di samping menjadi orang terpilih menjadi kepercayaan *kejurun*, para anggota *sagi pendari* tetap menjadi kepala belahnya masing-masing¹⁸. Sebelum daerah Gayo dinyatakan resmi dikuasai Belanda pada permulaan abad ke-20 ini, *kejurun*-

18 Melalatoa, MJ., Kebudayaan Gayo, Serie Etnogarfi Indonesia No. 1 Jakarta 1982 1983, hal 200-201

kejurun itu merupakan raja dari satu kerajaan kecil yang merupakan bagian dari wilayah kerajaan Islam Aceh¹⁹.

a *Kejurun Linge*

Kejurun Linge adalah kejurun kerajaan berkedudukan tertua di Gayo. Ia di *Isaq-Linge*. Menurut cerita rakyat dari Lingelah asal orang-orang Gayo. Wilayahnya terletak di bagian selatan kabupaten Aceh Tengah sekarang. Dalam masyarakat kerajaan kecil ini yang disebut juga daerah Gayo Deret, tidak terdapat *belah* seperti di daerah Gayo Lut. Mereka yang merasa mempunyai pertalian darah menyebut dirinya *sara urang*. Di dalam kerajaan Aceh, keturunan *Reje Linge* ini memegang peranan penting sebagai pejabat pemerintahan dan panglima angkatan perang.

Dari kerajaan *linge* inilah muncul resam peraturen negeri Gayo. Pada tahun 1940, *Resam Peraturen* ini dituangkan ke dalam satu naskah yang oleh sementara penulis (milsanya A. SJ. Coubat) disebut sebagai Peraturan Pokok Hukum Adat Gayo. Pada bagian penutup naskah itu dinyatakan bahwa isi buku itu bukanlah diada-adakan dan dibuat-buat, tetapi telah ada semenjak adanya negeri *Linge*. Oleh karena itu wajib ditaati oleh segenap penduduk tanah Gayo. Di dalam naskah yang terdiri dari 45 pasal itu antara lain disebutkan sifat-sifat yang harus dipunyai oleh seseorang yang menyelenggarakan kekuasaan

19 HM. Gayo, H.M. Gayo, Perang Gayo-Alas Melawan Kolonialis Belanda, 1983, hal. 68

pemerintahan, cara mengangkat dan memberhentikan mereka, kewajiban dan wewenangnya, kewajiban dan hak-hak rakyat, beberapa aturan tentang pembukaan tanah, berbagai ketentuan mengenai perkawinan, perceraian dan kewarisan, bentuk-bentuk kejahatan dan hukuman yang dapat dijatuhkan pada para pelaku kejahatan itu. Di dalam naskah itu disebut juga tentang cara-cara untuk menyelesaikan suatu sengketa. Isi naskah yang merupakan peraturan pokok hukum adat gayo itu di masa yang lalu berlaku untuk seluruh orang Gayo yang tersebar di dataran tinggi Gayo, yang sekarang ini di antaranya ada yang dimasukkan ke dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah (*Gayo Lut dan Gayo Deret*) ke dalam Kabupaten Aceh Tenggara (*Gayo Lues*), dan ke dalam Kabupaten Aceh Timur (*Gayo Serbejadi*).

b. Kejurun Bukit

Kejurun Bukit berkedudukan di *Kebayakan* yang kemudian pindah ke Mampaq. Wilayah kekuasaan kejurun ini terletak di bagian Utara dan Timur Kabupaten Aceh Tengah sekarang. Dari *Kebayakan* yang merupakan kampung induk mereka rakyat yang hidup dalam wilayah kekuasaan Raja Bukit ini menyebar dan membuat perkampungan baru di Bintang, Teritit, Tingkem dan sebagainya. Berbeda dengan pekerjaan *Linge* yang masyarakat hukum adatnya terdiri dari *urang-urang*, masyarakat hukum adat di wilayah *Kejurun Bukit* terdiri dari *belah-belah*. *Belah-belah* itu mempunyai nama-nama sendiri terdiri dari *belah-belah* induk dan *belah-belah* yang

didirikan karena berbagai sebab, dipimpin oleh *reje* atau pengulu, seperti telah dikemukakan di atas. Karena luasnya daerah dan bertambahnya jumlah *reje* atau pengulu di dalam kerajaan ini, antara *Kejurun Bukit* dengan *Reje* atau *Pengulu Belah*, terdapat *Reje Cik* yang bertindak sebagai penghubung dan koordinator beberapa *belah* dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan sebagaimana telah disebutkan di atas. Hukum yang dipergunakan di dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan adalah sama dengan hukum yang dipergunakan dalam kerajaan *Linge* tersebut di atas.

c. ***Kejurun Siah Utama***

Kejurun Siah Utama berkedudukan di Nosar di sisi Selatan Danau Laut Tawar. Dibandingkan dengan wilayah kedua *kejurun* tersebut di atas, wilayah *kejurun Siah Utama* ini relatif kecil. Walaupun wilayahnya kecil namun ia mendapat kedudukan yang khusus sifatnya, yakni menjadi Imam para Kejurun itu yang berkewajiban memelihara kehidupan beragama penduduk di daerah Gayo Lut dan Gayo Deret²⁰. Karena wilayahnya sangat sempit di pinggir danau Laut Tawar banyak penduduknya pindah ke daerah lain, di antaranya ke Samarkilang dan ke daerah Gayo Serbejadi yang terletak di Kabupaten Aceh Timur sekarang. Juga ke Bandar Khalifah di Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tenggara. Pelaksanaan pemerintahan

20 H.M. Gayo, Perang Gayo-Alas Melawan Kolonialis Belanda, 1983, ha. 63

sama dengan yang dilakukan oleh kejurun-kejurun lainnya menurut hukum adat Gayo yang pokok-pokoknya dituliskan dalam naskah tersebut di atas.

d. Kejurun Cik Bebesan

Kejurun Cik Bebesan berkedudukan di Bebesan yang kemudian pindah ke Kemili. Kerajaan ini lahir kemudian dari kerajaan *Linge*, *Bukit* dan *Siah Utama* tersebut di atas. Wilayah kekuasaannya terletak pada bagian Barat dan Tenggara Kabupaten Aceh Tengah sekarang. Kampung induk rakyat yang tinggal di wilayah *Kejurun Cik Bebesan* ini adalah bebesan. Dari kampung ini menyebar ke beberapa kampung di daerah Pegasing dan sekitarnya. Walaupun penduduk yang tinggal dalam wilayah kekuasaan *Kejurun Cik Bebesan* ini pada umumnya berasal dari Batak, tetapi organisasi kemasyarakatan mereka sama dengan penduduk yang tinggal di ketiga wilayah kejurun tersebut di atas. Mereka tersusun dalam *belah-belah* yang namanya mirip dengan nama marga di tanah Karo.

Sebelum Belanda menjejakkan kakinya di Gayo, pemerintahan di Gayo diselenggarakan oleh *reje-reje* tersebut di atas. Kendatipun *reje* menjadi kepala pemerintahan di daerahnya masing-masing, namun kekuasaannya tidaklah mutlak. Ia dibatasi oleh aturan penyelenggaraan pemerintahan menurut adat Gayo yang terdiri dari hukum adat dan hukum Islam. Hubungan antara kedua hukum itu yakni antara hukum adat dengan hukum agama Islam yang di dalam bahasa Gayo disebut hubungan *Edet Urum Ukum*, erat sekali yakni *berjalin*

berkelindan. Kedua-duanya dapat dibedakan, tetapi tidak mungkin diceraikan, seperti tidak mungkin memisahkan antara zat dengan sifat suatu benda. Karena eratnya hubungan itu, ada yang mengatakan bahwa hukum adat Gayo adalah *pencaran* dari Hukum Islam²¹.

Untuk menjaga agar pelaksanaan hukum adat tidak bertentangan dengan hukum Islam, di samping *reje* selalu ada *imem* yang selalu meminta pendapat para ulama yang disebut Tengku, untuk menentukan apakah sesuatu yang ada dalam kebiasaan itu bertentangan atau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kalau misalnya ketentuan adat asli yang turun temurun itu bertentangan dengan hukum Islam maka ketentuan itu harus dikesampingkan dan digagalkan oleh ketentuan hukum Islam. kedudukan hukum Islam dalam hubungannya dengan hukum adat adalah menentukan. Kalau terjadi pertentangan antara *turan adat* dengan ketentuan hukum Islam maka yang menjadi pegangan adalah ketentuan hukum Islam.

Kendatipun demikian, dalam praktek sering terjadi pertentangan antara hukum adat dengan hukum Islam. Kalau ini terjadi dan hukum Islam dikesampingkan, berarti bahwa *reje* yang mengesampingkan ketentuan hukum Islam itu tidak memahami ajaran Islam atau karena ada faktor-faktor luas biasa yang mempengaruhinya²²

21 Ibid, hal. 70

22 H.M. Gayo, Perang Gayo-Alas Melawan Kolonialis Belanda, 1983, hal:70)

Batas kekuasaan *reje* dan para pembantunya yang dicantumkan dalam Peraturan Pokok Hukum Adat Gayo tersebut di atas, jelas menggambarkan bahwa sistem tantra tradisional di Gayo berdasarkan atas (hukum) adat yang disandarkan pada Hukum Islam. Yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Gayo di masa yang lalu adalah kewajiban rakyat untuk bermusyawarah dan menentukan kata sepakat mengenai jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh *reje*, dibantu oleh *imem* dan *petue*. Bermusyawarah yang merupakan kewajiban rakyat untuk menilai jalannya pemerintahan yang diselenggarakan di tanah Gayo itu oleh Christian Snouck Hurongne disebut sebagai pemerintahan *Republiek Patriarchaal*²³. Kedantipun yang menjalankan kekuasaan pemerintahan disebut “raja”, namun para raja itu bertindak sebagai presiden dari republik-republik kecil yang *patriarchaal* sifatnya itu.

Tanah Gayo kemudian menjadi bagian dari wilayah kerajaan Aceh. Walaupun demikian penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan di Gayo sepenuhnya diserahkan kepada para *kejurun* itu dengan bantuan *reje*, atau pengulu, yang menjadi kepada *belah* atau urang. Para *kejurun* dan pembantu-pembantunya berhak melaksanakan segala urusan dalam daerah mereka masing-masing, baik yang

23 C.S. Hurongne, *Het Gajoland en Zijne Bewoners*, Batavia, 1903, hal. 88-89

berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari maupun pelaksanaan hukum baik perdata maupun pidana. Pelaksanaan hukum misalnya, dilakukan sendiri oleh *kejurun* masing-masing. Di masa itu belum ada pemisahan dan pembagian kekuasaan seperti yang diajarkan oleh Montesqueau. Hubungan dengan Sultan Aceh hanyalah mengenai soal-soal tertentu saja, di antaranya mengenai soal luar negeri dan keuangan. Hubungan antar *kejurun* adalah baik. Mereka melaksanakan kekuasaan masing-masing dalam wilayah republik-republik kecil itu. Setelah Belanda menduduki tanah Gayo keempat *kejurun* tersebut diawasi oleh seorang *Controleur* yang berkedudukan di Takengon.

B. HUKUM TANAH

1. Hak-hak Atas Tanah

Di masa lalu menurut adat Gayo, pada setiap bidang atau lingkungan tanah terdapat hak-hak tertentu yang disebut: (1) Hak Allah; (2) Hak Belah, dan (3) Hak Adam atau hak manusia perseorangan. Ketiga hak ini harus dibedakan dalam menentukan hukum tanah yang berlaku atas sebidang atau satu lingkungan tanah tertentu.

a. Hak Allah

Hak Allah terdapat pada semua tanah hutan dan tanah belang atau tanah lapang yang belum pernah diusahakan orang. Tentang Hak Allah (juga tentang Hak Adam) disebutkan dalam Pasal 18 Peraturan Pokok

Hukum Adat Gayo. Dalam pasal itu dinyatakan bahwa Hak Allah adalah tanah hutan atau tanah lapang yang belum pernah diusahakan orang. Ini berarti bahwa semua tanah, baik tanah hutan maupun tanah *belah*, yang belum pernah dikerjakan oleh seseorang adalah Hak Allah. Hak Allah dikuasai oleh Raja atau Kepala *belah* dan dipergunakan sebagai cadangan perluasan areal perladangan, perkebunan serta persawahan anggota *belah* yang bersangkutan. Di samping Hak Allah tersebut di atas ada Hak Allah lain pada sebidang tanah bekas usaha manusia yang dikembalikan kepada Allah untuk selamanya. Yang dimaksud adalah tanah Wakaf yaitu tanah yang diperuntukkan bagi kepentingan umum atau bagi kepentingan keagamaan. Tanah - tanah Wakaf, terutama yang khusus untuk kepentingan keagamaan seperti misalnya untuk tempat mendirikan masjid, madrasah diurus oleh *Sarak Opat* yang dibebankan kepada *Imem* beserta pembantunya untuk mengelolanya.

b. Hak *Belah*

Belah sebagai masyarakat hukum adat mempunyai lingkungan tanah sendiri yang diperuntukkan bagi para anggotanya. Biasanya tanah *belah* itu terdiri dari (1) tanah perkampungan yaitu tanah yang khusus disediakan untuk tempat para anggotanya untuk mendirikan rumah kediaman bersama. Tanah ini disebut *tanoh perkampungan*. Tanah perkampungan biasanya mempunyai pinggir (*dewal*) yang dipergunakan sebagai cadangan untuk perluasan kampung bersangkutan; (2) tanah persawahan.

Di dalam bahasa Gayo tanah persawahan ini disebut *Tanoh Ume*; (3) tanah yang dipergunakan untuk berkebun atau berladang. Dalam bahasa Gayo disebut *Tanoh Perempusen*; (4) tanah mengandangkan hewan (*tanoh peruweren*); (5) tanah perkuburan yang disebut *Tanoh Pejereten*; (6) tanah dan hutan yang disebut *Tene*.

Di antara lingkungan-lingkungan tanah *belah* ini, ada lingkungan tanah yang sepenuhnya menjadi kepunyaan bersama. Yang dimaksud adalah tanah mengandangkan hewan (*peruweren*), tanah perkuburan (*pejereten*) dan hutan cadangan (*tene*). Ketiga lingkungan tanah ini tidak dapat diwariskan. Hak *belah* yang lain dapat diwariskan dan dijadikan menjadi hak perseorangan.

c. Hak Adam atas Hak Manusia Perorangan

Para anggota *belah* dapat menciptakan hak perorangan atas hak bersama padatanah dalam lingkungan masyarakat hukum adatnya dengan jalan *munebuk*, yakni membuka tanah baru untuk dijadikan ladang, kebun atau sawah. Hak perorangan dapat diwariskan apabila yang empunya meninggal dunia. Tentang Hak Adam atau hak manusia perorangan ini disebutkan dalam Pasal 18 Peraturan Pokok Hukum Adat Gayo. Dinyatakan dalam Pasal tersebut bahwa yang dimaksud dengan hak Adam adalah tanah lapang yang sudah diberi berpematang atau petak-petak dan hutan yang telah ada tanaman di atasnya sebagai hasil usaha manusia. Jika hak Allah tersebut di atas penguasaannya berada di tangan *reje* atau *imem* untuk

wakaf, maka hak Adam adalah hak manusia perseorangan dikuasai dan diurus oleh orang yang bersangkutan.

Bila seseorang hendak membuka tanah atau memperoleh hak atas sebidang tanah baik tanah itu tanah hutan atau tanah belang (tanah lapang) ia harus meminta izin kepada *kejurun* atau *reje* dengan jalan membayar *sarat dowa*. Yang dimaksud dengan *sarat dowa* adalah izin raja. Izin raja ini harus diimbali dengan Uang f 1.50. Uang ini harus segera diserahkan sebab menurut para informan, di masa yang lalu jika ada orang lain yang meminta izin untuk membuka tanah tersebut sekaligus menyerahkan uang *sarat doanya*, ia akan memperoleh keutamaan lebih dulu untuk membuka tanah tersebut dari orang yang hanya meminta izin saja tetapi tidak segera membayar uang *sarat dowanya*. Tanah yang dibuka oleh seseorang dengan jalan *munebuk* itu menjadi hak perseorangan orang yang bersangkutan.

Di masa yang lalu jika seseorang hendak pergi ke tempat lain ia harus menyampaikan kehendaknya itu kepada kepala *belahnya*. Kalau kepindahannya itu ke luar wilayah salah satu *kejurun* tersebut di atas, maka tanah yang telah menjadi haknya harus dia tinggalkan, artinya ia harus menanggalkan haknya atas tanah tersebut. Sebelum perang dunia kedua, pernah terjadi kasus atas diri Teungku Gabuk. Mula-mula ia tinggal di kampung Bintang, kemudian pindah ke Tingom. Dari Tingom (sama dengan Bintang merupakan bagian dari *kejurun Bukit*) ia pindah ke Weih Lah (daerah *kejurun Cik Bebesan*). Raja

Cik Tingom yang menjadi kepada belahnya menuntut agak haknya atas tanah di daerah kejurun atau kerajaan Bukit itu ditinggalkannya. Penanggalan hak atas tanah karena kepindahan ini didasarkan pada *tambisal* dalam kaidah hukum adat Gayo yang terjemahannya berbunyi sebagai berikut: “kerbau pergi meninggalkan kubangan, orang pergi meninggalkan rumah atau ruangan (*beluh koro taring tunah, beluh jema tering umah*)”. Artinya kalau seseorang dengan sengaja pindah dari satu daerah *kejurun* ke wilayah *kejurun* lain, ia wajib meninggalkan harta kekayaannya terutama tanah yang dipunyainya tatkala ia menjadi penghuni wilayah tersebut.

Jika seseorang hendak melepaskan haknya atas tanah kepada orang lain, yang mendapat keutamaan pertama adalah orang yang berada dalam *belahnya*, terutama keluarga atau *kurunya*. Biasanya tanah yang berada dalam lingkungan tanah *belah* tertentu, tidak boleh jatuh ketangan anggota *belah* lain. Kalau orang yang mendapat keutamaan untuk membeli tanah itu tidak mempunyai uang, para anggota *belah* itu secara gotong royong akan meminjamkan uangnya pada orang yang mendapat hak keutamaan tersebut agar ia dapat membeli tanah yang bersangkutan. Kegotong royongan ini disandarkan pada perasaan malu kalau tanah yang ada dalam lingkungan tanah *belahnya* jatuh atau dikuasai oleh anggota *belah* lain.

2. Perjanjian mengenai Tanah

Yang dimaksud dengan perjanjian mengenai tanah adalah perjanjian perjanjian yang dibuat oleh para anggota *belah* di mana tanah tersangkut di dalamnya. Perjanjian mengenai tanah ini antara lain adalah:

a. Perjanjian Mendirikan Bangunan di atas Tanah Orang lain

Untuk membangun rumah atau pondok (*jamur*) di atas tanah orang lain harus ada izin dari orang yang punya tanah. Izin itu bersumber dari suatu perjanjian antara orang-orang yang bersangkutan. Dengan izin tersebut orang yang punya tanah untuk sementara meminjamkan tanahnya kepada orang lain. Dahulu perjanjian dimaksud dilakukan secara lisan. Jangka waktunya tergantung pada isi perjanjian antara orang-orang yang bersangkutan. Kalau terjadi sengketa, biasanya diselesaikan secara musyawarah antara para pihak yang berjanji. Kalau musyawarah ini tidak menghasilkan suatu kesepakatan, sengketa itu dibawa ke muka *Sarak Opat*. *Sarak Opat* berkewajiban menyelesaikan sengketa itu.

Di masa yang lalu kalau yang punya tanah hendak menjual tanah (pekarangannya) sedang di atasnya ada rumah orang lain dengan hak pinjam tersebut di atas, penawaran pertama harus disampaikannya kepada orang yang menumpang itu. Apabila ia tidak sanggup membelinya, tanah itu ditawarkan kepada tetangga (tanah) terdekat. Kalau tetangga terdekat ini tidak mau atau tidak mampu membelinya, tanah itu ditawarkan

kepada orang lain.

Jika pemakai tanah pekarangan itu hendak meninggalkan tanah yang ditempatinya, ia berkewajiban mengembalikan tanah itu pada yang punya. Ia tidak dapat memindahkan hak menempati tanah itu kepada keluarganya. Dalam bentuk perjanjian ini antara pemakai dengan yang punya tanah tidak ada hubungan sewa menyewa. Tidak pula ada kewajiban khusus yang ditetapkan antara mereka yang mengharuskan pemakai pekarangan itu membantu pemilik tanah mengerjakan tanah orang yang ditumpangnya atau harus melakukan sesuatu perbuatan tertentu, misalnya membersihkan tanah tersebut.

b. *Mawah*

Yang dimaksud dengan *mawah* adalah perjanjian antara seorang yang mempunyai tanah dengan orang lain yang mengerjakan tanah itu dengan bagi hasil. Perjanjian bagi hasil mungkin terjadi atas tanah sawah, mungkin juga atas kebun. Pembagiannya tergantung pada permufakatan kedua belah pihak. Biasanya dua berbanding satu. Dua bagian untuk yang bekerja, satu bagian untuk yang punya tanah.

Selain dari bentuk perjanjian tersebut di atas ada variasi lain. Yang dimaksud adalah *mawah akad*. Dalam *mawah akad* bagian yang punya tanah ditentukan jumlahnya secara pasti, misalnya 1 kuintal setahun. Jumlah tersebut wajib diserahkan oleh orang yang mengerjakan tanah itu setiap habis panen, walaupun misalnya karena

sesuatu sebab, jumlah yang ditentukan itu melebihi dari jumlah pembagian 2:1 dalam perjanjian *mawah* biasa tersebut di atas.

c. ***Garal***

Yang dimaksud dengan *garal* dalam hukum adat Gayo *gadai* yakni pemindahan hak atas tanah dengan perjanjian untuk ditebus kembali. Setelah hak atas tanah tu pindah ke tangan pengganti, yang akan mengerjakannya mungkin (1) penggadai sendiri, mungkin (2) orang yang menggadaikan tanahnya, mungkinpun (3) orang ketiga.

Transaksi gadai ini diatur oleh suatu kaidah yang berbunyi: *Pari beruet garal bertebus*, artinya orang yang meletakkan sesuatu berhak mengambilnya kembali; orang yang menggadaikan sesuatu wajib menebusnya kembali.

Berbeda denan *mawah* tersebut di atas, transaksi *garal* ini harus terang, dilakukan di depan atau dengan sepengetahuan kepala *belah* yang disebut *reje* (atau beberapa *belah* menyebutnya) *pengulu*. Perjanjian gadai ini biasanya dilakukan secara lisan, namun dalam perkembangannya kemudian dituliskan di atas kertas (bermeterai) dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Saksi ini biasanya dua orang, seorang dari pihak penggadai dan seorang lagi dari pihak yang menggadaikan tanahnya. *Garal* ini mungkin untuk jangka waktu tertentu, mungkin juga untuk waktu yang tidak ditentukan jangka waktunya.

Dalam Pasal 16 Peraturan Pokok Hukum Adat Gayo disebutkan bahwa seseorang yang hendak menggadaikan hartanya, baik berupa sawah maupun berupa kebun,

wajib memberitahukan transaksinya itu kepada *Sarak Opat* dengan membayar uang sebanyak f 2.50. Kalau terjadi sengketa kemudian yang menjadi pegangan pokok dalam menyelesaikannya adalah kaidah hukum adat Gayo yang berbunyi: awal janyi akhir janyi, artinya perjanjian *aswalillah* dengan akan menentukan penyelesaian akhir sengketa gadai itu, kalau terjadi kemudian.

Dalam perjanjian gadai ini pemegang gadai tidak dapat mendesak orang yang menggadaikan tanahnya untuk menebus tanah gadaian itu. Oleh karena itu pula pemegang gadai dapat mengalihkan hak gadai itu kepada orang lain asal saja pengalihan itu dengan persetujuan kedua belah pihak. Uang gadai sebidang tanah yang sedang berada dalam status gadaian dapat ditambah dari jumlah gadaian semula. Tambahan uang gadai itu dapat dicatat pada surat gadai lama, atau surat *gadap* lama itu diganti dengan surat gadai baru. Para ahli waris kedua belah pihak dapat melanjutkan perjanjian gadai itu andaikan para penggadai semula dan atau orang yang menggadaikan tanah itu meninggal dunia.

d. Jual Beli

Jual beli adalah pemindahan hak milik atas tanah untuk selama-lamanya. Pada dasarnya bentuk jual beli tanah hanyalah satu. Yang dimaksud dengan jual beli mutlak adalah jual beli lepas. Akan tetapi di beberapa tempat, ada bentuk jual beli yang disebut jual beli *mukait* atau jual beli bersyarat. Syaratnya adalah bila pembeli tanah itu hendak menjual tanah itu kembali, sebelum ia

menjualnya kepada orang lain, ia wajib menawarkannya lebih dahulu kepada penjual asal.

Jual beli tanah harus dilakukan secara terang, artinya selain dari harus disaksikan oleh para saksi dan keluarga penjual, harus juga diketahui oleh *reje* atau *peghnulu*. Untuk menguatkan jual beli itu para pihak harus membayar *teragu*, sejenis *leges*. Menurut Pasal 16 Peraturan Pokok Hukum Adat Gayo *teragu* yang harus dibayar kepada Sarak Opat besarnya f 2.50.

Pada umumnya hak atas tanah berpindah dari penjual kepada pembeli pada saat harga tanah itu dibayar lunas. Namun demikian di beberapa tempat agar jual beli itu sah disyaratkan juga *ijab kabul* antara si penjual dan di pembeli. Yang dimaksud dengan *ijab* adalah pernyataan penawaran (tanah itu) dari penjual dan *kabul* adalah pernyataan penerimaan dari pembeli.

Ketiga dicapai persetujuan jual beli, pihak pembeli memberi panjar kepada penjual. Panjar yang di dalam bahasa Gayo disebut *cengkeram* itu harus dikembalikan dua kali lipat kalau penjual tidak memenuhi perjanjian jual beli itu. *Cengkeram* itu akan hilang atau hangus sama sekali kalau pembeli mungkir untuk melaksanakan perjanjian jual beli itu.

Batas tanah yang diperjual belikan biasanya dinyatakan dengan menyebut mata angin: Timur, Barat, Selatan, Utara. Dalam surat jual beli disebut misalnya: ke Timur berbatasan dengan sawah si A, ke barat dengan sungai, bukit atau batas-batas alam lainnya. Satuan ukuran yang

dipergunakan adalah *depa* untuk kebun, *bibit* padi untuk sawah. *Bibit* padi itu dinyatakan dalam *nalih* yang sama dengan 16 bambu. Satu bambu isinya 1.6 liter. Kadang-kadang satuan ukuran untuk sawah dipergunakan pula kaleng. Satu kaleng sama dengan 10 bambu bibit padi.

e. **Jual Muakkad**

Selain dari bentuk jual lepas tersebut di atas ada juga jual beli tanah yang disebut dengan istilah *jual muakkad*. Dalam jual *muakkad* ini kedua belah pihak sepakat membatasi waktu jual beli itu sampai waktu tertentu. misalnya untuk masa lima tahun saja. Setelah jangka waktu itu lewat, tanah akan dibeli kembali oleh penjualnya. Segala syarat yang berlaku untuk jual lepas tersebut di atas, berlaku juga untuk jual *muakkad* ini.

C. HUKUM KELUARGA

1. Kedudukan Anak

Setiap anak mempunyai kedudukan tertetu terhadap orang tuanya. Kedudukan itu mungkin disebabkan karena hubungan: a. darah; b. perkawinan; dan c. adat. Oleh karena itu dalam masyarakat Gayo terdapat beberapa sebutan anak, misalnya anak *jasad*, yaitu anak kandung yang mempunyai hubungan darah dengan orang tuanya. Anak kandung (anak *jasad*) karena kedudukannya mempunyai hak dan kewajiban penuh terhadap orang tuanya dalam pemeliharaan, pendidikan dan sebagainya. Di samping itu terdapat juga anak *depet* yaitu anak yang mempunyai

hubungan dengan seseorang karena orang tersebut mengawini orang tua kandung anak tersebut. Anak *depet* ini disebut juga anak tiri. Menurut adat Gayo seorang bapak tiri berkewajiban memelihara anak tirinya walaupun pemeliharaannya itu mungkin tidak sama dengan pemeliharaan anak kandungnya sendiri. Selain itu terdapat juga anak *angkat*. Di tanah Gayo anak angkat itu dapat dibedakan antara lain: (1) anak angkat yang disahkan, dan (2) anak angkat yang tidak disahkan. Yang dimaksud dengan (1) anak angkat yang disahkan adalah anak angkat yang kedudukannya terhadap orang tua angkatnya disahkan menurut adat. Di masa lalu upacara pensahan pengangkatan anak ini (disebut *minah ralik*) dilangsungkan di depan *Sarak Opat*, *Reje* dan *Imem* bersama-sama memimpin upacara tersebut.

Menurut adat asli setelah disahkan anak angkat itu berhak memakai nama orang tua angkatnya dan berhak pula menerima harta peninggalan orang tua angkatnya. Kedudukannya terhadap orang tua angkatnya itu sama dengan kedudukan anak kandung. Oleh karena itu pula di masa lalu anak angkat yang disahkan itu diambil dari keluarga dekat orang yang mengangkatnya yakni anak saudara se-ayah atau anak saudara se-kakek orang yang mengangkatnya. Dengan demikian yang mengangkat dengan yang diangkat masih mempunyai hubungan darah. Dan memang maksud pengangkatan anak yang disahkan ini adalah untuk melangsungkan keturunan, karena keluarga yang mengangkat anak itu tidak mempunyai keturunan. Yang dapat diangkat menjadi anak angkat yang disahkan ini adalah anak laki-laki dan anak perempuan. Pengangkatan anak hanya berlaku sekali dan

tidak dapat dicabut kembali. Sebabnya adalah karena anak yang diangkat itu hendak dijadikan anak yang akan memelihara dan menguburkan orang tua angkatnya itu kelak jika ia meninggal dunia.

Jika seseorang hendak mengangkat anak dari keluarga yang jauh hubungan darahnya dengan keluarga yang mengangkat anak itu maka upacara minah ralik seperti yang dilakukan di atas tidak diselenggarakan. Yang dilakukan hanyalah pengumuman kepada anggota*belah* atau **Sarak Opat** bahwa ia telah mengangkat seorang anak. Pengangkatan anak seperti ini disebut (2) pengangkatan anak yang tidak disahkan. Berbeda dengan pengangkatan anak yang pertama, pengangkatan anak bentuk kedua ini tidak disahkan untuk menjadi pelanjut keturunan orang tua tersebut. Apabila anak angkat itu akan meninggalkan orang tua angkatnya kemudian hari, kepergiannya itu tidak dapat disesali, akan tetapi manakala ia tetap bersama dan memelihara orang tua angkatnya ia berhak menerima bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya dalam bentuk pemberian (pensahan atau hibah).

Selain dari untuk tujuan-tujuan tersebut di atas di masa yang lalu pengangkatan anak di tanah Gayo dilakukan juga oleh orang-orang yang telah berkeluarga yang belum mempunyai anak. Menurut kepercayaan mereka dengan melakukan pengangkatan anak itu, orang yang mengangkat anak tersebut akan memperoleh anak kandung.

Pengangkatan anak dilakukan juga oleh orang-orang yang telah berkeluarga dan mempunyai anak-anak karena merasa kasihan melihat nasib anak-anak yang terlantar karena miskin atau yatim (piatu). Pengangkatan anak seperti ini hanya bersifat

pemeliharaan saja, tanpa ikatan apapun juga. Artinya baik anak angkat maupun orang tua angkat sewaktu-waktu bebas untuk melepaskan hubungan mereka masing-masing.

Setiap orang dapat diangkat menjadi anak angkat baik laki-laki maupun perempuan. Jumlahnya pun dapat lebih dari satu orang. Seorang yang belum kawin tidak dapat mengangkat anak, tetapi janda atau duda boleh mengangkat anak. Biasanya pengangkatan anak itu dilakukan ketika anak tersebut masih kecil. Akan tetapi orang yang sudah dewasa bahkan mereka yang telah kawinpun dapat diangkat menjadi anak angkat, asal umurnya tidak lebih dari 20 tahun dan lebih muda dari orang yang mengangkatnya.

Dari uraian tersebut di atas jelas bahwa pada umumnya orang yang mengangkat anak di Gayo karena: (1) tidak mempunyai anak kandung; (2) tidak mempunyai anak perempuan atau anak laki-laki, (3) untuk mempererat hubungan keluarga, (4) kasihan melihat nasib seorang anak.

Kedudukan anak-anak (kandung, tiri dan angkat) yang berbeda-beda terhadap orang tuanya menyebabkan adanya perbedaan hak dan kewajiban anak-anak itu terhadap diri orang tua dan harta peninggalannya.

2. Kedudukan Orang Tua

Terhadap anak-anak tersebut di atas orang tua mempunyai kedudukan tertentu. Kedudukannya itu menimbulkan kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya dan sebaliknya menimbulkan hak dan kewajiban anak terhadap orang tuanya. Kekuasaan orang tua itu menentukan peranan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anaknya. Peranan itu mungkin berupa hak orang tua untuk mengatur hidup dan kehidupan anak-anaknya,

mungkin pula berupa empat kewajiban orang tua terhadap anaknya yang di dalam bahasa Gayo disebut *Sinte Opat*. Empat kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya itu adalah:

- a. menurun mandikan dan memberi nama anak-anaknya
- b. mengkhitankan mereka kepada guru
- c. menyerahkan mereka kepada guru, dan
- d. menikahkan mereka.

Keempat kewajiban itu harus dilakukan oleh orang tua. Kalau seseorang meninggal dunia sebelum menyelesaikan keempat kewajiban itu maka kewajiban tersebut dibebankan pada ahli warisnya. Kewajiban orang tua terhadap anaknya mulai timbul sejak anak itu lahir, dan berlangsung sampai anak itu menjadi dewasa. Kewajiban pertama adalah (1) mamandikan dan memberi nama anak yang bersangkutan.

Dalam adat Gayo kewajiban itu dinyatakan dalam hak seorang anak untuk diturun mandikan (*i turun manin*). Upacara turun mandi dan pemberian nama ini biasanya dilangsungkan pada hari ke tujuh. Kewajiban ini dihubungkan dengan akikahnya yakni anjuran (bagi yang mampu) untuk menyembelih seekor kambing untuk anak perempuan dan dua ekor kambing untuk anak laki-laki yang dibagi-bagikan dagingnya kepada orang miskin atau menjamu mereka makan sebagai tanda menyukuri nikmat Ilahi dengan kelahiran anak tersebut. Pada upacara turun mandi itu anak itu dicukur rambutnya dan diberi nama yang baik. Kewajiban menurun mandikan ini dilanjutkan dengan kewajiban memelihara serta mengasuh anak itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan orang tua bersangkutan.

Kewajiban orang tua berikutnya adalah (2) mengkhitankan anak tersebut. Kewajiban ini terutama ditunaikan terhadap anak laki-laki. Pengkhitanan dilakukan dalam suatu upacara tertentu, biasanya bersama-sama dengan anak-anak orang lain. Tidak ada patokan pasti pada umur berapa anak itu dikhitankan, tetapi pada umumnya ketika berumur antara 7 dan 10 tahun. Patokan umur ini amat diperhatikan karena ada hubungannya dengan kewajiban melakukan shalat atau sembahyang setelah anak itu berusia 10 tahun. Anak yang dikhitankan disebut disunat.

Kewajiban orang tua selanjutnya adalah (3) menyerahkan anak tersebut kepada guru untuk belajar. Kewajiban orang tua ini disebutkan dalam hak anak untuk diserahkan kepada guru (*i serahkan ku guru*). Guru yang dimaksud adalah *imem dibelahnya* sendiri atau guru mengaji di kampung yang bersangkutan. Pengajian dilangsungkan biasanya setelah selesai shalat Magrib sampai Isya. Pengajian untuk anak laki-laki dilangsungkan di *Mersah* (surau atau langgar), sedang pengajian untuk anak perempuan dilangsungkan di rumah di bawah pimpinan istri *imem* atau guru lain yang diminta memimpin pengajian anak-anak itu.

Pendidikan agama ini biasanya berlangsung sampai anak itu tamat membaca al Quran ditambah dengan pengkajian hukum Islam separuhnya agar anak-anak itu tahu yang halal dan yang haram, mengenal fardu, sunah, makruh, mubah dan beberapa ajaran dasar Islam lainnya. Setelah Belanda menduduki tanah Gayo pada permulaan abad ini pendidikan anak-anak dilanjutkan dengan penyerahan mereka pada sekolah rakyat yang didirikan oleh pemerintah Belanda.

Kewajiban orang tua yang ke (4) adalah menikahkan anak-anaknya apabila syarat-syarat untuk menikahkan itu telah terpenuhi. Menikahkan atau mengawinkan anak dalam ungkapan adat Gayo dinyatakan dengan kata-kata melepaskan beban kewajiban (*muluwahi sinte*). Dengan melepaskan beban atau menunaikan kewajiban menikahkan anak-anaknya, maka selesailah pelaksanaan kewajiban orang tua kepada anaknya menurut adat Gayo. Status anak yang dinikahkan itu berubah dari harus menjadi wajib dalam *makna ia*, dengan pernikahan itu telah mendapatkan hak-hak, kewajiban dan tanggung jawab tertentu. Anak-anak yang dinikahkan itu harus telah mencapai tingkat usia tertentu yang dalam bahasa Gayo disebut *beberu* (untuk anak perempuan) dan *bebujang* (untuk anak laki-laki).

3. Beru Bujang (Beberu dan Bebujang)

Dalam masyarakat Gayo hubungan antar anak laki-laki dengan anak perempuan menjadi jarak, setelah mereka menginjak usia dewasa. Orang yang telah mencapai usia dewasa itu disebut *beberu* untuk anak-anak perempuan dan *bebujang* untuk anak laki-laki. Tidak ada batas umur yang pasti untuk menentukan status yang demikian. Yang dipergunakan sebagai ukuran adalah menstruasi atau kedatangan bulan (*haid*) bagi anak perempuan dan sudah mimpi bagi anak laki-laki.

Menurut adat Gayo mereka yang telah berusia demikian harus mengelompok menurut jenisnya. Remaja laki-laki yang disebut *bebujang* tinggal dan tidur bersama di suatu tempat yang disebut *serami*. Serami ini dikepalai oleh seorang yang lebih tua umurnya dari yang lain, disegani dan dihormati oleh semua *bebujang*

yang ada dalam *belah* itu. Segala keputusan yang dibuat olehnya dipatuhi para *bebujang* lainnya.

Remaja perempuan disebut *beberu*. Mereka mengelompok tersendiri dan tinggal di dalam beberapa rumah di bawah pengawasan seorang perempuan tua. Sebagaimana dengan *bebujang*, *beberu* inipun mempunyai seorang pemimpin yang dipilih dari orang yang tertua diantara mereka.

Hubungan antara *beberu* dan *bebujang* dalam satu *belah* dinyatakan dalam istilah *dengan*. Mereka wajib saling hormat menghormati, lindung melindungi. Dalam bahasa Gayo dengan adalah *tutur auan* antara saudara kandung, sepupu dan se-*belah* yang berbeda jenis kelamin. Menurut adat Gayo *dengan* yakni dengan saudara kandung, saudara sepupu dan saudara se-*belah* berlainan jenis tidak boleh saling kawin mengawini. Kalau hendak membentuk rumah tangga, mereka harus mencari jodoh ke luar *belah* mereka sendiri. Kesempatan untuk mencari jodoh ke *belah* lain itu dilakukan dalam berbagai kesempatan yang terbuka.

4. Pertunangan

Apabila seorang pemuda telah menemukan calon istrinya di *belah* lain dari *belahnya* sendiri, ia memberitahukan hal itu kepada orang tuanya melalui nenek atau bibinya. Bila keluarganya setuju dengan calon yang disebutkan oleh pemuda tersebut peminangan lalu dipersiapkan oleh keluarga pemuda tersebut. Meminang yang disebut *munginte* dalam bahasa Gayo, biasanya dilakukan oleh pihak laki-laki. Peminangan dapat dilakukan bertahap.

Tahap pertama adalah tahap penjajakan, di mana pihak peminang menanyakan tentang kedudukan atau status gadis itu, apakah telah mempunyai ikatan dengan orang lain atau

belum. Pada tahap ini peminang menyampaikan keinginannya untuk menjadikan gadis itu menjadi jodoh pemuda yang dimaksudkannya. Bila pinangan tidak ditolak, maka pada kesempatan itu juga peminang menguatkan harapannya dengan menyerahkan sesuatu benda yang berharga (di zaman Belanda dahulu uang perak sebesar f 2.50 yang disebut *penampong ni kuyu*).

Sesuai dengan makna yang dikandungnya, *penampong ni kuyu* ini mempunyai arti bahwa selama pihak wanita mempertimbangkan lamaran tersebut, selama itu pula pihak lain tidak boleh meminang gadis tersebut. Lamanya *penampong ni kuyu* ini dipegang oleh pihak wanita tergantung kepada berbagai hak, diantaranya pada penyelidikan, yang dilakukan mereka mengenai diri dan keluarga pemuda yang melamar itu. Penyelidikan tentang asal-usul, tingkah laku pemuda itu dirumuskan dengan kata-kata beramal-amal (bermimpi-mimpi) dahulu. Jika *penampong ni kuyu* itu dikembalikan, ini berarti bahwa hasil mimpi adalah buruk, dan ini bermakna lamaran tidak diterima. Kalau sebaliknya, yakni *penampong ni kuyu* itu dinyatakan ditahan oleh pihak wanita, ini bermakna bahwa hasil mimpi orang tua gadis itu adalah baik, dan sebagai akibatnya pihak laki-laki dapat melanjutkan perundingan mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan penerimaan peminangan tersebut.

Perundingan lalu dilanjutkan oleh utusan kedua belah pihak dengan sepengetahuan *Sarak Opat* (biasanya *Petue*) mengenai *unyuk* atau mas kawin gadis tersebut. Besarnya *unyuk* atau mas kawin seorang gadis ditentukan oleh orang tua gadis tersebut

berdasarkan kedudukan mereka dan kecantikan anak tersebut. Bila jumlah tertentu telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka pihak laki-laki memberikan *caram*, yaitu sejumlah uang tanda persetujuan mempetunangkan pemuda dan gadis tersebut. Pemberian dan penerimaan *caram* ini mempunyai sanksi tertentu. Sanksinya itu adalah kalau pihak wanita memungkirkan persetujuan tersebut, mereka wajib mengganti *caram* itu dua kali lipat dari jumlah semula. Kalau pihak calon suami yang mengingkari perjanjian untuk melangsungkan perkawinan, *caramnya* hilang atau tidak dapat dimintakan kembali. *Unyuk* atau mas kawin tersebut mungkin dibayar tunai pada waktu pernikahan dilangsungkan atau pada waktu tertentu yang telah diperjanjikan, mungkin pula sebagian atau seluruhnya menjadi hutang pihak pria. Kalau ini terjadi, biasanya dibuat perjanjian hutang piutang yang diketahui oleh *Sarak Opat* kedua belah pihak.

Di masa yang lalu, unyuk atau mas kawin ini diberikan dalam bentuk emas atau perak. Karena wujudnya demikian ungkapan mengenai penyelesaian *unyuk* ini dinyatakan dalam kata-kata “*si putihe berbilang, si kuninge bertimbang*”. Artinya, yang putih (maksudnya perak) dihitung bilangannya, yang kuning (maksudnya emas) ditimbang beratnya. Setelah segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan perkawinan itu diselesaikan oleh kedua belah pihak, pada hari yang ditentukan dilangsungkanlah perkawinan calon suami istri itu.

5. Perkawinan

Dalam masyarakat Gayo acara pernikahan merupakan acara inti dan terpenting dari seluruh upacara yang diadakan untuk merayakan sesuatu perkawinan. Acara pernikahan tersebut harus sesuai dengan hukum Islam, harus memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan oleh ajaran Islam. Dipandang dari segi hukum Islam saat-saat pernikahan itu adalah saat-saat timbang terima tanggung jawab yang dilakukan oleh orang tua calon pengantin perempuan kepada calon pengantin laki-laki.

Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab untuk melindungi calon istri itu dinyatakan dengan ijab kabul (penawaran dan penerimaan tanggung jawab) yang berlangsung antara orang tua calon pengantin perempuan dengan calon suaminya. Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab itu disaksikan oleh beberapa orang saksi di hadapan *Imem Belah* wanita itu. Yang berkewajiban menyerahterimakan tanggung jawab itu adalah orang tua calon pengantin perempuan, namun karena sesuatu hal, pelaksanaannya diserahkan kepada *Imem* yang kemudian digantikan oleh pegawai pencatat nikah yang disebut *Tengku Kadhi* (Tengku Kali).

Pelaksanaan akad nikah yang diselenggarakan di depan orang banyak itu, merubah status calon suami istri tersebut menjadi suami istri, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu menjadi anak sah yang berhak menjadi ahli waris dan menerima harta peninggalan orang tuanya.

Setelah pernikahan berlangsung, biasanya diadakan berbagai upacara yang mempunyai fungsi pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan antara pria dan wanita bersangkutan.

Bentuk-bentuk upacara yang dilangsungkan tergantung kepada kemampuan kedua belah pihak. Dan dengan pernikahan itu berubahlah panggilan kepada kedua mereka. Yang laki-laki disebut *Aman Mayak* dan yang perempuan disebut *Inen Mayak*. Perubahan panggilan ini merubah pula kedudukan mereka dalam masyarakat. Dengan perkawinan itu mereka telah sepenuhnya memikul hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu yang biasanya dibebankan kepada orang yang telah mendirikan rumah tangga.

Menurut adat Gayo seperti telah disinggung di atas, anak yang telah kawin atau telah membentuk keluarga inti baru statusnya berubah dari *warus* menjadi *wajib*. Ia telah berkewajiban memikul segala kewajiban dan tanggung jawab yang disebabkan pada seorang yang telah dewasa. Ia telah menjadi orang yang dituakan dalam pergaulan.

Dalam masyarakat Gayo, hak-hak dan kewajiban seseorang ditentukan oleh bentuk-bentuk perkawinan yang dilakukannya. Demikian juga dengan kedudukan anak-anaknya. Dimasa yang lalu terdapat dua bentuk perkawinan yakni:

1. Perkawinan biasa atau perkawinan *beraturen* dan
2. Perkawinan luar biasa yakni perkawinan yang tidak mengikuti tata cara yang biasa berlangsung dalam proses melakukan perkawinan.

Dalam kepustakaan hukum adat, perkawinan bentuk kedua ini disebut perkawinan lari, yang di dalam bahasa Gayo disebut perkawinan *muneik* dan perkawinan *mah tabak*

Di dalam kedua bentuk perkawinan itu berlaku larangan-larangan tertentu. Larangan-larangan tersebut adalah larangan

menurut hukum Islam dan larangan perkawinan antara anggota satu *belah*. Artinya anggota *belah* yang bersangkutan wajib kawin dengan anggota *belah* lain (Exogam) Larangan perkawinan dalam satu *belah* itu sengaja diadakan untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam *belah* yang bersangkutan. Perkawinan antar se *belah* itu sengaja ‘*ipahitkan*’ agar ia tidak “*imakan*” oleh masyarakat anggota *belah* yang bersangkutan.

5.1. Perkawinan Biasa

Perkawinan biasa atau perkawinan beraturan adalah perkawinan yang dilangsungkan setelah segala tata cara dan atauran yang berlaku menurut hukum adat Gayo dilaksanakan. Perkawinan biasa itu mungkin perkawinan *ango* atau perkawinan *juelen*; mungkin juga perkawinan *angkap*.

5.1.1. Perkawinan *ango* atau perkawinan *juelen*.

Istilah perkawinan dalam adat Gayo disebut juga *kerje*, sedangkan *ango* di mana artinya adalah diambil dari tempat lain yaitu dari pihak si suami disebut *kerja ango*. Di mana keluarga tersebut telah mengambil seorang perempuan dari *belah* lain yang akan dijadikan isteri dari anaknya. Sedangkan dari anak perempuan menamakan perkawinan itu *juelen*. *Juelen* berarti *jual*, yang berasal dari kata *juel*.

Kerje juelen ini di mana anak perempuan yang kawin tadi dianggap telah keluar dari *belah* (*klen*), orang tuanya. Ia akan kehilangan identitas *belahnya* dan masuk menjadi *belah* suaminya, demikian juga mengenai anaknya. *Kerje ango* atau *juelen* mengandung pengertian yang sama. *Ango* dipakai oleh pihak laki-laki sedangkan *juwelen* dipakai untuk pihak perempuan. Perkawinan *juwelen* ini mengandung arti bahwa si

isteri dibawa masuk oleh suaminya kedalam klennya (*belahnya*) dengan imbalan sesuatu dari pihak keluarga suaminya seperti *ume* (sawah) *subang*, yaitu sepetak sawah ataupun barang-barang lain setimpal.

Perkawinan *ango* atau perkawinan *juelen* adalah bentuk perkawinan yang umum di Gayo. Bentuk perkawinan ini dapat disamakan dengan bentuk perkawinan jujur dalam masyarakat patrilineal. Istilah perkawinan *ango* biasanya dipergunakan oleh pihak laki-laki karena pengantin wanita diambil (*ango*) dari *belah* lain. Istilah perkawinan *juelen* dipergunakan oleh pihak wanita, karena perempuan yang dikawinkan itu “seakan-akan” dijual ke *belah* suaminya. Disebut “seakan-akan:” karena jual beli dalam pengertian transaksi ekonomi tidak pernah terjadi dalam perkawinan ini, sebab pihak laki-laki telah “membeli wanita itu tidak dapat menjual lagi wanita bersangkutan ke *belah* lain seperti yang terjadi dalam transaksi jual beli benda atau barang, dan kalau wanita itu bercerai dengan suaminya, baik karena cerai hidup maupun karena cerai mati, ia dapat kembali ke dalam lingkungan keluarganya semula di *belah* asalnya. Oleh karena itu beberapa pendapat mengatakan bahwa istilah *juelen* tidak tepat dikenakan pada perkawinan *ango*. Yang benar adalah *juelen*, karena setelah ia melangsungkan perkawinannya, wanita itu diantarkan (*i julen*) beramai-ramai ke *belah* suaminya dalam upacara *munanas*.

Menjadi ciri utama perkawinan *ango* adalah pembayaran *unyuk* yang dilakukan oleh pihak keluarga suami pada pihak keluarga istri. *Unyuk* adalah mas kawin yang diminta oleh calon mempelai perempuan, orang tua atau walinya (atas nama calon mempelai tersebut) sebagai syarat dapat dilangsungkan

perkawinan. Biasanya *unyuk* itu berupa uang atau benda-benda berharga lainnya. Fungsinya adalah sebagai pengisi kekosongan pada beberapa wanita, karena salah seorang anggotanya akan pindah ke *belah* suaminya. Jumlahnya ditentukan berdasarkan permusyawaratan kedua belah pihak menurut kedudukan keluarga wanita dan pria itu. Biasanya, makin besar *unyuk* seorang wanita makin tinggi kedudukannya dalam pandangan masyarakat *belah* suaminya. Makin besar *unyuknya* kemungkinan makin besar pula *tempah* yang akan dibawanya kelak.

Beberapa waktu setelah dilangsungkan upacara perkawinan, dan kalau *unyuk* yang dijanjikan telah dibayar lunas oleh keluarga suami, keluarga istri yang didampingi oleh *sarak opatnya* mengantarkan mempelai perempuan itu ke keluarga dan *belah* suaminya. Upacara khusus mengantarkan atau dalam bahasa Gayo disebut *mu julen* wanita itu ke *belah* suaminya disebut *munenes* atau *munanas*. *Munanas* artinya mengantarkan sampai ke tempat yakni ke *belah* suaminya.

Pada upacara *munanas* itu wanita tersebut diserahkan oleh orang tua dan *sarak opatnya* kepada orang tua dan *sarak opat* suaminya bersama *tampah* atau barang bawaannya. Dengan selesainya upacara *munanas* itu dianggap telah keluarlah wanita itu dari *belah* asalnya dan secara resmi ia telah diterima menjadi anggota *belah* suaminya. Sejak saat itu hubungannya dengan orang tua dan *belah* asalnya telah terputus, ia telah keluar dari lingkungan keluarga dan *belahnya* semula. Namun, dalam upacara-upacara tertentu, hubungan anak dengan orang tua dan *belah* asalnya yang disebut *ralik* tetap ada. Hubungan itu dilambangkan pula oleh *tempah* yang dibawanya.

Tempah adalah barang-barang bawaan pengantin wanita yang berasal dari pemberian orang tua atau keluarga orang tuanya, berupa perhiasaan, barang pecah belah, perkakas dapur dan sebagainya yang jumlahnya tetap tidak akan bertambah atau berkurang. *Tempah* itu merupakan harta dasar yang digunakan oleh wanita itu untuk kepentingan membangun dan membina kesejahteraan rumah tangganya. *Tempah* tidak boleh dipergunakan untuk keperluan yang bertentangan dengan agama dan adat seperti misalnya untuk (modal) berjudi, meyabung ayam, menghisap candu dan minuman yang memabukan dan tidak boleh digadaikan atau dijual tanpa persetujuan istri dengan sepengetahuan *sarak opat* pihak suami.

Larangan-larangan tersebut mempunyai arti tersendiri kalau dihubungkan dengan sifat *tempah* yang selalu tetap jumlahnya. Menurut ungkapan adat Gayo, *tempah gere kul gere kucak*, artinya harta bawaan istri, bagaimanapun juga, tidak menjadi besar dan tidak pula menjadi kecil jumlahnya. Kalau terjadi cerai hidup yang di dalam bahasa Gayo disebut cerai benci, dan kedua suami isteri itu tidak mempunyai keturunan, semua *tempah* wanita itu dikembalikan kepadanya untuk dibawanya pulang kembali bersama dirinya ke rumah orang tuanya. Kalau *tempah* itu berupa uang misalnya, jumlahnya harus sama dengan jumlah semula. Kalau terjadi cerai mati, yang di dalam bahasa Gayo disebut cerai kasih, *tempah* diatur sebagai berikut:²⁴

24 Daud Ali, *Perubahan Hukum Adat Dalam Masa Transisi dengan Refrensi Khusus Keadaan di Daerah Aceh*, BABINKUMNAS-FH UI, Jakarta 1985. Hal. 67

Jika yang meninggal itu istri tetapi ia tidak meninggalkan anak, keluarga suami berkewajiban untuk mengembalikan *tempahnya* kepada keluarga dan belah asalnya sebagai pernyataan atau pemberitahuan resmi bahwa wanita itu telah meninggal dunia. Pengembalian *tempah* ini disebut *bedes*. Dalam Pasal 11 Peraturan Pokok Hukum Adat Gayo disebut *murip bertanas, mate berdedes*, artinya kalau istri itu hidup, diantarkan sampai ke tempat suaminya, jika ia meninggal dunia dikembalikan *tempahnya* ke tempat semula. Dalam pengembalian *tempah* itu keluarga istri harus mempertimbangkan apakah istri yang meninggal dunia itu meninggalkan anak atau tidak. Kalau wanita yang meninggal dunia itu mempunyai anak, maka pengembalian *tempahnya* itu harus ditolak oleh keluarga istri, bahkan mereka berkewajiban mengembalikannya kepada anak-anak mendiang wanita itu sebagai persyaratan tetapnya hubungan silaturahmi antara anak-anak itu dengan keluarga asal mendiang ibunya, yang disebut *ralik* dalam bahasa Gayo. Kalau yang meninggal dunia itu adalah suami, maka:

Istri dapat dipulangkan oleh keluarga suami atau ia sendiri meminta pulang ke keluarga atau *belah* asalnya. Dalam hal demikian, *tempahnya* dikembalikan bersama-sama dengan wanita itu, atau Istri tetap tinggal di *belah* mendiang suaminya dan meneruskan tugasnya memelihara dan mendidik anak-anaknya. Mungkin juga ia dikawinkan dengan salah seorang kerabat mendiang suami atau anggota *belah* mendiang suaminya.

Menurut hukum adat Gayo, *tempah* yang dibawa oleh seorang wanita ke *belah* suaminya ketika ia diantarkan ke *belah* suaminya itu dipandang sebagai warisan yang diberikan oleh orang tuanya

kepada wanita itu.

5.1.2. Perkawinan *Angkap*

Perkawinan dengan cara *angkap*, merupakan kebalikan dari kawin *juwelen*. Di sini pengantin laki-laki yang diharuskan masuk kedalam *belah* (klen) isteri. Dengan melakukan *kerje angkap* bahwa si suamilah yang kehilangan identitasnya kedalam klen (*belah*) istri. Dia masuk menjadi kerabat isterinya demikianlah dengan anak-anaknya. Di mana karena diambilnya laki-laki ini menjadi mantu pihak keluarga perempuan tanpa adanya pembayaran jujur oleh si laki-laki. Kehidupan sesudah menikah, kedua mempelai ini berada dalam kerabat isteri. Bentuk perkawinan ini, pihak laki-laki tidak membayar uang jujur. bahkan sebaliknya pembayar maharnya sebagai formalitas saja dan sebagai syahnya nikah menurut hukum Islam. Begitu pula dengan biaya perkawinan hampir seluruhnya oleh keluarga calon isteri.

Dalam masyarakat Gayo perkawinan *angkap* dilangsungkan karena berbagai tujuan. Dilihat dari keluarga pihak wanita tujuan itu antara lain adalah:

- Untuk meneruskan garis keturunan. Tujuan ini hendak dicapai oleh keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki
- Untuk memelihara dan merawat orang tua. Jika ini yang menjadi tujuan, biasanya, dikawinkan dengan secara *angkap* itu adalah anak perempuan bungsu
- Untuk memperbaiki kedudukan dan derajat sosial keluarga istri dimasa-masa yang akan datang. Tujuan ini biasanya hendak dicapai dengan mencari calon menantu

yang mempunyai ilmu (pengetahuan). Sebaliknya, jika dipandang dari pihak (keluarga) laki-laki, perkawinan *angkap* itu mereka terima karena:

- o tidak mampu membayar *unyuk* atau mas kawin,
- o laki-laki yang bersangkutan ingin benar kawin dengan perempuan itu, dan
- o pendatang dari luar tanah Gayo

Dilihat dari tujuan-tujuan dan sebab-sebab yang mendorong perkawinan *angkap* itu dilangsungkan, dalam masyarakat Gayo ada anggapan bahwa kendatipun perkawinan *angkap* termasuk kategori perkawinan yang biasa, akan tetapi bentuk perkawinan ini kurang di gemari oleh laki-laki.

Menurut adat Gayo, laki-laki yang *diangkap* itu menjadi tulang punggung kehidupan orang tua istrinya. Ia dimasukan ke dalam lingkungan kerabat atau *belah* istrinya dengan membayar *penesah* yang dilakukan oleh keluarga pihak istri. *Penesah* adalah alat atau upaya untuk mensahkan sesuatu menurut hukum. Dengan membayar *penesah* itu laki-laki tersebut mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anggota *belah* lainnya dan tidak boleh lagi dianggap sebagai anggota *belah* asalnya. Anak-anak yang lahir dari perkawinan itu akan menarik garis keturunan melalui ibu dan ayah ibunya. Menurut Al-Yasa' Abubakar sebagai mana dikutip Daud Ali²⁵, bahwa perkawinan *angkap* mempunyai tiga bentuk: 1). *Angkap nasab* atau *angkap nas*, 2) *angkap* biasa,

25 Daud Ali, Perubahan Hukum Adat DALAM MAsa Transisi dengan Refrensi Khusus Keadaan di Daerah Aceh, BABINKUMNAS-FH UI, Jakarta 1985. Hal. 69

dan 3) *angkap sejep* atau *angkap sentara*

1. ***Angkap Nasab* atau *Anghkap Nas***

Perkawinan *angkap nasab*, dimaksudkan untuk mengambil keturunan (*nassab*) dari perkawinan itu. Dalam masyarakat patrilineal di Gayo, keturunan yang diharapkan itu adalah anak-laki-laki yang dapat dijadikan penghubung dalam menarik garis keturunan. Oleh karena itu, yang menghendaki perkawinan *angkap nasab* adalah orang tua yang tidak mempunyai anak laki-laki. Dan dengan membayar penesah seperti dikemukakan di atas, laki-laki itu menjadi anggota belah istrinya dan semua anak-anaknya menjadi anggota belah ibunya.

Menurut adat Gayo, selain dari mengharapkan anak laki-laki lahir dari perkawinan itu, perkawinan *angkap* juga dimaksudkan agar anak perempuan yang kawin *angkap* itu tidak keluar dari belahnya, dan dengan bantuan suaminya diharapkan ia dapat memelihara orang tuanya.

Di dalam praktek, jika yang tersebut yang terakhir ini mejadi tujuan utama perkawinan *angkap* itu, laki-laki yang kawin *angkap* karus mampu menunjukkan dirinya sebagai “anak kandung” mertuanya, karena sesungguhnya dengan perkawinan *angkap* yang demikian itu menurut adat Gayo dia akan menjadi penurip murip penanom mate mertuanya itu. Yang dimaksud dengan ungkapan penurip murip penanom mate adalah kewajiban untuk memelihara, membiaya hidup dan kehidupan mertuanya itu selama mereka hidup dan menguburkannya setelah mereka meninggal dunia. Dalam hal ini seakan-akan dia

sama sekali menggantikan kedudukan istrinya terhadap ayah dan ibu mertuanya.

Dalam perkawinan *angkap nasab* kedua belah pihak harus melaksanakan semacam perjanjian yang melekat pada bentuk perkawinan itu yakni suami akan memelihara dan membiayai kehidupan mertuanya dan mertua akan memandang menantunya itu sebagai anaknya sendiri. Yang melanggar akan dikenakan sanksi hukuman. Bila pelanggaran itu dilakukan oleh laki-laki yang diangkap, akan hilang nyawanya, dan kalau mertuanya yang melakukan pelanggaran, akan hilang hartanya, artinya ia akan dihukum denda karena pelanggaran tersebut. Sanksi adat ini akan dilaksanakan bila terjadi pelanggaran atas perjanjian itu. Apabila kedua suami istri itu meninggalkan mertua atau orang tuanya, mereka harus membayar ganti kerugian. Hal yang tersebut terakhir ini, jarang sekali terjadi.

Angkap nasab tersebut di atas, di dalam istilah adat Gayo disebut juga *angkap nas* karena dengan perkawinan itu, laki-laki yang diangkap dan anak-anaknya sah sepenuhnya (*nas*) menjadi “milik” belah istrinya.

2. *Angkap Biasa*

Tujuan *angkap biasa* adalah perbaikan dan atau peningkatan kedudukan sosial keluarga istri dengan jalan mengambil orang yang berilmu sebagai menantu. Dalam perkawinan *angkap bentuk ini* orang tua wanita berkewajiban memberikan sumber lapangan hidup berupa sawah, kebun kepada menantunya itu dengan hak

pakai. Dengan persetujuan orang tua istri, suami istri itu dapat saja berkediaman di lingkungan kerabat suaminya. Dan kalau pihak suami membayar mas kawin atau *unyuk* yang ditentukan untuk perkawina itu, status perkawinan *angkap* biasa ini berubah menjadi perkawinan *juelen*.

3. ***Angkap sejep* atau *angkap sentara* (angkap sementara)**

Perkawinan *angkap sementara* (*sejep-sentaran*) mempunyai beberapa bentuk:

Perkawinan *angkap terkunul utang*. Yang dimaksud dengan perkawinan *angkap terkunul utang* adalah bentuk perkawinan *angkap sementara* sebelum pihak suami melunasi utangnya pada pihak wanita. Hutang dimaksud adalah *unyuk* yang telah disepakati tapi masih terutang, belum diselesaikan. Selama hutang itu belum dibayar, suami tinggal dalam lingkungan kerabat keluarga istrinya. Berapa lamanya ia tinggal dalam lingkungan kerabat istrinya tergantung kepada kemampuannya membayar hutang *unyuk* atau mas kawin tersebut. Apabila *unyuknya* telah lunas, status perkawinan *angkap terkunul utang* ini berubah menjadi perkawinan *juelen* dengan segala aturannya. *Angkap terkunul utang* disebut juga *angkap duduk edet*. Yang dimaksud dengan *edet* dalam hubungan ini adalah *unyuk* atau mas kawin yang diminta oleh keluarga wanita pada waktu perkawinan dilangsungkan.

Angkap urum pejanyin atau *angkap* dengan perjanjian. Dalam perkawinan *angkap* dengan perjanjian ini keluarga

pihak istri dengan pihak keluarga suami mengadakan perjanjian tertentu sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian itu digantungkan pada keadaan tertentu, misalnya selama orang tua wanita itu masih hidup. Atau dapat juga diperjanjikan bahwa pria itu akan *diangkap* selama adik atau adik-adik wanita itu belum dewasa. Bila hal-hal yang diperjanjikan itu telah meninggal dunia atau adik-adik wanita itu telah dewasa, maka dengan membayar *unyuk* yang telah ditentukan, suami istri dan anak-anak mereka (kalau ada) dapat meninggalkan *belah* istri dan kembali ke *belah* asal suami. Untuk mereka berlaku ketentuan perkawinan *ango* atau *juelen* tersebut di atas.

Setiap perkawinan *angkap* seperti telah dikemukakan di atas, harus dilaksanakan dengan membayar *penesah*. Kalau perkawinan *angkap* itu berakhir karena pelunasan *unyuk* dan sebagainya, maka kepergian suami istri dan atau dengan anak-anak mereka itu harus diberitahukan kepada *sarak opat* dengan membayar *penesoh*. *Penesoh* adalah sejumlah uang yang dibayar kepada *sarak opat* karena orang atau suami istri (mungkin bersama anaknya) meninggalkan satu *belah*. Besarnya *penesah* dan *penesoh* ini tergantung pada kedudukan atau jabatan yang dipegang oleh orang tua wanita itu.

Dalam Peraturan Pokok Hukum Adat Gayo, soal *penesah* dan *penesoh* ini diatur secara terperinci pada pasal 11. Dalam pasal tersebut diatur juga jumlah *unyuk* bagi anak-anak rakyat biasa, *petue*, *imem*, *penghulu*, *reje*, *reje cik* dan *kejurun*. Jumlah yang disebut dalam peraturan

itu bergerak antara f 120,- untuk *unyuk* anak rakyat sampai f 1.200,- untuk *unyuk* anak *kejurun*.

5.2. Perkawinan Luar Biasa

Dilihat dari segi pelakunya dua bentuk perkawinan luar biasa ini, jika yang melakukan itu adalah seorang gadis melarikan diri dari orang tuanya dan meminta kepada *imem* (kemudian dirubah menjadi kepada *tengku Kali*) untuk dikawinkan dengan seseorang pemuda pilihannya sendiri, perkawinan yang terjadi karena tindakan gadis tersebut disebut perkawinan *muneik*. Kalau yang melakukan itu adalah seorang pemuda, maka perkawinan yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pemuda itu adalah perkawinan *mah tabak*.

5.2.1. Perkawinan muneik.

Perkawinan muneik merupakan bentuk perkawinan yang menyimpang dari bentuk-bentuk perkawinan biasa yang disebut kerje beraturen yaitu perkawinan yang dilangsungkan menurut tata cara biasa. Perkawinan muneik adalah perkawinan yang terpaksa dilangsungkan karena seseorang gadis melarikan diri dari orang tuanya dan “menaiki”tangga rumah pemimpin belah pemuda pilihannya meminta untuk dikawinkan dengan pemuda yang dikehendaknya.

Perkawinan ini tidak disukai oleh masyarakat Gayo karena dianggap tidak wajar²⁶. Sebabnya adalah karena selain dari perkawinan itu akan merusak hubungan antar belah, juga kejadian itu seringkali memutuskan hubungan gadis itu dengan

26 Mukhlis, Seminar Hasil Penelitian Lapangan, Pusat Latihan Ilmu-ilmu Sosial, Aceh 1977: 2)

orang tuanya, sekurang-kurangnya untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam Paraturan Pokok Hukum Adat Gayo soal ini diatur agak terperinci dalam Pasal 22, 23, 24 dan 25.

Perkawinan *muneik* mungkin terjadi karena beberapa sebab, diantaranya adalah:

- Menghindari kemungkinan paksanaan dilakukan oleh orang tua terhadap seorang gadis kawin dengan pemuda yang tidak disenanginya
- Pinangan seorang pemuda ditolak oleh orang tua seorang gadis, sedang antara gadis dan pemuda itu telah sama-sama setuju untuk hidup berumah tangga
- Seorang pemuda melarikan seorang gadis ke dalam *belahnya* tanpa ada kesepakatan lebih dahulu antar mereka
- Seorang gadis ingin kawin dengan orang tertentu misalnya dengan orang yang mempunyai nama dan kedudukan tertentu dalam masyarakat.
- Pemanfaatan izin nikah melalui wali hakim, dalam hukum Islam ada taklim, sehingga ketidaksetujuan orang tua boleh saja dilangkahi
Taklim adalah bakal suami isteri pergi ke *kadli*, supaya mereka dinikahkan.

Pemerintah Daerah Tingkat II Aceh Tengah pada tahun 1968 membuat ketentuan tentang taklim ini. Hal ini boleh dilaksanakan dengan ketentuan:

1. Benar-benar kemauan kedua belah pihak
2. Di mana sudah tiga kali di pinang namun ditolak
3. Dengan persetujuan kepala kampung kedua belah pihak.

Berdasarkan kemungkinan-kemungkinan tersebut di atas, ada beberapa jenis *muneik* menurut Peraturan Hukum Adat Gayo yaitu , *muneik* (*kerna*) *rela duwe sekenak*, *tik sank* dan *I sangkan* atau *munyangka*.

5.2.2. *Muneik (kerna) rela duwe sekenak*

Yang dimaksud dengan *muneik (kerna) rela duwe sekenak* adalah peristiwa yang terjadi di mana seorang gadis lari dari *belahnya* sendiri ke *belah* seorang pemuda karena kedua-duanya telah saling menyukai menjadi suami istri. Sebagai bukti bahwa antara gadis dan pemuda itu saling suka menyukai, gadis yang *muneik* itu pergi ke rumah kepala *belah* pemuda itu dengan membawa tanda (*tene*) berupa benda atau barang kepunyaan pemuda itu sebagai bukti bahwa mereka telah mempunyai hubungan. Untuk dapat dikatakan bahwa perbuatan gadis itu memang dikehendaki oleh kedua belah pihak yakni oleh gadis dan pemuda yang bersangkutan, ada beberapa syarat tertentu yang harus dipenuhi. Diantaranya adalah:

- pelaksanaan *muneik* itu dilakukan pada waktu-waktu tertentu misalnya dikala senja dilakukan sendiri tanpa ditemani oleh siapapun
- jalan yang ditempuh tidak melalui hutan yang biasanya tidak mungkin dilalui oleh wanita terutama oleh gadis seorang diri. Jika syarat-syarat tersebut terakhir ini dipenuhi, peristiwa itu dikualifikasikan sebagai kawin lari karena kehendak kedua belah pihak (*muneik (kerna) rela duwe sekenak*), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 Peraturan Pokok Hukum Adat Gayo, yaitu: *Munik rela duwe sekenak: Si perin munik “rela duwe sekenak”, ike*

sesara beru musangka ari belae' ku belah ni si bujang, si karena ling nge' mikot si turahe' we, dan perjelenen ari belah ni beru ku belah ni bujang gere melalui uten (nguk i ralani sesereng ni jema banan gere terih), ini le si perin munik rela duwe sekenak.

5.2.1.2. Tik sangka

*Tik sank*a atau kadang-kadang ditulis *teik sangka* terjadi apabila seorang gadis lari dari *belahnya* sendiri ke *belah* seorang pemuda calon suaminya dengan menempuh jarak yang tidak mungkin ditempuh oleh seorang gadis sendirian tanpa ditemani oleh seorang dan terjadi pada malam hari. Tentang *tik sangka* disebut dalam Pasal 23 Peraturan Pokok Hukum Adat Gayo, yaitu: *Tik sangka “Ike sesara jema beru musangka ari belae' ku belah ni si bujang, den jarak ni kampung ni beru urum ni bujang menarungi uten si gere patut ilangkahi sesereng ni jema beru ike gere berpong, ini i perin “tik sangka”. Karna si gere nguk gere, beluh si lagu nini turah i ponngen si bujannng”.*

5.2.1.3. I sangkan atau mnyangka

Kedua perkataan ini mempunyai arti yang sama tetapi dapat dilihat dari segi yang berbeda. *I sangkan* (dilarikan) kalau dipandang dari segi seorang gadis, karena dalam peristiwa ini gadis tersebut dilarikan oleh seorang pemuda, dengan bantuan beberapa orang lain. Disebut *muyangka* (melarikan) jika dipandang dari segi laki-laki karena laki-laki tersebut melarikan seorang gadis.

Oleh karena sifatnya demikian, sesungguhnya *I sangkan* atau *mnyangka* ini tidak dapat digolongkan ke dalam istilah *muneik*, karena dalam peristiwa ini; 1) gadis yang bersangkutan

sesungguhnya tidak menyukai pemuda itu, 2) dilakukan biasanya pada waktu siang atau malam hari dan 3) perjalanan yang ditempuh cukup jauh dan melalui hutan pula.

Menurut Pasal 24 Peraturan Pokok Hukum Adat Gayo "*Isangkan/Munyangkan:Si begeral "isangkan", beru gere urum reli kin-si rawan kerna atewe gere kone'. Si bujang munyangkan si beru ni urum paksa, semisel porak lo atawa kelam kejadian ne'. Buwet si lagu nini i perin "isangkan". Jema ini mulengger edet: "madu opat, kemalun opat"*, perbuatan melarikan seorang gadis dengan paksa ini merupakan suatu kejahatan karena melanggar salah satu pantangan adat yang disebut *malu tertawan*, artinya wanita di tawan dan berada dalam kekuasaan orang lain yang dipandang sebagai musuh. Karena hukumnya sangat berat, maka penyelesaian masalah melarikan seorang gadis ini, biasanya, akan memerlukan waktu yang lama. Dimasa yang lalu, perkelahian antar *belah* atau antar kampung yang menimbulkan korban jiwa, sering terjadi karena masalah ini. Dan sebelum tercapai penyelesaian yang memuaskan, ancaman hukuman bunuh ditempat, berlaku atas diri orang atau orang-orang yang melarikan gadis tersebut.

Apabila terjadi peristiwa *muneik*, keluarga pemuda dengan seorang atau beberapa orang pemuka *belah* pemuda itu wajib memberitahukan peristiwa itu kepada kerabat si gadis. Pemberitahuan ini diiringi dengan pemberian *penetap* yakni sejumlah uang kepada *sarak opat belah* si gadis supaya keluarga dan anggota *belah* gadis itu tetap tinggal di tempatnya menunggu hasil perundingan yang segera akan dilakukan. *Penetap* itu adalah lambang keinginan untuk berdamai dalam menyelesaikan

masalah itu. Oleh karena itu pula, pada kesempatan tersebut disampaikan juga *tulak senjata* kepada orang tua si gadis. *Tulak senjata* ini mempunyai makna bahwa pihak keluarga pemuda menolak dipergunakannya senjata untuk menyelesaikan masalah *muneik* tersebut. Apabila *penetap* atau *tulak senjata* terlambat disampaikan, dimasa yang lalu, peristiwa *muneik* ini dapat mengakibatkan pertumpahan darah.

Besarnya *penetap*, *tulak senjata* dan kewajiban-kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh pihak pemuda dalam kasus *muneik*, *tik sangka*, *I sangkan* atau *munyangka* tersebut di atas, disebutkan secara terperinci dalam Pasal 25 Peraturan Pokok Hukum Adat Gayo berbunyi *Ukum munik*, *Tik Sangka*, *Isangkan/Munyangkan*

a. Munik

1. *Tulak senjata* f.10,- (i ber kuwali ni beru)
2. *Tebus malu* f.10,- (i ber kuwali sejuk)
3. *Temet ni perau* f.7,- (i ber ku petuwe ni beru)
4. *Penomen* f.10,- (i ber beru ku reje/pengulu ni beru)
5. *Hak kancing* f.14,- (i ber bujang ku kejurun).

b. Tik sangka

Ukum me dis ne we urum "munik" Si mubah, tulak senjata mutamah sehingga menjadi f.20,- si warus i ber kuwali ni sarak ni si banan. Ini pe mayo "unyuk delapan gene delapan"

c. *Isangkan/Munyangkan*:

1. *Penetap* (i ber ku sarak opat ni si banan)
2. *Tulak senjata* f.10,- (i ber kuwali ni beru)
3. *Penomen* f.10,- (i ber ku Reje/Pengulu ni beru)

4. *Temet ni perau f.10,- (i ber ku Petuwe ni beru)*
5. *Hak kancing/ikot ni ledah f.14,- (i ber ku Jurun)*
6. *Kedudukan f.7,- (i ber kusagi pendari)*
7. *Sirih pinang tujuh f.7,- (i ber kusagi pendari)*
8. *Musara bale f.7,- (i ber kusagi pendari)*
9. *Rebah tersesuk, layu termatah f.10,- (i ber ku Pengulu ni beru). Ini pe mayo: “unyuk delapan gene delapan).. Dan setelah semua kewajiban-kewajiban itu diselesaikan, terutama *penetap* dan *tulak senjata*, dilakukan perundingan antara kedua belah pihak untuk mencari jalan penyelesaian. Jika penyelesaian itu berupa ; 1) perdamaian antara kedua belah pihak, peristiwa *munaik* itu dilanjutkan dengan perkawinan, biasanya perkawinan *juelen*. Kalau 2) orang tua gadis tidak bersedia berdamai, maka hubungannya dengan anak gadisnya menjadi terputus untuk selamanya. Dalam hal demikian, orang tua gadis itu menganggap anak gadisnya telah meninggal dunia. Hal ini mempunyai akibat, andaikata, misalnya, kemudian hari terjadi perceraian antara wanita itu dengan suaminya ia tidak berhak kembali ke rumah orang tuanya *dank e belah asal*nya.*

5.3.1 Perkawinan *mah tabak*

Bentuk perkawinan ini adalah kebalikan dari perkawinan yang didahului dengan *muneiknya* seorang gadis ke rumah kepala *belah* seorang pemuda meminta agar ia dikawinkan dengan pemuda itu. Dalam perkawinan *mah tabak* pemuda yang ingin dijodohkan dengan seorang gadis datang sendiri ke rumah orang

tua gadis itu minta agar dinikahkan dengan anak gadisnya. Hal ini terjadi karena pemuda tersebut ingin benar-benar mengawini gadis yang dimaksudnya sedang syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan biasa tidak mungkin dipenuhinya. Itulah sebabnya maka ia lalu *mah tabak*, artinya membawa talam besar berserta cangkul, pengki dan kain putih ke hadapan orang tua gadis dimaksud seraya bermohon agar ia dapat dinikahkan dengan anaknya. Jenis benda-benda yang dibawa pemuda itu mengandung makna bahwa apabila permohonannya ditolak, ia memohon agar ia dibunuh dan dikuburkan dengan alat perlengkapan yang dibawanya itu.

Menurut adat Gayo permintaan seperti ini tidak boleh ditolak. Artinya orang tua gadis tersebut berkewajiban menerima orang yang *mah tabak* itu untuk menjadi menantunya. Dan kalau terjadi hal yang demikian, peristiwa itu lalu berakhir dengan perkawinan *angkap nasab*. Namun demikian, jika ternyata bahwa pemuda itu mempunyai cacat badan dan cacat-cacat lain yang tersembunyi yang tidak memungkinkan ia melaksanakan kewajibannya sebagai suami kelak, gadis yang ditujunya berhak menyatakan keberatan dan menolak permintaan pemuda itu untuk mengawininya. Bila ini terjadi, maka orang tua gadis itu atau walinya, berkewajiban membayar sejumlah uang kepada pemuda tersebut yang di dalam bahasa Gayo disebut *gene*

Dalam masyarakat Gayo perbuatan seorang pemuda membawa *tabak* kepada orang tua seorang gadis dianggap sebagai perbuatan luar biasa dan karena itu jarang sekali terjadi. Kalau adapun satu dua terjadi dalam sejarah Gayo, orang tersebut akan menjadi buah tutur dan kedudukannya dianggap rendah dalam pergaulan masyarakat sekitarnya.

6. Adat Menetap Setelah Menikah

Mengenai adat *menetap* setelah menikah, tergantung kepada bentuk perkawinan yang dilangsungkan orang tersebut. Dalam (1) perkawinan biasa yakni perkawinan *juelen* pasangan suami itu beserta anak-anaknya tinggal di belah suaminya atau di lingkungan kerabat *belah* suami. Anak-anak yang lahir dari perkawinan *juelen* ini menarik garis keturunan ke atas melalui ayahnya, ayah dari ayahnya, ayah dari ayah-ayahnya terus ke atas melalui penghubung laki-laki. Jika bentuk perkawinan itu *angkap*, kedua suami istri itu beserta anak-anaknya tinggal di *belah* istrinya atau di lingkungan kerabat *belah* istri. Anak-anak yang lahir dari perkawinan ini akan menarik garis keturunan ke atas melalui ibunya, ayah dari ibunya, ayah dari ayah ibunya terus ke atas melalui penghubung laki-laki.

Dalam (2) perkawinan “luar biasa” yang terjadi karena *muneik* misalnya, suami istri itu akan tinggal dalam *belah* suaminya. Anak-anaknya menarik garis keturunan ke atas seperti anak-anak mereka yang melangsungkan perkawinan *juelen*. Dalam perkawinan yang terjadi karena seorang pemuda *mak tabak*, suami istri itu akan tinggal di *belah* istrinya atau dalam lingkungan belah kerabat istrinya. Anak-anaknya akan menarik garis keturunan seperti anak-anak orang yang melangsungkan perkawinan *angkap*

7. Harta Keluarga

Dalam masyarakat Gayo tidak ada harta keluarga seperti harta pusaka tinggi untuk keluarga besar di Minangkabau. Tidak pula ada harta besama yakni harta yang menjadi milik bersama suami istri yang mereka peroleh selama dalam perkawinan. Sebabnya

adalah karena dalam perkawinan yang dilangsungkan di Gayo, baik perkawinan *juelen* maupun perkawinan *angkap*, kedudukan suami istri tidak sama. Dalam perkawinan *juelen* kedudukan istri tidak sama dengan kedudukan suami. Dalam perkawinan *angkap* kedudukan suami tidak sama dengan kedudukan istri. Harta pribadi masing-masing suami istri itu yang dibawanya dari *belah-nya* masing-masing yakni *tempah* yang dibawa oleh istri sebagai pemberian orang tuanya dan mungkin *junujung ni ulu* yang dibawa oleh laki-laki sebagai pemberian dari kerabatnya. *Jenujung ni ulu* benda ringan yang dibawa dengan meletakkannya di atas kepala.

Yang dikelola oleh keluarga inti sehari-hari, bukanlah milik bersama suami istri akan tetapi harta pribadi suami atau istri yang dimanfaatkan bersama oleh keluarga untuk memenuhi keperluan hidup mereka.

8. Perceraian

Dalam masyarakat Gayo ada dua bentuk perceraian, yakni (1) cerai mati yang mereka sebut *cere kasih*, dan (2) cerai hidup yang mereka namakan *cere benci*. *Cere kasih* adalah perceraian yang terjadi antara suami istri karena salah seorang suami atau istri meninggal dunia. *Cere benci* adalah perceraian yang terjadi karena putusnya hubungan perkawinan suami istri sewaktu mereka masih hidup.

8.1 Cerai Mati (*Cere' kasih*)

Setiap perceraian yang terjadi antara suami istri baik cerai hidup maupun cerai mati mempunyai akibat-akibat tertentu

terhadap pribadi dan harta bendanya. Di Gayo kedudukan janda atau duda dalam cerai mati ditentukan oleh bentuk perkawinan yang dilangsungkannya. Dalam perkawinan *ango* atau perkawinan *juelen* bila suami yang meninggal dunia istri atau jandanya dapat memilih dua kemungkinan yaitu tetap tinggal di dalam belah suaminya dan bertempat tinggal dalam lingkungan kerabat keluarga suaminya, untuk melanjutkan pendidikan anak-anaknya kalau ia mempunyai anak-anak, atau kembali ke orang tuanya di *belah* asalnya. Jika yang tersebut terakhir ini yang ditempuh oleh wanita itu, maka *tempah* yakni harta pribadi yang dibawanya dahulu, dikembalikan bersama dengan orangnya kepada orang tuanya.

Seperti telah dikemukakan di atas, harta *tempah* ini tidak bertambah dan tidak (boleh pula) berkurang. Artinya, kalau harta tempah itu dahulu misalnya seekor kerbau betina, maka kendatipun karena itu telah beranak pinak selama mereka pelihara, namun yang dikembalikan dan dibawa pula ke rumah orang tuanya adalah seekor kerbau betina juga. Kalau kerbau betina yang dahulu itu mati misalnya, maka harus dicarikan kerbau lain sebagai gantinya yang sama besarnya (kira-kira) dengan kerbau yang telah mati itu. Kalau istri yang meninggal dunia dalam perkawinan *ango* atau *juelen*, *tempah* yang ditinggalkannya, harus dikembalikan kepada orang tuanya, jika ia tidak meninggalkan anak. Kalau ia mempunyai keturunan, tempah itu diserahkan kepada anak-anaknya yang harus dipelihara dengan sebaik-baiknya.

Kalau istri yang meninggal dunia dalam perkawinan *angkap*, dudanya dapat memilih untuk tetap tinggal dalam *belah* istrinya

atau kembali ke *belah* asalnya. Kalau ia memilih kembali ke *belah* asalnya, ia dapat membawa kembali *jenujung ni ulu* (harta bawaan) yang dibawanya dahulu. Jika ia ingin tetap dalam lingkungan *belah* mendiang istrinya untuk melanjutkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya, jika ada, maka dalam perkawinan *angkap nasab* dan *angkap biasa*, keluarga mendiang istrinya akan mengawinkannya dengan kerabat mendiang istrinya itu atau dengan wanita dari *belah* lain, dengan perkawinan *ango*. Bila hal ini terjadi, maka kedudukan istri (barunya) ini sama sekali tergantung pada kedudukan suaminya yang di *angkap* itu. Kedudukan istri yang kawin dengan suami yang di *angkap* seperti itu, dalam ungkapan adat Gayo diumpamakan seperti perahu yang diikatkan pada perahu lain. Bila perahu lain itu hanyut, ia akan ikut hanyut pula.

8.2 Cerai Hidup (Cere' banci)

Yang dimaksud dengan cerai hidup adalah putusya tali perkawinan suami istri tatkala kedua-duanya masih hidup. Cerai hidup ini disebut juga cerai benci karena antara suami istri itu telah saling benci membenci akibat dari perselisihan yang terjadi. Menurut hukum adat Gayo perceraian mungkin terjadi atas inisiatif suami, mungkin juga karena prakarsa istri.

Di dalam Peraturan Pokok Hukum Adat Gayo disebutkan tiga cara yang dapat dilakukan oleh seorang istri kalau ia hendak meminta cerai dari suaminya. Pada Pasal 34 disebutkan bahwa seorang istri yang mengetahui suaminya berpenyakit: (a) buruk napas (busuk napas, juga diartikan berpenyakit TBC), (b) *mubuduk* (berpenyakit lepra atau kusta), (c) *mukerep* (berpenyakit

kulit, kurap) dan (d) *mate beden* (lumpuh atau impoten), berhak meminta cerai dari suaminya itu. Istri yang meminta cerai karena alasan-alasan tersebut di atas tidak dikenakan kewajiban apapun juga, baik berupa benda maupun uang. Perceraian yang terjadi karena mempergunakan keempat hal tersebut sebagai alasan, disebut oleh peraturan itu *talak pasah*.

Dalam Pasal 35 disebutkan bahwa bila seorang istri meminta cerai dari suaminya tetapi suaminya itu tidak mau menceraikannya, maka istri yang tetap ingin juga bercerai dari suaminya itu berkewajiban membayar upah talak kepada suaminya sebanyak f 70,-. Selain dari itu ada cara lain untuk bercerai. Dalam Pasal 36 Peraturan Pokok Hukum Adat Gayo disebutkan bahwa bila seorang suami meninggalkan istrinya selama satu tahun tanpa memberikan nafkah lahir batin kepada istrinya itu, istri tersebut dapat meminta *fasah dai* suaminya dengan membayar uang sebanyak f 6.25,- (uang Belanda dahulu).

Status suami istri dalam cerai hidup, ditentukan oleh bentuk - bentuk perkawinan mereka. Dalam (1) perkawinan *ango* istri kembali ke rumah orang tuanya dan *belah* asalnya dengan *tempah* yang dibawanya dahulu beserta pemberian suaminya (kalau ada). Dalam (2) perkawinan angkap suami kembali ke *belahnya* semula dengan membawa harta pribadi (*jenujung ni ulu*) kalau dahulu ada dibawanya.

Kedudukan anak-anak sebagai akibat dari perceraian orang tuanya, ditentukan pula oleh perkawinan ayah ibunya itu. Kalau orang tuanya itu dahulu kawin *ango* atau *juelen*, maka anak-anaknya masuk ke dalam *belah* ayahnya, sedang jika perkawinan orang tuanya itu dahulu adalah perkawinan *angkap*, maka anak-

anaknya masuk ke dalam belah ibunya. Demikian juga halnya dengan pemeliharaan anak-anak di bawah umur, jika meninggal dunia. Yang berhak memelihara anak-anak yang masih berada dalam usia di bawah umur adalah kerabat suami dalam *kawing ango* dan kerabat istri dalam perkawinan *angkap*, jika ibu atau anak-anak itu telah meninggal dunia. Jika ia masih hidup, dialah yang lebih berhak memelihara anak-anak di bawah umur itu. Yang dianggap sebagai anak-anak di bawah umur adalah mereka yang belum akil balik yaitu mereka yang berusia di bawah umur 10 - 11 tahun. Biaya pemeliharaan anak-anak itu menjadi tanggung jawab ayahnya atau kerabat ayahnya, kecuali dalam perkawinan *angkap nasab*. Dalam perkawinan tersebut terakhir ini yang memikul kewajiban itu adalah kerabat ibunya.

D. Hukum Kewarisan

1. Kewarisan

Yang dimaksud dengan kewarisan dalam tulisan ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan proses pengalihan harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya setelah orang yang bersangkutan meninggal dunia. Menurut hukum adat Gayo proses pengalihan harta kekayaan itu mungkin juga terjadi selagi pewaris masih hidup. Ia membagi-bagikan sendiri hartanya pada saat-saat tertentu, berdasarkan kemanfaatan bagi anak atau anak-anaknya. Ini terjadi misalnya pada waktu *munanas* yakni mengantarkan seorang anak perempuan yang kawin *juelen* ke *belah* suaminya. Pada waktu itu seorang tua memberikan kepada anak perempuannya tempah yang menjadi barang bawaan wanita

itu ke *belah* suaminya sebagai bekal permulaan mendirikan rumah tangga baru. Hal yang sama dilakukan oleh tua ketika *pusah* dapur dan periuk dengan anaknya (dalam bahasa Gayo disebut *jawe*). Pada saat seorang anak *i jawen* (dipisahkan) *perikut* dan dapurnya dari orang tuanya ketika itu pula orang tua itu memberikan sebagian dari hartanya sebagai bekal hidup anaknya itu mandiri mendirikan rumah tangga baru.

Dalam masyarakat Gayo, pada umumnya pewaris membagi-bagikan hartanya kepada ahli warisnya sewaktu ia masih hidup. Jarang sekali terjadi harta kekayaan seseorang belum dialihkan kepada anak-anaknya sebelum orang itu meninggal dunia. Dan saat-saat orang mengalihkan hartanya itu adalah waktu *munanas*, *jawe* atau pada waktu orang tua hendak melakukan perjalanan jauh.

Dalam menyelesaikan masalah kewarisan di Gayo, perlu diingat bahwa keanggotaan seseorang dalam *belah* menentukan juga kedudukan orang yang bersangkutan dalam kelompok kewarisan. Menurut hukum kewarisan adat Gayo hanya orang yang tinggal satu *belah* dengan pewaris dapat menjadi ahli waris. Ini disebabkan karena harta kekayaan yang diwariskan pun pada umumnya berada dalam *belah* atau dalam lingkungan *belah* yang bersangkutan.

Menurut hukum kewarisan adat Gayo, harta kekayaan seorang dapat dibagikan secara individual kepada yang berhak menerimanya. Ini berarti bahwa sistem kewarisan di tanah Gayo adalah sistem kewarisan individual, yakni sistem kewarisan yang membenarkan harta peninggalan seseorang dibagi-bagikan pemiliknya kepada para ahli waris.

2. Harta Kekayaan yang Diwariskan

Harta kekayaan yang biasanya diwariskan di Gayo adalah: (1) tanah, (2) rumah, (3) ternak, (4) pohon, (5) *penyangkulen* dan *didisen* (untuk orang Gayo yang tinggal di sekitar danau laut Timur), dan (6) beberapa hak tertentu.

2.1 Tanah

Tanah yang dapat diwariskan adalah tanah-tanah yang diatasnya terletak hak *adam* yakni hak perorangan sebagai hasil usaha seseorang. Yang termasuk ke dalam kategori hak perorangan yang dapat diwariskan adalah: (a) sawah yang dibuka (*ditebuk*) sendiri oleh pewaris atau sawah yang diterima seseorang sebagai warisan, (b) kebun yang dibuka sendiri atau diterima seseorang sebagai warisan, (c) pekarangan dan tempat rumah (*tapak ni umah*) pewaris.

Di beberapa tempat, pekarangan dan *tapak ni umah* yakni tanah dan pekarangan tempat mendirikan rumah, masih belum dapat diperjual-belikan, tetapi dapat diwariskan kepada ahli waris. Sebabnya adalah karena *tapak ni umah* itu masih kepunyaan bersama anggota masyarakat hukum adat.

2.2 Rumah

Rumah dan tanah umumnya dianggap satu di Gayo. Oleh karena itu seorang yang mewariskan rumahnya mengikutsertakan tanah tempat rumah itu didirikan. Walaupun demikian di masa yang lalu, pernah juga terjadi rumah terpisah dengan tanah tempat rumah itu didirikan. Ini mungkin terjadi karena yang punya tanah dengan yang punya rumah berlainan orangnya. Apabila rumah itu merupakan rumah bersama, maka yang diwariskan kepada ahli waris adalah bagian atau ruang yang menjadi milik pewaris.

Selain dari rumah tempat tinggal manusia, bangunan lain yang penting kedudukannya dalam masyarakat Gayo adalah lumbung padi yang disebut *keben* atau *beranang*. Lumbung padi terletak di suatu daerah tertentu yang terpisah dengan rumah atau pekarangan seseorang. Di masa lalu lumbung-lumbung padi ini mempunyai nilai yang tinggi karena dibuat dari bahan atau kulit kayu besar yang sukar sekali memperolehnya.

2.3 Ternak

Harta kekayaan lain yang dapat di wariskan adalah ternak, yang biasanya terdiri dari kerbau, sapi, kuda, kambing, biri-biri, ayam dan itik. Kerbau, sapi dan kuda mempunyai nilai ekonomis yang tinggi sekali dalam masyarakat Gayo. Selain dari dapat dijual, binatang-binatang tersebut dapat juga dipergunakan untuk membantu manusia mengerjakan sawah dan mengangkut hasil kebun atau ladang dari tempat-tempat yang jauh letaknya dari perkampungan.

2.4 Pohon

Pada umumnya pohon dianggap bersatu dengan tanah. Akan tetapi dalam hukum adat Gayo, ada beberapa jenis pohon atau tanaman-tanaman yang dianggap terpisah dari tanah tempat tanaman itu tumbuh. Tanaman-tanaman tersebut adalah pohon bambu (uluh), pohon aren (panguh), *dun* atau *serule*, yakni tumbuh-tumbuhan yang daunnya setelah dianyam dipergunakan untuk atap. Pohon-pohon ini pada umumnya tumbuh di lereng-lereng gunung, hulu sungai, lembah dan sebagainya. Pohon-pohon tersebut di atas jika jumlahnya banyak dibagi-bagikan kepada wahli aris. Akan tetapi kalau jumlahnya tidak memadai untuk diperorangkan, secara bergantian (misalnya selama

satu tahun) dimanfaatkan oleh keluarga besar itu berdasarkan musyawarah antar mereka.

2.5 *Penyangkulan dan Didisen*

Penyangkulan dan *Didisen* adalah tempat untuk menangkap ikan *depik* (*resbora lestosoma*) yang hidup di danau Laut Tawar. *Penyangkulan* adalah sejenis bangunan yang terdapat di sekeliling danau Laut Tawar yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan menangkap ikan *depik* tersebut. *Didisen* berfungsi sama dengan *penyangkulan* tetapi jumlahnya jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan *penyangkulan*. Jika diwariskan *penyangkulan* dan *didisen* biasanya disatukan karena dalam kenyataannya *penyangkulan* dan *didisen* itu bergandengan atau berdekatan letaknya.

2.6 Beberapa Hak lain

Selain dari harta kekayaan berupa benda tersebut di atas yang dapat diwariskan adalah hak-hak tertentu, misalnya: (a) piutang dan (b) hak untuk mengalirkan air melalui tanah orang lain.

3. Beberapa Beban pada Harta Kekayaan

Menurut hukum kewarisan adat Gayo ahli waris tidak berkewajiban membayar hutang piutang pewaris melebihi harta yang ditinggalkannya. Ini berarti bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap hutang piutang yang ditinggalkan pewaris terbatas pada harta kekayaannya.

Kendatipun demikian, karena pengaruh ajaran Islam yang menganggap hutang itu merupakan beban bagi si mati kalau tidak dibayar oleh ahli warisnya, maka pada umumnya ahli waris segera menyelesaikannya, kedantipun jumlahnya melebihi harta peninggalan.

Selain dari beban hutang tersebut di atas beban lain yang biasanya segera diselesaikan oleh ahli waris adalah biaya penguburan dan wasiat. Biaya penguburan yang terdiri dari (a) biaya memandikan, (b) biaya mengapani, (c) biaya menyembahyangkan, dan (d) biaya menggali kuburan, biasanya ditanggung oleh seseorang ahli waris dan kalau pun ada jumlahnya tidak begitu besar. Sebabnya adalah karena memandikan, menyembahyangkan dan menggali kuburan si mati dilakukan bersama-sama oleh anggota *belah*, biasanya oleh para pemuda, sebagai kewajiban kemasyarakatan anggota *belah* bersangkutan.

Tentang biaya kenduri kematian, biasanya dibebankan kepada ahli waris. Namun kalau ada ahli waris yang tidak setuju kenduri kematian itu diadakan, yang mengadakan kenduri kematian itu yang menanggung segala biayanya.

Mengenai wasiat yang disebut *manat* dalam bahasa Gayo, dilaksanakan oleh pewaris sesuai dengan permintaan pewaris. Hanya jumlahnya yang dibatasi yakni tidak boleh melebihi sepertiga dari jumlah harta seluruhnya. Di masa lalu wasiat dianggap sah jika disaksikan atau diketahui oleh *Sarak Opat*. Yang dimaksud dengan wasiat adalah pesan terakhir dari seseorang yang akan meninggal dunia mengenai harta kekayaannya. Wasiat itu mungkin berupa pesan atau *manat* mengenai benda-benda tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang tertentu untuk keperluan tertentu pula, misalnya untuk qurban, wakaf dan sebagainya, mungkin juga berupa perbuatan-perbuatan tertentu yang diharapkan oleh si mati dilakukan oleh ahli warisnya, misalnya wasiat untuk menunaikan nazar (janji untuk melakukan sesuatu), melakukan ibadah haji atau permintaan

untuk dikuburkan di tempat atau di lingkungan daerah tertentu.

Beban-beban harta peninggalan ini harus diselesaikan dahulu sebelum harta peninggalan itu sah menjadi hak ahli waris. Setelah harta peninggalan itu dianggap terbuka karena tidak ada lagi beban-beban atasnya, barulah masing-masing ahli waris mendapat bagian tertentu yang menjadi haknya.

4. Yang Berhak menjadi Ahli Waris

4.1 Keturunan

Menurut hukum kewarisan adat Gayo yang berhak menjadi ahli waris pada dasarnya adalah semua orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris yakni keturunan pewaris baik dalam garis keturunan ke bawah, ke atas dan ke samping. Disebut pada dasarnya karena dalam pelaksanaannya yang berhak menjadi ahli waris itu adalah orang-orang yang tinggal satu belah dengan pewaris berdasarkan bentuk-bentuk perkawinan yang dilakukannya. Kelompok keutamaannya adalah sebagai berikut:

- a. Semua keturunan pewaris baik laki-laki maupun perempuan
- b. Orang tua pewaris
- c. Semua saudara pewaris bersama dengan semua keturunannya
- d. Orang tua dari orang tua pewaris
- e. Saudara ayah atau saudara ibu pewaris, dan
- f. *Belah*.

Jika semua orang dalam kelompok keutamaan tersebut di atas masih hidup pada saat berbagi harta peninggalan, maka yang memperoleh harta peninggalan hanyalah orang-orang

yang termasuk dalam kelompok pertama yakni keturunan pewaris. Kalau pewaris mati punah yakni meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan, dan tidak pula mengangkat anak yang disahkan *Sarak Opat*, maka yang akan menjadi ahli warisnya adalah orang tuanya. Kalau orang tuanya telah meninggal dunia, yang berhak menjadi ahli warisnya adalah saudara-saudaranya beserta keturunan mereka, dan seterusnya. Kalau semua mereka itu tidak ada, artinya pewaris itu mati punah ke bawah dan ke atas, yang akan menjadi ahli warisnya adalah *belah* di mana ia bertempat tinggal.

4.2 Janda atau Duda

Menurut hukum kewarisan adat Gayo janda atau duda mempunyai kedudukan tersendiri dalam kewarisan. Mereka tidak terpengaruh oleh urutan keutamaan ahli waris lainnya. Yang menentukan kedudukannya adalah bentuk perkawinan mereka. Dalam perkawinan ango: (1) janda yang tidak kembali ke *belah* asalnya, menguasai seluruh harta peninggalan mendiang suaminya untuk melanjutkan tanggung jawab dan tugas suami membesarkan dan memelihara serta mendidik anak-anaknya, sampai ia sendiri meninggal dunia. Dengan sepengetahuan anak sulungnya atau saudara mendiang suaminya, janda itu dapat melakukan transaksi atas barang-barang peninggalan suami, bahkan terhadap *tempahnya* sekalipun asal saja tujuan transaksi itu tidak untuk hal-hal yang bertentangan dengan agama dan adat Gayo. Kalau janda yang melakukan perkawinan *juelen* itu meminta pulang atau dipulangkan ke *belah* asalnya yang di dalam bahasa Gayo disebut *ulak ku ralik* (kembali ke *belah asal*), maka semua *tempah* yang merupakan harta bawaannya dahulu harus

lengkap dikembalikan kepadanya untuk dibawanya kembali ke rumah orang tua dan belah asalnya. Dahulu, janda yang minta dipulangkan ke belah asalnya tidak memperoleh hak atas harta peninggalan mendiang suaminya. (2) janda yang kawin *angkap* tidak dipersoalkan kedudukannya terhadap harta peninggalan suaminya, sebab menurut adat Gayo suami yang *diangkap* tidak mempunyai harta peninggalan di dalam belah keluarga istrinya.

Dalam perkawinan *ango* (3) seorang duda tidak berhak atas benda-benda *tempah* mendiang istrinya. Bila tidak ada anak, *tempah* itu diwarisi oleh keluarga mendiang istri. Kalau ada anak dari perkawinan mereka itu, *tempah* tersebut dikembalikan kepada anak-anaknya dan mereka lah yang menjadi ahli waris harta pribadi mendiang ibunya itu.

Dalam perkawinan *angkap* (4) duda tetap dapat menguasai dan memakai harta peninggalan mendiang istrinya sampai ia meninggal dunia. Dia dapat melakukan transaksi atas harta peninggalan istrinya itu dengan persetujuan orangtua, anak sulung atau saudara mendiang istri. Akan tetapi kalau ia tidak bersedia lagi melanjutkan kewajibannya mengurus dan memelihara mertuanya, maka menurut hukum adat Gayo tanggallah haknya untuk menguasai dan memelihara harta peninggalan mendiang istrinya, termasuk penguasaan dan pemeliharaan terhadap anak-anaknya sendiri.

4.3 Anak sebagai Ahli Waris

Tentang kedudukan anak sebagai ahli waris terdapat ungkapan dalam hukum adat Gayo. Ungkapan itu berbunyi sebagai berikut: “*pesaka turun temurun, taring temaring ku anak cucu, lagu teroto metuh kutuyuh*”. Maksudnya adalah harta peninggalan seseorang

jatuh pada anak dan keturunannya laksana air cucuran atap jatuh ke bawah.

Pada dasarnya semua anak memperoleh bagian yang sama dari harta peninggalan orang tuanya (laki-laki dan perempuan). Hanya waktu pembagiannya saja yang berbeda, yakni bagi: (a) anak perempuan yang kawin *juelen* pada waktu *munanas*, bagi (b) bagi anak perempuan yang kawin *angkap* dan anak laki-laki kawin *ango* pada waktu ia *i jawen* (dipisahkan) periuk dan dapurnya dari orang tuanya. Maksud pemberian harta kekayaan pada saat-saat demikian adalah agar anak-anak itu mempunyai modal hidup dalam membangun rumah tangganya yang baru.

4.3.1 Seorang anak perempuan yang kawin *juelen* memperoleh bagian dari harta kekayaan orang tuanya berupa *tempah* pada saat ia diantarkan ke *belah* suaminya. *Tempah* itu adalah bagian yang seyogianya dia terima sebagai warisan dari orang tuanya.

Yang menjadi dasar pertimbangan bagi orang tua untuk memberikan bagian warisan itu lebih dahulu kepada anak perempuannya adalah karena dengan perkawinan *juelen*, wanita tersebut keluar dari lingkungan *belahnya* dan masuk menjadi anggota *belah* suaminya. Sebagai anggota *belah* suaminya ia tidak berhak menjadi ahli waris orang tuanya yang berlainan *belah* (*kelak*) dengan dia sendiri. Oleh karena itulah sebelum ia diantarkan sampai ke tempat suaminya (*i ta nasan*), dalam suatu upacara singkat sebelum berangkat, biasanya orang tua mengemukakan kepada anaknya bahwa apa yang telah diterimanya dan akan dibawanya ke tempat suaminya berupa

tempah itu adalah bagiannya dan telah sah menjadi miliknya. Yang tinggal adalah kepunyaan adik-adik dan abang-abangnya.

Pernyataan ini kendatipun tidak begitu jelas diucapkan, dipandang telah diketahui oleh anaknya itu dan oleh masyarakat seluruhnya. Bagi masyarakat, *tempah* yang dibawa wanita itu ke *belah* suaminya adalah bagiannya dari harta peninggalan kalau orang tuanya meninggal dunia kelak. Dan dengan demikian masalah hubungan kewarisan antara anak yang kawin *juelen* dengan orang tuanya dianggap telah selesai. Dan karena yang dapat dibawa itu adalah barang yang mungkin diangkat, maka dalam kebiasaan hampir tidak pernah terjadi *tempah* anak perempuan yang kawin *juelen* itu adalah tanah. Yang dibawanya adalah uang atau benda-benda yang bernilai lainnya.

Dalam ungkapan adat Gayo dikatakan bahwa anak perempuan yang kawin *juelen* menggendong emas (*beremen mas*). Di masa yang lalu nilai uang atau benda-benda yang menjadi tempah wanita itu seringkali lebih tinggi dari harga tanah yang akan diterimanya sebagai warisan, seandainya tanah itu diberikan kepadanya.

4.3.2 Anak perempuan yang kawin *angkat* mungkin (1) memperoleh semua sisa harta kekayaan orang tuanya setelah dibagi atau diberikan kepada saudara-saudaranya yang lain, kalau mereka ini ada. Ini disebabkan karena anak perempuan yang kawin *angkat* menjadi penerus rumah tangga orang tuanya dan tetap satu periuk dan satu dapur dengan orang tuanya. Mungkin juga (2) anak perempuan yang kawin *angkat* memperoleh bagian-bagian tertentu dari harta peninggalan orang tuanya

yakni bagian yang seharusnya dia terima kalau orang tua itu meninggal dunia. Perolehan itu diterimanya sewaktu ia pisah (*jawe*) dengan orang tuanya.

4.3.3 Anak laki-laki yang kawin *ango* seperti telah disebutkan di atas memperoleh bagian dari harta orang tuanya pada saat ia *jawe*. Biasanya orang tua memberi sawah atau kebun, modal usaha, rumah tempat tinggal dan perabot rumah tangga sekedarnya kepada anak laki-laknya itu. Jumlah yang diterimanya pada waktu itu, lebih kurang sama dengan warisan yang bakal diperolehnya kelak kalau orang tuanya meninggal dunia.

4.3.4 Anak laki-laki yang kawin *angkap* tidak mendapat bagian dari harta orang tuanya karena selain dari ia telah berlainan belah dengan orang tuanya, orang tua laki-laki yang kawin *angkap* itu, biasanya tidak mempunyai harta kekayaan yang dapat diwariskan kepada anaknya. Di belah istrinya, laki-laki yang kawin *angkap* itu telah mendapat bagian tertentu dari mertuanya sebagai bekal untuk melanjutkan kehidupannya beserta istri dan anak-anaknya.

Dari uraian tersebut di atas sebagaimana telah dikemukakan juga dalam uraian terdahulu, bentuk-bentuk perkawinan yang dilakukan seseorang menentukan tempat orang itu dalam kelompok ahli waris harta peninggalan orang tuanya. Sebagai orang tua masih hidup ia berusaha mengalihkan hartanya kepada anak-anaknya supaya dapat dipergunakan sebagai modal dalam melanjutkan kehidupannya. Bisa seseorang di mana hayatnya

tidak sempat menentukan atau mengalihkan bagian-bagian dari hartanya kepada anak-anaknya, maka kalau ia mati harta peninggalannya akan dibagi sama rata pada anak-anaknya yang tinggal satu *belah* dengan dia, yakni anak laki-laki yang kawin *ango* dan anak perempuan yang kawin *angkap* (termasuk *angkap nasab*).

4.3.5 Bila seseorang hanya mempunyai anak tunggal baik laki-laki maupun perempuan, menurut hukum kewarisan adat Gayo seluruh hartanya menjadi milik anak tunggalnya. Biasanya kalau anak tunggal itu anak perempuan ia dikawinkan *angkap nasab*.

4.3.6 Jika yang meninggal dunia itu *mate' mata* yakni meninggal dunia tanpa meninggalkan anak tetapi mempunyai orang tua maka harta peninggalannya kalau orang tuanya masih hidup, menjadi hak orang tuanya itu. Kalau orang tuanya telah meninggal dunia yang berhak menjadi ahli warisnya adalah saudara-saudara pewaris dan keturunan saudara-saudaranya itu. Jika semua mereka itu tidak ada lagi, yang menjadi ahli waris orang yang *mate' mata* itu adalah kakeknya, keturunan kakeknya itu dan seterusnya. Jika semua mereka itu tidak ada lagi yang berhak menjadi ahli waris orang yang mati punah adalah masyarakat hukumnya yakni *belahnya*.

Jika *belah* yang menjadi ahli waris seseorang maka yang bertindak sebagai ahli waris orang tersebut adalah *Sarak Opat belah* bersangkutan. Dan biasanya *Sarak Opat* itu menyerahkan pemeliharaan atau perawatan harta peninggalan orang mati

punah itu kepada salah seorang anggota *belah* yang miskin tetapi dianggap mampu memegang amanah mengurus harta peninggalan itu.

Dalam hubungan dengan masalah *mate' mata* ini, perlu dikemukakan bahwa jika seorang tidak mempunyai anak menurut adat Gayo, orang dapat mengangkat anak orang lain menjadi anaknya sendiri. Pengangkatan anak itu ada yang mempunyai akibat hukum terhadap harta seseorang ada pula yang tidak. Yang mempunyai akibat hukum adalah pengangkatan anak yang disahkan oleh *Sarak Opat* dalam suatu acara tertentu yang disebut acara *minah ralik*. Anak angkat yang disahkan dalam acara tersebut berhak atas harta peninggalan orang tua angkatnya. Dalam hukum kewarisan adat Gayo kedudukannya sama dan sejajar dengan anak kandung atau anak *jasad*. Kalau orang tua angkatnya meninggal dunia tanpa meninggalkan anak kandung dan anak angkat yang disahkan, anak kandung dan anak angkat yang disahkan menjadi ahli warisnya. Oleh karena kedudukan anak kandung dan anak angkat yang disahkan, maka yang demikian biasanya yang diangkat menjadi anak angkat yang disahkan itu adalah kerabat dekat orang itu sendiri.

Selain dari pengangkatan anak angkat yang disahkan dalam masyarakat adat Gayo ada juga pengangkatan anak yang tidak disahkan. Ini dilakukan oleh seseorang (seperti telah disinggung di muka) karena kasihan pada nasib anak tersebut, misalnya karena anak itu yatim piatu atau karena orang tuanya miskin sekali sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai orang tua terhadap anaknya. Pengangkatan anak yang tidak disahkan ini hanya bersifat pemeliharaan saja tanpa mempunyai

akibat hukum terhadap kewarisan orang tua angkatnya. Kalau ada sesuatu pun yang diberi orang tua angkatnya kepada anak angkat yang tidak disahkan itu sifatnya hanyalah sebagai pemberian (*penesahan*) saja. Dalam bahasa Gayo anak angkat yang tidak disahkan oleh *Sarak Opat* itu disebut anak *pohroh*. Anak *pohroh* sama kedudukannya dengan anak *depet* (anak tiri). Menurut hukum kewarisan adat Gayo anak tiri tidak menjadi ahli waris dari orang tua tirinya.

Bila seseorang meninggal dunia meninggalkan anak-anak yang belum dewasa atau belum dikawinkan harta peninggalannya belum dapat dibagikan kepada ahli warisnya. Kesatuan harta peninggalan itu masih tetap terus dipertahankan untuk melangsungkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya yang belum dewasa. Biasanya pengawasan terhadap harta peninggalan yang masih tertutup ini dilakukan oleh janda atau duda. Merekalah yang bertindak sebagai wali yakni orang yang bertanggungjawab terhadap seorang anak atau anak-anaknya.

Menurut hukum adat Gayo yang bertanggungjawab terhadap seorang anak atau anak-anaknya adalah: (a) kedua orang tuanya, ayah dan ibu, kalau keduanya masih idup, (b) ibunya bila ayah meninggal dunia, (c) ayah jika ibu anak-anak itu meninggal dunia lebih dahulu, (d) saudara laki-laki ayah atau saudara laki-laki kandung yang sulung, jika kedua orang tua anak-anak itu telah meninggal dunia. Di dalam masyarakat Gayo tidak ada cara-cara tertentu untuk mengangkat orang sebagai wali. Wali yang bertanggungjawab terhadap pemeliharaan harta anak-anak itu, tidak boleh menggadaikan atau menjualnya tanpa persetujuan anak atau anak-anak bersangkutan dan dengan sepengetahuan

Sarak Opat yang bertindak sebagai pengawas harta peninggalan tersebut. Kesatuan harta tersebut wajib dipertahankan oleh wali sampai semua kewajiban orang tua terhadap anak ditunaikan. Yang dimaksud dengan kewajiban orang tua terhadap anak adalah kewajiban-kewajiban: (1) memberi nama, (2) mengkhitankan, (3) mendidik, dan (4) mengawinkan anak-anaknya. Bila semua kewajiban ini telah terpenuhi, barulah harta peninggalan itu dapat dibagikan kepada ahli warisnya.

Bila karena sesuatu sebab yang tidak dapat dihindarkan harta peninggalan orang tua terpaksa harus dibagi, sedangkan di antara anak-anak masih ada yang belum dewasa atau belum kawin, maka salah seorang dari mereka biasanya yang sulung memikul kewajiban menunaikan kewajiban orang tuanya. Sebagai imbalan ia mendapat bagian yang lebih dari yang lain, seimbang dengan besar kecilnya kewajiban yang harus ditunaikannya. Akan tetapi kalau jumlah harta peninggalannya itu kecil, maka orang tua yang hidup yakni janda atau duda sebagai *wali*, berhak mencegah pembagian itu untuk menjamin kelangsungan pemeliharaan pendidikan anak-anak serta pemenuhan kewajiban orang tua tersebut di atas.

4.3.7 Bila kewajiban orang tua tersebut di atas telah dipenuhi semuanya, anak-anak telah besar dan semua telah kawin, di kalangan orang-orang tua terdapat semacam kebiasaan untuk menyisihkan sebagian kecil dari hartanya untuk menjamin ketenangan hidupnya di hari tua. Harta yang disisihkan itu biasanya terdiri dari rumah atau tempat tinggal, tanah berupa sawah atau kebun. Harta kekayaan yang belum dialihkan

kepada anak-anaknya itu dalam bahasa Gayo disebut *reta pematang* yaitu harta yang ditanggihkan pengalihannya kepada ahli waris sampai pewaris meninggal dunia. *Reta pematang* itu biasanya setelah orang tua meninggal dunia menjadi bagian anak yang memelihara orang tua itu pada akhir hayatnya.

5. Yang Tidak Berhak Menjadi Ahli Waris

Menurut hukum kewarisan adat Gayo ada beberapa orang atau kelompok orang yang tidak berhak menjadi ahli waris. Mereka itu adalah: (1) perempuan yang *muneik* dan laki-laki yang *mah tabak*, (2) anggota *belah* yang keluar atau dikeluarkan dari keanggotaan *belahnya*, dan (3) karena *laman* atau kedaluwarsa.

5.1 Perempuan *Muneik* dan Laki-laki *Mah Tabak*

Kalau tidak damai dengan orang tuanya, tidak berhak menjadi ahli waris orang tuanya. Sebab karena menurut pandangan masyarakat Gayo perempuan *muneik* dan laki-laki yang *mah tabak* telah mencemarkan nama baik keluarganya dengan perbuatannya. Dengan melakukan perbuatan tersebut menurut pandangan masyarakat mereka dengan sadar telah meninggalkan orang tuanya dan *belah* asalnya. Biasanya orang tua perempuan yang *muneik* dan laki-laki yang *mah tabak* menganggap anak mereka itu telah meninggal dunia.

Seorang yang keluar atau dikeluarkan dari keanggotaan *belah* asalnya tidak berhak menjadi ahli waris orang yang menjadi anggota *belahnya* semula. Orang yang keluar dari keanggotaan sesuatu *belah* mungkin (a) karena orang tersebut dengan sadar

meninggalkan *belahnya* untuk menetap di belah atau di tempat lain di luar lingkungan *belahnya* semula. Bukti bahwa orang itu dengan sadar meninggalkan *belahnya* adalah, kalau ia dengan sadar tidak mau lagi memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap *belahnya* semula. Karena tindakannya itu ia dianggap telah meninggalkan hak-haknya atas segala sesuatu yang ada dalam *belah* tersebut. Akibatnya ia tidak berhak lagi menjadi ahli waris orang yang tinggal dalam *belahnya* semula. Bahkan harta kekayaannya sendiri yang ada dalam *belah* tersebut harus dia tinggalkan kepada anggota *belahnya* semula sesuai dengan bunyi pepatah Gayo yang mengatakan, bahwa kalau seseorang pergi meninggalkan *belahnya*, ia wajib meninggalkan harta kekayaannya dalam *belah* itu. Pepatah itu dimisalkan dengan kepergian kerbau meninggalkan kubangan, kepergian manusia meninggalkan rumah atau ruangan (*beluh koro taring tunah, beluh jema taring umah*). Di samping itu orang dapat juga dikeluarkan dari keanggotaan *belah*, karena (b) orang itu melakukan kejahatan yang dihukum dengan hukuman pengusiran dari *belah* yang bersangkutan. Kejahatan yang dilakukan itu biasanya kejahatan yang sifatnya mengganggu keharmonisan dan keselarasan kehidupan dalam *belah*. Dengan permufakatan *Sarak Opat* orang tersebut dikeluarkan dari lingkungan *belah* yang disebut *i purakan* (dikeluarkan dari keanggotaan *belah*). Menurut ketentuan adat Gayo orang yang berada di luar ikatan *belah* hak-haknya tidak dilindungi lagi oleh *belah* yang bersangkutan. Nasib orang itu disamakan oleh pepatah Gayo dengan nasib ayam yang berada di luar kandang akan dimakan musang, nasib kerbau yang berada di luar kandang akan dimakan harimau (*i deret ni tarak pangan*

supak, i deret ni uwer pangan kule).

Orang yang keluar dari atau dikeluarkan keanggotaan atau lingkungan *belah* berdasarkan genap mufakat anggota *belah* yang bersangkutan, menurut ketentuan adat Gayo tidak berhak menerima warisan dari anggota *belahnya* semula.

5.2 Karena *laman* atau kedaluwarsa hak orang atas harta peninggalan menjadi tanggal pula. Aturan ini terdapat dalam pepatah Gayo yang berbunyi: “*gantang tunung gere berdenie, patah titi gere murete*”. Yang dimaksud dengan ungkapan ini adalah apabila seseorang tidak memelihara hubungan dengan harta orang tuanya dan tidak memanfaatkannya dalam jangka waktu tertentu, haknya atas harta tersebut gugur. Hal ini mungkin saja terjadi kalau orang yang menjadi ahli warisnya tinggal di kampung yang berlainan dengan kampung di mana harta peninggalan itu berada. Jika ia tidak memelihara hubungan dengan harta peninggalan itu haknya atas hartanya gugur. Artinya, ia tidak dapat lagi menuntut harta peninggalan itu, karena dianggap telah *laman* atau kedaluwarsa karena kelalaiannya.

BAB III

HUKUM ADAT GAYO MASA TRANSISI

A. MASYARAKAT HUKUM ADAT

Di masa pendudukan Jepang susunan dan perangkat masyarakat hukum adat tidak berubah. *Belah* tetap seperti masa sebelumnya. Namun dalam masa pendudukan selama tiga setengah tahun lamanya itu sendi-sendi kehidupan masyarakat mulai goyah, nilai dan normanya mulai bergerak. Kekurangan pangan dan pakaian yang merata dalam masyarakat menimbulkan pencurian, penipuan dan sebagainya. Tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat pada masa itu mendorong orang melanggar norma hukum, norma adat, norma sosial budaya bahkan norma agama yang dipeluknya. Di samping itu karena tekanan ekonomi ini banyak pula orang Gayo yang meninggalkan *belah* (kampung) asalnya untuk mencari mata pencaharian baru atau membuka tanah baru bersama-sama dengan orang dari *belah* atau daerah itu. Dalam masa pendudukan Jepang ini yang agak berubah adalah susunan pemerintahan.

Di daerah Gayo dibentuk beberapa *Badal Suntyo* yang disebut *Kutyo* sebagai mata rantai baru yang menghubungkan *reje ciq*

dengan *kejurun*. *Badal Suntyo* adalah wakil *kejurun* di suatu daerah tertentu yang berwenang mengkoordinasikan pekerjaan *reje-reje ciq* yang membawahi beberapa penghulu yang menjadi kepala *belah* sebagai unit pemerintahan terbawah. Susunan dan keadaan keluarga-keluarga inti, luas, dan satu rumah pada umumnya tetap seperti sediakala. Demikian juga *belah* sebagai masyarakat hukum adat Gayo. Pelapisan sosial masyarakat juga tetap seperti sediakala.

Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia sampai di tanah Gayo pada bulan September tahun 1945. Pengumuman kebebasan bangsa Indonesia itu diterima dengan rasa suka cita oleh masyarakat Gayo, setelah berada dalam keadaan tidak menentu beberapa minggu sebelumnya karena kekalahan Jepang yang menjanjikan kemerdekaan kelak dikemudian hari kepada bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang diterima dengan gegap gempita di Gayo itu diikuti dengan penyusunan pemerintah baru dan pembentukan lembaga-lembaga baru pula. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang menyusul kemudian menyebabkan orang Gayo memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk keluar dari lingkungan masyarakat.

Banyak di antara mereka yang menjadi sukarelawan pejuang kemerdekaan di daerah Sumatra Timur dan Aceh. Perjuangan kemerdekaan itu menyebabkan pula orang-orang dari daerah lain datang ke daerah Gayo, terutama setelah perang kolonial ke II. Pengalaman di luar daerah dan pertemuan dengan orang-orang yang datang dari daerah lain, menimbulkan pergeseran nilai dan norma dalam rakyat.

Nilai dan norma yang sudah bergerak di zaman pendudukan Jepang, mulai bergerak setelah kemerdekaan. Pergolakan nilai dan norma ini terdapat dalam masyarakat bertepatan dengan berubahnya susunan tata pemerintahan tradisional di tanah Gayo dan dihapuskannya semua sebutan kepala masyarakat adat (*kejurun, reje, penghulu*) selama ini²⁷

Perubahan itu membawa perubahan pula pada tata hubungan sosial masyarakat Gayo sendiri. Ini dapat dilihat pada:

1. Keluarga inti.

Pada keluarga inti tata hubungan antara keluarga inti itu dengan keluarga luas dalam keluarga besar (*belah*) telah berubah. Di masa yang lalu aktivitas keluarga inti terserap oleh kegiatan dalam keluarga luas. Ayah, Ibu, anak-anak atau tanpa anak-anak dalam keluarga inti mempunyai kewajiban yang besar terhadap keluarga luas sehingga seakan-akan mereka tidak bertanggung jawab terhadap nasib keluarga intinya sendiri. Kini, keadaannya telah berubah. Kedudukan keluarga inti telah menjadi lebih penting jika dibandingkan dengan masa yang lalu.

Perubahan jumlah keluarga inti ini menunjukkan perubahan yang berarti dalam kedudukan keluarga inti tersebut, ini antara lain disebabkan karena pengaruh perubahan adat menetap setelah menikah di dalam masyarakat Gayo. Di masa yang lalu tempat menetap keluarga yang baru menikah ditentukan oleh bentuk-bentuk perkawinan yang dilakukannya, apakah ia kawin *angkap*

27 Daud Ali, Perubahan Hukum Adat Dalam Masa Transisi dengan Refrensi Khusus Keadaan di Daerah Aceh, BABINKUMNAS-FH UI, Jakarta 1985. Hal 101

atau kawin *ango* atau *juwelen*. Kalau mereka kawin *angkap*, menurut adat mereka menetap dalam lingkungan keluarga isteri, sedang kalau pernikahannya dilangsungkan menurut perkawinan *ango* atau *juwelen* tempat menetap keluarga atau *belah* (klan) suami. Ini disebabkan karena, setelah kemerdekaan muncul bentuk perkawinan baru yang disebut *gere i angkap gere i ango* (tidak di *angkap* dan tidak di *ango*) yang terkenal dengan perkawinan *kuso-kini* (kesana kemari). Maksud perkawinan *kuso-kini* ini adalah untuk memilih menetap yang diinginkan mereka setelah pernikahan berlangsung.

Dipandang dari sudut bentuk-bentuk masyarakat, perkawinan *kuso-kini* ini adalah permulaan dari pertumbuhan masyarakat bilateral yang memberi hak kepada keturunan keluarga inti baru itu menarik garis keturunannya (kemudian) melalui keluarga pihak Ibu dan keluarga pihak ayahnya. Bentuk perkawinan ini tidak ada dalam adat Gayo sebelum tahun 1950.

Sesungguhnya, bentuk perkawinan baru ini adalah selaras dengan ungkapan bahasa Gayo yang menyatakan *ipan weih rukah, ipan ukum nikah* (Peraturan Pokok Hukum Adat Gayo). Maksudnya sawah baru dapat di cetak asal dapat diari, pernikahan dapat saja dilangsungkan asal tidak bertentangan dengan hukum agama (Islam). Generasi muda Gayo nampaknya lebih menyukai bentuk perkawinan *kuso-kini* ini.

Adapun mengapa generasi muda saat ini memilih perkawinan *kuso-kini* karena kesadaran beragama, ingin berbakti kepada orang tua kedua belah pihak. Keinginan berbakti itu, lebih dapat mereka wujudkan dengan perkawinan *kuso-kini*. Setelah kemerdekaan, dengan kemajuan pendidikan, generasi muda Gayo telah banyak

yang mempunyai pekerjaan bebas dari pengaruh keluarga luas karena menjadi pegawai negeri atau anggota angkatan bersenjata di luar dan di daerah Gayo sendiri. Mereka membentuk keluarga dan memilih tempat tinggal sendiri.

2. Keluarga luas

Dengan perkembangan keluarga inti yang sendiri itu, kedudukan dan peranan keluarga luas menjadi semakin berkurang. Ini mengakibatkan bahwa hubungan antar pribadi dalam keluarga luas itu menjadi berubah. Hubungan ketat yang ditentukan menurut tata krama adat menjadi longgar pula. Kelonggaran hubungan keluarga ini, mengakibatkan terjadinya proses individualisasi, dalam keluarga luas. Keadaan ini menyebabkan mudahnya timbul konflik antar anggota kerabat yang merupakan keluarga inti tersebut. Konflik itu disebabkan oleh karena beberapa faktor diantaranya adalah karena faktor ekonomi, misalnya masalah harta peninggalan (warisan). Menyempitnya ruang hidup karena bertambahnya kebutuhan yang perlu dipenuhi telah merubah tata hubungan orang tua dengan anak, saudara dengan saudara dalam keluarga luas. Rasa saling hormat menghormati, tolong menolong serta bantu membantu yang dipelihara dalam pergaulan di masa lalu, mulai memudar. Masing-masing sibuk dengan urusannya pada umumnya hanya memperhatikan kepentingannya saja.

3. Keluarga satu rumah

Yang dimaksud dengan keluarga satu rumah adalah kumpulan keluarga inti dan keluarga luas yang hidup dalam rumah-rumah besar dan panjang di masa yang lalu. Pada waktu ini, karena proses individualisasi seperti dikemukakan di atas, rumah besar

dan panjang yang banyak terdapat sebelum kemerdekaan, dapat dikatakan tidak ada lagi (keluarga satu rumah).

Di masa lalu kelompok keluarga satu rumah ialah kesatuan dari sejumlah keluarga inti dan keluarga luas yang mendiami satu rumah besar yang disebut dalam bahasa gayo *umah time* ruang. Rumah-rumah tradisional ini kini sudah tidak ada lagi, sebab:

- a. Sejak pendudukan Jepang, pada umumnya, sebahagian dari penduduk yang mendiami rumah-rumah besar dan panjang itu, telah mencar-mencar mencari lapangan hidup baru.
- b. Setelah kemerdekaan rumah-rumah besar itu dianggap telah tidak pantas untuk didiami lagi.

Karena itu, rumah-rumah itu diruntuhkan dan di bekas rumah tradisional itu didirikan rumah-rumah kecil baru yang mempunyai dapur dan pintu keluarga sendiri. Dengan perubahan ini, kelompok keluarga yang dahulu disebut keluarga satu rumah (*sara umah*) telah tiada lagi. Yang ada adalah keluarga luas yang mendiami rumah sendiri-sendiri.

Perubahan bangunan fisik ini membawa pengaruh kepada sikap keluarga yang bersangkutan. Jika dahulu mereka setiap hari hampir bertemu dan saling bertatap muka serta tolong menolong bahkan merasa sehinu semalu, sekarang ini telah tidak mungkin lagi. Yang saling bertemu sekarang adalah keluarga inti (jarang-jarang keluarga luas). Tingkah laku yang menyimpang keluarga satu rumah yang diawasi oleh keluarga satu rumah di masa lalu, kini hanya diketahui oleh anggota keluarga inti yang bersangkutan. Kerabat lain tidak memperoleh dan tidak mempunyai kesempatan lagi untuk menilik dan menilai tingkah

laku kerabat yang telah tinggal tidak serumah (besar) dengan dia. Oleh karena itu tingkah yang menyimpang dari aturan adat telah sering juga terjadi dan, pada umumnya, anggota masyarakat dalam *belah* yang bersangkutan telah “segan” pula menegornya. Disharmoni dalam masyarakat lalu tumbuh dan merayap.

4. *Belah (Klen)*

Di masa yang lalu *belah* (Klen) merupakan kesatuan masyarakat yang mempunyai tanah dan penguasa sendiri. Sebagai masyarakat hukum adat, *belah* mempunyai perlengkapan, fungsi dan ciri tersendiri. Salah satu ciri *belah* di masa lalu adalah perkawinan exogami yakni kewajiban anggotanya untuk kawin dengan orang dari *belah* lain dan larangan perkawinan dengan anggota *belah* sendiri. Larangan ini dimaksudkan untuk menjaga keharmonisan hubungan antar keluarga di dalam *belah* dan menjaga ketenteraman dalam *belah* yang bersangkutan.

Perubahan yang terjadi dalam keluarga tersebut di atas mempengaruhi *belah* di Gayo. Di kampung Bebesen, salah satu kampung yang terdapat di Kecamatan Bebesen, misalnya, batas-batas *belah* telah menjadi kabur: Bekas anggota *belah* Melala mendirikan rumah di bekas wilayah *belah* Linge. Bekas anggota *belah* Tebe diam di bekas *tapak rumah* orang *belah* Cebero, karena telah terjadi jual-beli rumah dan tanah antara anggota *belah* yang berbeda.

Sekarang, seorang warga masyarakat kampung Bebesen merasa bebas untuk bersembahyang di *bebas mersah* (tempat melakukan sholat wajib lima waktu sehari semalam) *belah* mana

saja yang di sukai²⁸. Kebebasan ini juga tampak di kalangan para remaja. Ikatan-ikatan belah dalam tata hubungan para remaja telah longgar dan banyak berubah. Hubungan remaja laki-laki (*bebujang*) dengan paragadis (*beberu*) satu belah kini sudah sangat longgar. Perkawinan satu *belah* (endogamy) telah banyak terjadi di kampung Bebesen, dan orang tidak lagi mempersoalkannya. Kebolehan perkawinan endogamy menghilangkan ciri *belah*. Keadaan ini tidak hanya terjadi di kampung Bebesen tetapi juga di kampung lain dalam bekas wilayah *Kejurun Ciq* Bebesen .

Berdasarkan hasil penelitian²⁹ menyebutkan bahwa pernah terjadi perkawinan antara seseorang yang berasal dari *belah Munte* di kampung Bebesen dengan anggota *belah Munte* dari kampung Pegasing. Keduanya tidak mengetahui bahwa mereka berasal dari belah yang sama yang dahulu tidak boleh saling mengawini. Namun, setelah kemudian mereka mengetahui bahwa mereka berasal dari belah yang sama, mereka hanya sekedar terkejut saja karena persamaan belah itu, tetapi tidak lagi diikuti dengan upacara penyelesaian menurut ketentuan hukum adat seperti dahulu. Mereka beranggapan bahwa mereka dapat saja menikah dengan seseorang asal saja pernikahan itu tidak bertentangan dengan kaidah atau ketentuan agama Islam.

Sama dengan keadaan dahulu, pelanggaran terhadap larangan perkawinan satu belah ini akan di hukum menurut ketentuan yang berlaku. Bentuk hukumnya adalah dikucilkan (i

28 Melalatoa., M.J, Kebudayaan Gayo, Serie Etnogarfi Indonesia No. 1 Jakarta 1983, hal 285

29 Ibid hal 288

parakan) dari keanggotaan *belahnya* atau denda. Pengecualian itu di wujudkan dengan penanggalan hak-hak serta kewajibannya dari keanggotaan *belahnya* yang memalukan dirinya sendiri dan keluarganya. Denda terhadap larangan perkawinan satu *belah* itu adalah beban yang harus dipikul oleh orang yang melakukan pelanggaran itu dengan menyediakan seekor kerbau yang siap untuk disembelih dan beras yang cukup (*koro sara, oros segenap diri e*) untuk di makan dalam satu jamuan yang dihadiri oleh anggota-anggota *belah* seluruhnya dalam satu upacara mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu dalam *belah* yang bersangkutan. Selain dari hukum tersebut di atas, terhadap pelanggaran larangan kawin dengan anggota satu *belah*, mungkin juga dikenakan hukuman tidak boleh kembali untuk selama-lamanya kedalam lingkungan *belahnya*, kalau perkawinan itu terjadi di luar daerah tanah Gayo. Sanksi dimaksud hampir sama dengan sanksi *jeret naru* (terjemahan harfiahnya: kuburan panjang), artinya mereka yang melakukan pelanggaran itu dianggap telah meninggal dunia, dan telah dikubur pula.

Pada Tahun 1964, terjadi perkawinan antara anggota *belah* Bukit kampung Kebayakan dengan anggota *belah* Bukit di Kampung Rawe (Laut Tawar). Kejadian ini dipandang sangat serius oleh anggota kedua kampung tersebut dan untuk mengembalikan keseimbangan magis karena pelanggaran itu diadakan upacara makan bersama dengan memotong sapi yang disediakan oleh pihak-pihak yang melanggar larangan itu. Pada tahun 1967 terjadi lagi perkawinan satu *belah* antara *urang* (orang) *Lot* dengan *urang* muda di Kampung Kebayakan. Mereka ini semua termasuk ke dalam *belah* (klen) *kala*. Perkawinan

satu belah ini diselesaikan dengan pemotongan kerbau untuk makan bersama yang di tanggung oleh mereka yang melakukan pelanggaran sebagai denda. Pada tahun 1968 (di luar tanah Gayo) terjadi perkawinan antara anggota *belah wakil* dengan anggota *belah Gele* di Bandung. Perkawinan mereka ini adalah perkawinan antara orang-orang yang berasal dari *belah* yang sama di kampung Bintang. Karena pelanggaran itu mereka tidak di ijinakan pulang menginjak kampung halamannya³⁰

Pada 2000 terjadi perkawinan antara seorang pemuda Kampung Bale Takengon dengan seorang Pemudi Bale Takengon juga. Perkawinan yang mereka lakukan tidak sama sekali mendapat respon negatif ditengah-tengah masyarakat Kampung Bale itu sendiri dan masyarakat menganggap perkawinan itu sah-sah saja, karena perkawinan yang mereka lakukan tidak bertentangan dengan kaedah-kaedah agama Islam yang mereka yakini.

5. Pelapisan Sosial

Pelapisan sosial sejak dahulu sampai sekarang dapat dikatakan tidak ada pelapisan sosial Gayo. Yang dipergunakan masyarakat sebagai ukuran untuk menentukan tinggi rendahnya kedudukan seseorang adalah tutur (kata panggilan). Siapa yang kata panggilannya tertinggi ialah yang memperoleh kedudukan yang tinggi dalam masyarakat atau dalam kelompok masyarakat tertentu. Namun demikian, lapisan sosial yang tersusun berdasarkan tutur itu adalah lapisan sosial yang semu.

30 Melalatoa,. M.J, Kebudayaan Gayo, Serie Etnogarfi Indonesia No. 1 Jakarta 1983, hal 278

Sesudah kemerdekaan, terjadi perubahan dalam pelapisan sosial menurut pandangan masyarakat Gayo. Pada permulaan kemerdekaan kedudukan ulama atau tengku-tengku dipandang tinggi dalam masyarakat. Karena kekuasaan pada waktu itu berada dalam tangannya, merekalah yang menduduki lapisan yang tertinggi dan dihormati. Dalam perkembangan selanjutnya pada suatu masa, kedudukan saudagar dipandang cukup tinggi, kerana mereka berhasil mengumpulkan sejumlah harta kekayaan. Setelah pendidikan berkembang. Kedudukan orang yang mempunyai ilmu pengetahuan dianggap paling tinggi dan dihormati. Namun sesudah banyak jumlah mereka yang memperoleh pendidikan, pandangan terhadap mereka yang bersekolah itu menjadi berubah. Pada masa ini, siapa yang mempunyai integritas pribadi yang kuat di pandang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat. Namun demikian tutur yakni sebutan yang diwujudkan kepada seseorang tetap merupakan unsur penentu dalam menetapkan pelapisan sosial di Gayo, walaupun seperti dikatakan di atas, pelapisan itu adalah pelapisan sosial semu.

6. Pemerintahan

Setelah penyelenggaraan pemerintahan tingkat terbawah berdasarkan *Sarak Opat* dihapuskan pada permulaan kemerdekaan, susunan *tentra* tradisional itu dicoba kembali diterapkan pada tahun 1968. Berbeda dengan unsur *Sarak Opat* dahulu, *sarak opat* sekarang ini adalah *Gecik*, Wakil *gecik*, *Imem* dan Cerdik pandai. Mereka bertugas menyelenggarakan pemerintahan dalam wilayah *kegecikan*. Kedudukan mereka masing-masing hendak disamakan dengan kedudukan serta peranan yang dilakukan

Sarak Opat dahulu. Kedudukan dan peranan *Gecik* disamakan dengan kedudukan dan peranan *reje* atau *pengulu*. Wakil *Gecik* bertugas membantu *Gecik* sehari-hari atau mewakilinya kalau berhalangan, seperti *petue* dahulu. Namun dalam praktek Wakil *Gecik* ini praktis tidak berperan sama sekali. *Imem* mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan soal keagamaan. Cerdik pandai berkedudukan sebagai penasehat *Gecik* dalam berbagai bidang kehidupan, namun dalam praktek kedudukan ini tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan.

Tidak berfungsinya unsur-unsur kepemimpinan itu menyebabkan timbulnya berbagai masalah dalam masyarakat. Masalah-masalah ini sukar diselesaikan karena hukum adat Gayo yang dipergunakan untuk menyelesaikan setiap masalah dahulu, dianggap tidak berlaku lagi sedang hukum baru yang diharapkan sebagai penggantinya belum juga ada. Kehidupan masyarakat tanpa pegangan yang jelas ini telah mengakibatkan kurang berfungsinya kekuasaan pemerintahan pada tingkat bawah. Selain itu kejadian-kejadian sebelumnya yaitu Peristiwa Aceh yang berlangsung dari tahun 1953 sampai dengan tahun 1961 telah meninggalkan trauma yang dalam masyarakat.

Sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia, diawal pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Dalam pelaksanaan undang-undang itu susunan organisasi pemerintahan desa seperti yang ditetapkan pada tahun 1968 itu menjadi berubah kembali. Menurut Pasal 2 undang-undang dimaksud, susunan organisasi pemerintahan desa terdiri dari: (1) Kepala Desa, (2) Lembaga Musyawarah Desa, (3) Perangkat Desa. Kendatipun dalam penjelasan undang-undang tersebut

dinyatakan “undang-undang ini tetap mengakui adanya kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum, ada istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang masih hidup.....” namun, konsep desa yang berdasarkan teritorial itu akan berpengaruh terhadap *belah* yang berdasarkan genealogis. Beberapa bagian *belah* yang terdapat dalam suatu wilayah, dalam pelaksanaan undang-undang ini akan menjadi satu desa atau dusun yakni bagian wilayah suatu desa yang meruakan lingkungan kerja dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Pembentukan desa dengan memperhatikan antara lain syarat-syarat wilayah dan jumlah penduduk akan mendorong perubahan yang dalam di tanah Gayo.

B. HUKUM TANAH

1. Hak-hak atas Tanah

Sebelum Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960) berlaku, di tanah Gayo dikenal hak-hak atas tanah berupa (1) hak milik, (2) hak desa atau hak kampung dan (3) hak wakaf. Di beberapa tempat, seperti di kecamatan bebesan misalnya dikenal pula apa yang disebut (4) *Hak Tamak*, yaitu hak penduduk suatu kampung atas sebidang tanah yang terdapat sumber (mata) air di dalamnya. Hak Milik adalah nama bagi *hak adam* dalam aturan adat Gayo dahulu, hak kampung atau kadang-kadang disebut hak desa adalah nama baru bagi hak *belah* dahulu, hak wakaf adalah nama bagi hak Allah yang disebutkan dalam Peraturan Pokok Hukum Adat Gayo.

a Hak Wakaf

Hak wakaf adalah hak atas tanah yang diperuntukkan bagi kepentingan tertentu, khususnya untuk kepentingan keagamaan. Menurut informan di Gayo tidak terdapat wakaf keluarga, yaitu wakaf yang dimaksudkan untuk kepentingan kehidupan keluarga. Yang ada adalah wakaf untuk kepentingan umum dalam hubungannya dengan keagamaan, misalnya untuk pembangunan masjid, sekolah, perkampungan, perkuburan dan lain-lain. Menurut hukum Islam pemberi wakaf (*wakif*) dan ahli warisnya tidak dapat lagi memiliki tanah tersebut, karena telah menjadi milik Balai Harta Agama. Namun demikian mereka masih berhak menegur apabila pengelolaan wakaf dimaksud menyimpang dari tujuan semula. Yang menjadi pengelolaan atau pengurusnya adalah *Imem* beserta stafnya. Mereka bertindak sebagai *nadzir* yang berhak dan berkewajiban mengatur pemanfaatan tanah itu sebaik-baiknya sesuai dengan tujuannya. Dahulu pemberian tanah wakaf cukup dilakukan dengan lisan saja, tetapi sekarang harus tertulis. Jika seorang hendak mewakafkan tanahnya, ahli warisnya sebaiknya hadir menyaksikan pewakafan tanah tersebut. Namun ketidakhadiran ahli waris ini tidaklah menyebabkan pewakafan tanah milik itu menjadi batal.

b Hak Desa atau Hak Kampung

Desa sebagai wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, mempunyai hak atas tanah. Hak Desa atas tanah sekarang ini berbeda dengan hak *belah* sebagai masyarakat hukum adat genealogis dahulu. Perbedaannya terletak dalam hal bahwa yang dapat memperoleh hak atas tanah desa sekarang ini tidak hanya orang yang merasa mempunyai

persamaan darah, tetapi siapa saja yang menjadi anggota desa yang bersangkutan tanpa memandang asal usulnya. Hak Desa atas tanah seperti ini jelas tampak pada daerah-daerah permukiman baru yang dibuka sejak zaman pendudukan Jepang yang berkembang dan meluas setelah Indonesia merdeka. Hak-hak desa atas tanah tidak dapat dijual, tetapi dapat digadaikan atau disewakan oleh pemerintah desa, dengan persetujuan lembaga musyawarah desa.

c. Hak Milik

Kecuali dengan jual beli, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pada umumnya hak milik seseorang diperolehnya dengan jalan membuka hutan. Yang berhak memberi izin pembukaan hutan adalah yang berwajib, yaitu kepala Desa yang berdekatan dengan hutan yang hendak dibuka itu. Setelah kemerdekaan terutama setelah berkebun kopi menjadi mata pencaharian utama kedua penduduk setelah bersawah, pembukaan hutan, dilakukan secara ekstensif. Demikian ekstensifnya sehingga seringkali izin yang disyaratkan menurut hukum tidak lagi diminta oleh penduduk yang membuka hutan-hutan itu. Syarat *dowa* (doa) yang diwajibkan sebelum kemerdekaan juga tidak lagi diindahkan dalam pembukaan hutan untuk dijadikan hak milik perorangan.

Hak milik atas tanah mungkin tanggal, karena tanah itu ditinggalkan atau dibiarkan menjadi hutan kembali. Yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan tanggalnya hak milik seseorang atas tanah adalah waktu. Untuk (1) tanah hutan, waktunya adalah tiga bulan, untuk (2) tanah yang ditumbuhi belukar, kalau ditinggalkan enam bulan, dan (3) untuk tanah

sawah kalau ditinggalkan tiga tahun lamanya. Batas waktu yang dipergunakan untuk menanggalkan hak milik seseorang ini, agar berbeda di suatu tempat dengan tempat lain, tergantung pada masih luas atau telah sempitnya hutan-hutan yang tersedia. Terhadap tanah yang telah ditanggalkan, pembuka hutan pertama mempunyai hak keutamaan untuk mengerjakannya kembali. Ahli warisnya dapat menuntut pengembalian hak atas tanah itu kalau ada orang yang mengerjakan tanah itu dalam batas waktu yang telah ditentukan, tanpa sepengetahuan pembuka hutan itu dahulu, apalagi kalau di atas tanah tersebut ada tanaman tua. Pengasingan hak milik atas tanah dapat dilakukan kepada siapa saja, tidak lagi terbatas pada anggota *belahnya* saja seperti dahulu, tetapi juga pada orang lain di luar desanya.

2. Perjanjian mengenai Tanah

Yang dimaksud dengan perjanjian mengenai tanah (seperti telah dikemukakan dalam Bab UUU (2.2.) adalah perjanjian yang dibuat oleh seseorang dengan orang yang menyangkut tanah di dalamnya. Perjanjian itu antara lain adalah:

a. Perjanjian Mendirikan Rumah di atas Tanah orang lain

Perjanjian mendirikan rumah di atas tanah orang lain pada hakekatnya adalah peminjam sebidang tanah (yang dilakukan oleh seseorang) kepada orang lain yang memerlukannya untuk mendirikan rumah di atasnya. Perjanjian peminjaman tanah ini sekarang pada umumnya dilakukan secara tertulis. Kalau salah seorang meninggal dunia sebelum jangka waktu peminjaman berakhir, perjanjian itu harus diperbarui karena sifatnya adalah sementara. Jika tanah itu hendak dijual oleh pemiliknya peminjamnya mendapat keutamaan untuk membelinya lebih

dahulu. Jika tanah itu dijual kepada orang lain karena peminjam tidak mau atau tidak sanggup membelinya, kedudukannya atas tanah tersebut tergantung kepada perjanjian semula. Pada umumnya kedudukannya diputuskan oleh musyawarah antara pemilik semula, pembeli dan pemakai (peminjam) tanah tersebut.

b. Bagi Hasil

Sistem bagi hasil atas tanah pertanian yang dahulu disebut *mawah*, kini mempunyai banyak variasi, tergantung pada letak tanah, berat ringannya mengerjakan tanah itu serta pertanyaan apakah selama jangka waktu tertentu biaya pengelolaannya ditanggung oleh pemilik. Kalau tanah itu sawah biaya mengerjakannya ditanggung sendiri oleh penggarap, pada umumnya hasilnya dibagi tiga antara pemilik dengan penggarap, sepertiga untuk pemilik, dua pertiga untuk penggarap. Di beberapa tempat yang tanah sawahnya sudah menjadi sempit dibandingkan dengan jumlah penduduk, hasilnya dibagi dua antara pemilik dan penggarap. Jika tanah itu tanah perkebunan yang ditanami kopi yang sejak permulaan pengelolaannya sampai dengan selesai *dipuntung* dilakukan oleh penggarap, tanaman (kopi)nya dibagi dua antara pemilik dengan penggarap dengan ketentuan dalam perjanjian bahwa selama enam bulan pertama segala biaya ditanggung oleh pemilik tanah termasuk di dalamnya uang makan penggarap. Jika kebun kopi itu telah menghasilkan, penggarap mendapat seperdua dan pemilik seperdua. Ada juga sistem bagi hasil yang perolehan pemilik tanah ditentukan dengan pasti. Misalnya sekian kuintal setiap tahun, tanpa melihat hasil yang diperoleh setiap kali panen. Sistem bagi hasil seperti ini sering dikritik sebagai tidak berkeprimanusiaan dan

bertentangan dengan ketentuan agama (Islam) karena di dalam sistem itu terkandung unsur untung-untungan bagi penggarap dan akan merupakan penghisapan, jika pada suatu masa sawah atau kebun yang digarap itu tidak menghasilkan apa-apa atau hasilnya tidak seperti yang diperkirakan atau jauh dari perkiraan semula.

c. Sewa Menyewa Tanah

Sewa menyewa tanah merupakan bentuk baru perjanjian mengenai tanah di Gayo. Karena itu di beberapa tempat istilah sewa menyewa tanah tidak dikenal. Walaupun demikian kalau terjadi perjanjian sewa menyewa mengenai tanah transaksi itu dilaporkan kepada pejabat pemerintah, dalam hal ini *Gecik* setempat. Kecuali kalau telah ada kesepakatan lebih dahulu antara penyewa dengan orang yang menyewakan tanahnya, dalam perjanjian sewa menyewa tanah ini penyewa tidak dapat menyewakan kembali tanah yang disewakannya. Dan kalau salah satu pihak meninggal dunia, hubungan sewa menyewa ini tidak menjadi terputus karenanya, karena hubungan itu dapat diteruskan oleh ahli warisnya sampai pada waktu yang ditentukan semula. Kalau tanah yang disewakan itu sawah, sewanya adalah padi atau beras. Jika kebun yang menjadi obyek sewa menyewa ini, sewanya diwujudkan dalam bentuk uang. Besarnya tergantung pada persetujuan kedua belah pihak dalam perjanjian sewa menyewa mengenai tanah itu.

d. Gadai

Gadai adalah nama lain dari *garal* dalam bahasa Gayo. Sebelum perang dunia kedua, gadai ini pada umumnya dilakukan secara lisan saja antara kedua belah pihak, namun kini transaksi

gadai itu pada umumnya dituliskan dalam satu surat perjanjian di hadapan para saksi dan diketahui oleh *Gecik* tempat tanah itu berada. Untuk menghindari gugatan yang tidak disangka-sangka, sekarang ahli waris penggadai biasanya diikut sertakan juga sebagai pihak yang mengetahui perjanjian gadai tersebut. Jangka waktu penebusan kembali tanah gadaian itu ada yang disebutkan dengan jelas, ada pula yang tidak, tergantung kepada kemauan dan kemampuan penggadai untuk menebusnya kembali

Berhubung dengan jangka waktu penggadaian dan uang tebusan dalam transaksi gadai mengganti seperti yang disebutkan dalam Pasal 7 UU No. 1 Prp Tahun 1960 (yang telah disahkan menjadi UU No. 1 Tahun 1961 dan disiarkan dalam Lembaran Negara 1961 Nomor 3) dapat dicatat bahwa di beberapa tempat (Kecamatan Pegasing misalnya) kaidah hukum yang mengatakan bahwa setelah 7 tahun penerima gadai wajib mengembalikan tanah gadaian tanpa kewajiban penggadai menebusnya kembali seperti yang tercantum dalam undang-undang tersebut, dilaksanakan karena dianggap telah adil; sebab selama jangka waktu 7 tahun itu pemegang gadai dianggap telah cukup menikmati hasil tanah yang digadainya. Karena itu pula, setelah 7 tahun tanah yang digadaikan kembali kepada penggadai tanpa uang tebusan.

Di tempat lain (di Kecamatan Bebesan misalnya) ketentuan Pasal 7 UU No. 56 Prp Tahun 1960 itu pernah juga dilaksanakan, tetapi kemudian pelaksanaan ketentuan undang-undang itu dihentikan sebab dianggap tidak adil karena tidak sesuai dengan rasa keadilan menurut kesadaran hukum masyarakat. Menurut kesadaran hukum rakyat, gadai wajib ditebus (*geral bertebus*) karena gadai itu adalah hutang. Menurut perasaan keadilan

mereka setiap orang yang berhutang wajib melunasi hutangnya sesuai dengan ketentuan adat dan agama. Mengenai masalah gadai ini masyarakat berpegang teguh kepada ketentuan hukum adat Gayo (yang dijiwai oleh ajaran Islam).

Dalam hubungan dengan gadai menggadai ini perlu dicatat bahwa menurut seorang informan, tanah yang sedang berada dalam gadaian tidak dapat dijual oleh pemiliknya dan kalau salah satu pihak meninggal dunia ahli warisnya dapat melanjutkan hubungan gadai itu. Dan karena penerima gadai tidak dapat mendesak penggadai untuk menebus tanah gadaian itu, pemegang gadai dapat mengalihkan hak gadai itu kepada orang lain dengan persetujuan penggadai. Selain dari itu uang gadai dapat pula ditambah dengan persetujuan kedua belah pihak. Penambahan itu dapat dicatat pada surat gadai lama atau dibuatkan surat gadai yang baru pengganti surat gadai yang lama di hadapan para saksi dan ahli waris dengan sepengetahuan *Gecik* tempat tanah itu berada.

e. Jual Beli

Jual beli adalah satu di antara beberapa cara yang sah untuk memperoleh hak milik atas tanah. Di beberapa tempat (Bebesan misalnya) terdapat dua macam jual beli, yaitu: (1) jual beli mutlak (lepas) dan (2) jual beli mukait (jual beli bersyarat) yaitu jual beli yang mewajibkan pembeli jika hendak menjual tanah itu kembali menawarkannya lebih dahulu kepada penjual asal. Jual beli tanah harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak, di hadapan para saksi dan diketahui oleh *Gecik*. Di beberapa tempat, disyaratkan juga kehadiran keluarga terutama para ahli waris penjual. Pada waktu ini perjanjian jual beli itu dilakukan

secara tertulis, pada umumnya di atas kertas bermeterai cukup.

Menjawab pertanyaan bila hak atas tanah berpindah dari penjual kepada pembeli, dijawab bahwa pada umumnya hak itu berpindah kepada pembeli setelah pembeli membayar luas harga tanah itu. Di beberapa tempat, selain dari pembayaran tunai itu, disyaratkan juga adanya ijab kabul yaitu serah terima antara penjual dan pembeli. Jika salah satu pihak memungkiri perjanjian jual beli yang telah disepakati antara calon penjual dan calon pembeli, maka akibatnya diatur sebagai berikut. Bila calon penjual yang mungkir sedang uang muka yang diberikannya menjadi hilang atau hangus sama sekali. Perjanjian akan jual beli tanah ini dianggap mengikat kalau telah ada tanda jadi yang disebut cengkeram dalam bahasa Gayo.

Di samping jual beli dengan tunai tersebut di atas, ada juga bentuk jual beli dengan angsuran. Dalam jual beli dengan angsuran ini hak atas tanah baru berpindah kepada pembeli pada saat harga tanah itu dibayar lunas yang diikuti dengan ijab kabul. Pada dasarnya kalau terjadi pemutusan perjanjian jual beli dengan angsuran ini, akibat hukumnya sama dengan pemutusan perjanjian akan jual beli tersebut di atas.

Ada juga bentuk jual beli tanah dengan perjanjian. Dalam jual beli tanah dengan perjanjian ini penjual berjanji dalam jangka waktu tertentu akan membeli tanah itu kembali. Biasanya jangka waktu yang diberikan kepada penjual itu adalah lima tahun. Seperti halnya dengan jual beli tersebut di atas, dalam jual beli dengan perjanjian inipun keharusan menawarkan tanah itu kepada keluarga terdekat masih tetap berlaku, kendatipun pada waktu tahun delapan puluhan keharusan itu tidak seperti dahulu

dipahamkan orang. Sekarang, bukan hanya keluarga jauh dalam satu desa, orang luar desa pun dapat membeli tanah dengan perjanjian itu, asal saja penawaran telah dilakukan kepada keluarga dekat, tetangga tanah warga se-desa, tetapi mereka tidak mau dan tidak mampu membelinya. Batas tanah yang dijual atau dibeli itu ditentukan dengan menyebut arah angin, dengan kaleng sebagai ukuran isi dan hektar (*iter*) untuk ukuran luas.

Sebelum pembicaraan hak atas tanah ini diakhiri, perlu dicatat pula pelaksanaan beberapa ketentuan perundang-undangan agraria di daerah Gayo (Aceh Tengah). Sejak Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah, yaitu PP No. 10 Tahun 1961 berlaku, peralihan hak atas tanah melalui jual beli telah mengikuti peraturan ini yakni dilakukan di depan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Jual Beli Tanah. Namun perlu dicatat pula bahwa pemindahan hak atas tanah seperti dimaksudkan oleh Peraturan Pemerintah itu belum sepenuhnya dapat berjalan. Selain dari masalah hubungan yang jauh ke Kantor Kecamatan dari tempat atau Kampung-kampung yang bertebaran, juga karena biaya yang diminta atau yang ditetapkan untuk pemindahan hak itu dianggap memberatkan yang berkepentingan. Oleh karena itu orang masih tetap pergi ke *Gecik* atau Kepala Desa saja seperti dahulu orang pergi kepada Pengulu atau Reje yang memimpin belah. Kedudukan dan peranan Kepala Desa atau *Gecik* dalam pemindahan hak atas tanah ini adalah penting, karena sesungguhnya Kepala Desa-lah yang mengetahui keadaan tanah tersebut.

Tentang sertifikat tanah dapat dikatakan bahwa pada umumnya sekitar tahun delapan puluh penduduk belum

mempunyai sertifikat tanah. Juga batas maksimum pemilikan tanah, belum dilaksanakan di daerah ini. Yang banyak mempunyai tanah di atas batas maksimum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan agraria adalah para petani dan pedagang .

Akhirnya perlu dicatat pula tentang sengketa tanah dan kedaluarsa. Bila terjadi sengketa atas tanah, pada umumnya dalam tahap pertama, sengketa itu diselesaikan secara kekeluargaan. Bila jalan ini memperoleh hambatan, penyelesaiannya dilakukan oleh *Gecik* atau Kepala Desa. Kalau Kepala Desa tidak dapat menyelesaikan sengketa itu, maka sengketa tersebut diajukan oleh yang berkepentingan ke Pengadilan Negeri atau Lembaga Peradilan Umum. Pengertian kedaluarsa seperti yang terdapat dalam BW tidak dikenal di daerah ini. Seseorang dapat kehilangan haknya atas tanah apabila tanah itu tidak digarap atau tidak dikerjakan dalam jangka waktu tertentu (seperti yang telah dikemukakan di atas). Ukuran waktu itu berbeda-beda tergantung kepada bentuk hak atas tanah itu dan jenis tanah yang bersangkutan.

C. HUKUM KELUARGA

1. Kedudukan Anak

Dalam masyarakat Gayo, kedudukan seorang anak terhadap orang tuanya ditentukan oleh: (1) hubungan darah karena ia anak kandung kedua orang tuanya, (2) hubungan perkawinan karena salah seorang tuanya kawin lagi dengan orang lain yang kemudian menjadi salah seorang orang tuanya (bapak atau ibu), dan (3) hubungan adat karena ia diangkat menjadi anak oleh seseorang.

Akibat hukum ketiga kategori anak itu berbeda terhadap orang tuanya.

Kedudukan anak kandung adalah penuh terhadap orang tua kandungnya. Ia mempunyai hak dan kewajiban penuh terhadap kedua orang tuanya baik yang berhubungan dengan perkawinan maupun yang berkenaan dengan harta peninggalan. Seorang anak tiri tidak mempunyai hak dan kewajiban penuh terhadap bapak atau ibu tirinya dalam hubungan dengan perkawinan dan harta peninggalan, sebab seorang bapak tiri tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak tirinya yang perempuan. Demikian juga dengan harta peninggalan, terutama kalau bapak atau ibu tirinya itu mempunyai anak kandung.

Di masa yang lalu, kedudukan anak angkat yang disahkan di depan *Sarak Opat*, sama kuatnya dengan kedudukan anak kandung. Setelah ia disahkan menjadi anak orang tua angkatnya, ia berhak memakai nama orang tua angkatnya dan berhak pula menerima harta peninggalan orang tua angkatnya itu kelak sebagai ahli waris. Haknya untuk menjadi ahli waris orang tua kandungnya tidak menjadi gugur karena pengangkatannya sebagai anak angkat yang disahkan itu. Kedudukan anak angkat seperti ini terjadi kalau anak angkat yang disahkan itu diangkat oleh orang tua yang tidak mempunyai keturunan. Namun kalau ia diangkat oleh orang tua yang mempunyai anak kandung, bagiannya tidak sama dengan bagian anak kandung.

2. Kedudukan Orang Tua

Kedudukan orang tua terhadap anak-anaknya, menimbulkan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dan atau anak-anaknya. Hak orang tua terhadap anaknya berimbalan kewajiban

anak untuk mematuhi, mentaati dan membantu orang tuanya, serta memelihara orang tuanya itu kalau mereka telah tua.

Secara tradisional ada empat kewajiban orang tua kepada anaknya, yaitu: (1) menurun mandikan, (2) mengkhitankannya, (3) menyekolahkan-nya, dan (4) menikahkannya. Kewajiban pertama dan kedua pada dasarnya tidak berubah, namun menurut seorang informan, kini kewajiban itu lebih dipatuhi oleh orang tua karena kesadaran beragama dan karena kemudahan-kemudahan yang ada. Kewajiban ketiga telah berkembang karena perkembangan zaman. Demikian juga halnya dengan kewajiban keempat.

Mengenai kewajiban ketiga yaitu menyekolahkan anak, pada umumnya masyarakat Gayo hampir semua orang tua menyekolahkan anak-anaknya, minimal setingkat dengan SMA pada zaman dahulu. Pada saat sekarang ini sudah banyak sampai ketingkat perguruan tinggi walaupun harus menggadaikan atau menjual hartanya sekalipun. Yang mendorong mereka untuk menyekolahkan anaknya adalah kesadaran mereka tentang pentingnya pendidikan dalam kehidupan. Menurut mereka pendidikan adalah salah satu sarana yang penting untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup, bukan hanya bagi si anak tetapi juga mempunyai pengaruh terhadap kedudukan sosial dan ekonomi keluarga.

Mengenai kewajiban orang tua yang keempat yaitu menikahkan anaknya, pada waktu ini kewajiban itu tergantung juga pada kemauan anak untuk berumah tangga. Pada masa ini, pada umumnya orang tua telah mengikuti kemauan anaknya.

3. Perkawinan

Dalam masyarakat Gayo, acara pernikahan merupakan acara inti dan terpenting dari seluruh upacara yang diadakan untuk merayakan sesuatu perkawinan. Acara pernikahan tersebut harus sesuai dengan hukum Islam, harus memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan oleh ajaran Islam. Dipandang dari segi hukum Islam saat-saat pernikahan itu adalah saat-saat timbang terima tanggungjawab yang dilakukan oleh orang tua calon pengantin perempuan kepada calon pengantin laki-laki

Penyerahan dan penerimaan tanggungjawab untuk melindungi calon istri itu dinyatakan dengan ijab qabul (penawaran dan penerimaan tanggungjawab) yang berlangsung antara orang tua calon pengantin perempuan dengan dan calon suaminya. Penyerahan dan penerimaan tanggungjawab itu disaksikan oleh beberapa orang saksi di hadapan *imem belah* wanita itu. Yang berkewajiban menyerahkan terimakan tanggungjawab itu adalah orang tua calon pengantin perempuan, namun karena sesuatu hal, pelaksanaannya diserahkan kepada *imem* yang kemudian digantikan oleh pegawai pencatat nikah yang disebut Tengku Kadhi (Tengku Kali). Pelaksanaan akad nikah yang diselenggarakan di depan orang banyak itu, merubah status calon suami istri tersebut menjadi suami istri, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu menjadi anak sah yang berhak menjadi ahli waris dan menerima harta peninggalan orang tuanya.

Setelah pernikahan berlangsung, biasanya, diadakan berbagai upacara yang mempunyai fungsi pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan antara pria dan wanita bersangkutan.

Bentuk-bentuk upacara yang dilangsungkan tergantung kepada kemampuan kedua belah pihak. Dan dengan pernikahan itu berubahlah panggilan kepada kedua mereka. Yang laki-laki disebut *Aman Mayak* dan yang perempuan disebut *Inen Mayak*. Perubahan panggilan ini, merubah pula kedudukan mereka dalam masyarakat. Dengan perkawinan itu mereka telah sepenuhnya memikul hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu yang biasanya dibebankan kepada orang yang telah mendirikan rumah tangga. Menurut adat Gayo, anak yang telah kawin atau telah membentuk keluarga inti baru statusnya berubah dari warus menjadi wajib. Ia telah telah berkewajiban memikul segala kewajiban dan tanggungjawab yang telah dituakan dalam pergaulan.

3.1. Tujuan Perkawinan

Sudah menjadi hukum alam, dan kebiasaan yang tidak dapat dielakan, tanpa suatu alasan tertentu bagi setiap orang baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini sudah menjadi problem, yaitu masalah perkawinan. Sebab dengan adanya perkawinan akan melahirkan keturunan sebagai generasi penerus, yang mempunyai arti penting di dalam kehidupan masyarakat serta perkembangan suatu bangsa, yang menimbulkan talui hubungan kekeluargaan.

Begitu pentingnya perkawinan dalam kehidupan masyarakat, maka sangat dibutuhkan adanya suatu aturan pekawinan yang kita sebut hukum perkawinan, yang mengatur segala hak dan kewajiban selama masih hidup dalam perikatan perkawinan hingga putusnya atau berakhirnya perkawinan tersebut. Demikian

halnya perkawinan dalam kehidupan masyarakat hukum adat, di mana adat ini timbul di dalam masyarakat sebagai dasar landasan dari sumber hukum, yang mengatur tingkah laku anggota-anggota masyarakat.

Maka pada hakekatnya tujuan perkawinan adalah:

- (1). Memelihara pandangan mata, menentramkan jiwa, memelihara nafsu seksual, menenangkan pikiran serta membina kasih sayang dan menjaga kehormatan,
- (2). Mentaati perintah Rasul terutama meneladani Sunah Rasullullah, karena hidup beristri dan berumah tangga adalah Sunah Rasul.

Jadi pada dasarnya perkawinan itu merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh *syara*. Dalam persoalan menghadapi hidup bersama mempunyai akibat yang sangat penting di dalam masyarakat oleh karena itu dibutuhkan pengertian satu perkawinan hingga terwujudnya tujuan perkawinan. Di mana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi:

Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ³¹

31 Hukum Perkawinan di Indonesia, Penerbit Bulan Bintang Jakarta, Bulan Bintang, Tahun 1975, hal. 83

Secara biologis perkawinan mempunyai tujuan dalam rangka meneruskan keturunan, demikian pula perkawinan itu mempunyai tujuan pokok untuk memenuhi hasrat seksual manusia. Antara tujuan memperoleh anak dan perbuatan seksual dalam perkawinan terdapat hubungan yang kausal, dengan akibat hukum tertentu, terutama bagi kedudukan anak.

Pada masyarakat Gayo kelahiran anak perempuan mempunyai arti tersendiri, karena menurut adat anak perempuan apabila telah kawin akan tetap tinggal di rumah orang tuanya, mengurus suami, anak-anak juga orang tuanya yang telah uzur. Keadaan yang demikian itu menunjukkan bahwa hubungan kasih sayang orang tua dengan anak perempuan lebih akrab dibanding dengan anak laki-laki. Sifat yang khas demikian itu sudah di mengerti apabila dikaitkan dengan adat menetap sesudah kawin di tempat kediaman istri. Sebaliknya kelahiran anak-laki-laki, seperti dikemukakan diatas tersebut juga mempunyai arti tersendiri pula. Anak laki-laki dipandang sebagai perlambang kepemimpinan dalam keluarga disamping dianggap sebagai penerus keturunan, pembawa nama dan gelar. Demikian pula dalam hal penentuan warisan, biasanya kedudukan anak laki-laki juga lebih penting dari anak perempuan, demikian pula yang menyangkut hak dan kewajiban serta peranan yang lain dalam masyarakat.

Namun demikian kedudukan anak perempuan tidak pula dapat dianggap rendah, karena pada sistem sosial masyarakat tersebut terdapat keturunan lain yang memberi keseimbangan. Kesimbangan sosial itu dicapai dengan kewajiban menghormati kelompok keluarga pemberi gadis dalam hubungan perkawinan,

disamping adat kebiasaan membayar uang jujur kepada keluarga si gadis, sebagai imbalan yang tidak saja bersifat material tetapi juga bersifat no-material.

Yang lebih penting dari fungsi biologis adalah fungsi sosial perkawinan pasangan yang baru saja melakukan perkawinan, hidup bersama dalam satu ikatan yang diakui dan disetujui oleh anggota-anggota masyarakat kepada mereka dituntut untuk bekerja sama antara sesamanya dan kadang-kadang dengan kerabat lain dalam mengasuh rumah tangga.

Salah satu maksud perkawinan pada masyarakat Gayo adalah untuk memperluas kaum kerabat, sekaligus untuk merapatkan hubungan yang sudah ada dan ditentukan untuk memeperkuat sistem kemargaan yang disebut *belah* atau *merge*. Dengan sendirinya pola perkawinan di atas menunjukkan pola yang konsentris. Artinya hubungan itu semakin dekat dengan intinya, semakin jarang semakin jauh dari intinya. Tujuan pembentukan dan pembinaan perkauman itu menunjukkan ciri yang bersifat sosial, ekonomis dan religius. Artinya perkauman sebagai suatu kesatuan yang mempunyai solidaritas dan sikap tolong menolong yang sangat tebal di samping perkauman menjadi dasar pendukung kegiatan yang bersifat ekonomis dan religius dengan suatu jaringan kerja sama dan pembagian tugas yang teratur dalam rangka meneruskan tradisi-tradisi perkauman.

Tujuan lain dari perkawinan adalah dalam rangka peningkatan status sosial. Hampir semua kelompok sosial perkawinan untuk pertama kalinya dianggap sebagai lambang kedewasaan ³²

32 Depatremen pendidikan dan Kebudayaan, Adat dan Upacara

Demikianlah seorang laki-laki yang telah kawin menjadi orang dewasa penuh sekaligus memikul hak dan kewajiban serta tanggung jawab sebagai anggota masyarakat yang aktif.

3.2. Syarat-syarat Perkawinan

Dalam uraian berikut ini yang dimaksud dengan syarat-syarat perkawinan ialah himpunan norma-norma agama dan adat yang mengatur hal-hal yang harus dipenuhi untuk syahnya ataupun sempurnanya perkawinan. Diantara syarat-syarat tersebut menyangkut segi umur, kesehatan jasmani dan rokhani, mas kawin dan hadiah perkawinan, sumbangan tenaga untuk perkawinan dan hal-hal yang menyangkut tata cara perkawinan.

Sebagai pemeluk agama Islam, masyarakat Gayo mentaati segala ketentuan Hukum Islam mengenai perkawinan, agar semua syarat-syarat yang ditentukan dapat dipenuhi untuk syahnya suatu perkawinan. Di samping itu peraturan adat setempat menentukan bentuk-bentuk dan syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh anggota masyarakat. Syarat-syarat agama bertujuan untuk mengesahkan perkawinan, sedangkan syarat-syarat adat lebih cenderung untuk terpenuhinya hasrat sosial dalam menghormati kebiasaan leluhurnya.

Syarat pertama perkawinan ialah kedewasaan umur dan kedewasaan kepribadian. Kedewasaan umur dan kedewasaan kepribadian sangat dipentingkan oleh masyarakat adat.

Perkawinan Daerah Istimewa Aceh, (Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), Jakarta, Thun 1979, hal. 44

Kematangan umur bagi laki-laki hampir semua masyarakat adat Gayo lebih tinggi dari umur wanita. Mungkin karena perkawinan memberikan beban tanggung jawab lebih berat kepada laki-laki, sehingga untuk itu maka diperlukan waktu lebih lama untuk menjadikan kematangan fisik dan mental.

Dalam masyarakat Gayo seorang pemuda kawin dianggap layak pada usia 22 (dua puluh dua) sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, bagi wanita usia 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun. Di daerah-daerah yang telah mendapat pengaruh perkotaan, para pemuda maupun wanita cenderung untuk kawin pada usia yang lebih tinggi, mungkin disebabkan syarat-syarat hidup yang lebih berat, pekerjaan, perumahan atau untuk kesempatan menempuh pendidikan lebih tinggi. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka ditetapkan bahwa usia untuk kawin bagi rata-rata orang minimal 18 (delapan belas) tahun. Karena itu semua daerah telah menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut, meskipun dalam prakteknya di desa-desa masih ditemukan banyak kesukaran soal umur satu perkawinan.

Hukum Islam tidak menetapkan batas usia untuk kawin secara jelas, sehingga tidak ada batasan tertentu kapan seseorang boleh kawin. Dalam Islam yang penting ialah bahwa perkawinan, tidak boleh dilangsungkan dengan satu diantara pasangan yang terlarang menurut Al-Qur'an. Sehingga terdapat larangan yang berketurunan lurus:

- (1). Ibu kandung
- (2). Adik
- (3). Ibu mertua

(4).Bibi, nenek dengan cucu dan sebagainya.

Dan keturunan menyimpang (antara saudara sekandung dengan Ayah atau Ibu, seorang dengan nenek) serta orang yang berhubungan semenda dalam keturunan lurus (Ayah atau Ibu mertua, dengan bekas menantunya, Ayah atau Ibu tiri dengan anak tirinya atau seterusnya).

Demikian pula larangan kawin antara seorang dengan Ibu susuannya, atau saudara susuannya (yaitu wanita yang pernah menyusui) ³³

Syarat kedua ialah persetujuan antara pihak laki-laki dengan pihak wali dari pihak wanita, tetapi dalam praktek pernikahan sekarang ini juga diminta persetujuan dari wanita itu sendiri. Seterusnya pembayaran mas kawin (mahar) sebelum dilakukan akad nikah atau acara ijab kabul dihadapan dua orang saksi yang beragama Islam dan berkelakuan baik.

Mengenai syarat kesehatan tidak dinyatakan secara tegas, meskipun dalam hal perceraian salah satu pihak dapat mengajukan tuntutan cerai kepada pihak lainnya yang menderita penyakit menular, gila atau laki-laki yang lemah syahwatnya. Demikian syarat-syarat pokok perkawinan menurut Islam yang berlaku secara merata di daerah Aceh umumnya dan Gayo khususnya.

Adanya syarat-syarat di atas maka perkawinan dapat saja dicegah bila ada pihak-pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut. Pandangan Islam terhadap perkawinan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan haruslah

33 Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Penerbit Attahiriyah, Jakarta, Tahun 1978, hal. 362.

memenuhi syarat Islam, sebab agama Islam memandang perkawinan hal yang sangat penting, sebagaimana halnya di dalam adat.

Bagi kedua belah pihak orang tua yang melangsungkan perkawinan anaknya, berarti merupakan mengakhiri tanggung jawab yang langsung mempercayakan penyerahan tanggung jawab anaknya kepada seorang laki-laki yang telah dipercayai bagi anaknya yang melangsungkan perkawinan.

Hal ini adalah merupakan pintu gerbang untuk melalui hidup baru yang penuh kasih sayang yang diliputi rasa cinta dan kasih sesama mereka berdua serta anak-anaknya di hari-hari yang akan datang. Oleh karena itu di dalam masyarakat adat Gayo, syarat-syarat perkawinan mutlak berprinsip pada syarat-syarat agama Islam

Pada masyarakat Gayo memang banyak hal, mas kawin sebagai syarat sebagaimana ditentukan oleh agama, juga dianggap sebagai uang jujur, bagaimana besarnya mas kawin dan cara pembayarannya, adalah tergantung pada bentuk perkawinan yang akan dilangsungkan, yang dapat ditentukan melalui musyawarah yang disebut *teniron* (permintaan). Tapi pada saat upacara menelah *teniron* itu tidak saja dibicarakan soal mas kawin, melainkan juga dibicarakan hal-hal besarnya, seperti uang hangus, perkakas-perkakas rumah tangga, dan lain-lain yang menyangkut upacara.

Pada masa yang silam persyaratan untuk berlangsungnya perkawinan di Gayo terutama yang menyangkut uang hangus yang merupakan hal yang sangat berat dan rumit diantara mas kawin, uang hangus dan bingkisan-bingkisan lainnya sekaligus

merupakan kewajiban pihak laki-laki sudah sukar untuk dipisahkan tentunya berakibat bahwa mas kawin pada masyarakat Gayo sebagai suatu beban masyarakat yang selalu menjadi problem sosial. Selain dari kewajiban-kewajiban membayar uang hangus, terdapat pula kebiasaan meminta alat alat perlengkapan rumah tangga seperti:

- (1). Seperangkat alat-alat perabotan
- (2). Seperangkat perlengkapan makan
- (3). Seperangkat tempat tidur, lemari dan
- (4). Mesin jahit.
- (5). dll.

Syarat-syarat lain yang termasuk di dalamnya yang menyangkut upacara adat. Pengertian yang terkandung di dalamnya ialah sejauh mana kesanggupan dari kedua belah pihak (suami istri) untuk menyelenggarakan upacara adat, berdasarkan kelaziman, *resam* (kebiasaan). Syarat-syarat yang ditetapkan itu, pada umumnya didasarkan kepada musyawarah, di mana hal ini peranan *telangke* (perantara) lah yang sangat menentukan untuk berlangsungnya suatu perkawinan (Ahyar, 1990: 50).

3.3. Perjanjian Perkawinan

Kalau seorang laki-laki dan seorang perempuan berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain, ini berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Acara perkawinan adalah hal yang sangat penting bagi suami istri maupun bagi keluarganya pada umumnya.

Menjelang pelaksanaan perkawinan dilangsungkan di mana calon suami istri dapat mengadakan suatu perjanjian tertulis atas persetujuan kedua belah pihak yang dianggap penting. Di mana perjanjian ini asal saja tidak bertentangan atau melanggar batas hukum serta agama maupun kesusilaan. Perjanjian ini disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), perjanjian dalam perkawinan ini tidak dapat dirobah kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak dan tentunya tidak merugikan pihak ketiga. Perjanjian perkawinan ini biasanya berisi hal-hal yang bersangkutan tentang harta benda dalam perkawinan, misalnya perjanjian perkawinan itu saling memberi hibah untuk menghindarkan keadaan yang mungkin terjadi, di mana salah seorang suami istri itu meninggal dunia, di mana barang tadi seluruhnya akan dikuasai oleh yang masih hidup.

Kebutuhan ini dalam hukum adat telah dengan sendirinya dipenuhi dengan adanya adat kebiasaan, bahwa warisan yang merupakan milik bersama (gono gini) tetap untuk membiayai keperluan hidup sehari-hari dari suami istri yang masih hidup pada waktu pihak yang lain meninggal.

Demikian juga sebaliknya di mana perjanjian perkawinan tersebut berisi mengenai tanggung jawab terhadap seluruh nafkah orang tua, salah satu yang meninggal, seluruhnya dibiayai yang tinggal dari hasil perkawinan. Pada masyarakat adat Gayo ini sering membuat perjanjian kawin, tidak terbatas isi perjanjian asal tidak bertentangan dengan yang di atas yaitu norma-norma agama serta hukum, dan ini juga kadang-kadang meliputi kedudukan suami istri dalam perkawinan itu.

3.4. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Suami istri apabila telah syah dan sempurna di dalam suatu akad nikah perkawinan, antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka semenjak itu pula telah tetap kedudukan antara suami istri yang mempunyai hak serta kewajiban mereka di dalam perkawinan. Hal ini bukan karena adanya suatu peraturan yang buat pemerintah tetapi agama juga menentukan kewajiban serta hak suami istri.

Hak yang diperoleh suami seimbang dengan keajiban yang dipikulkan kepadanya, sebaliknya dengan istrinya wajib mempergunakan haknya secara hukum telah ditentukan, juga istri wajib menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri, maka menjadi sempurna dan terwujudlah sarana-sarana kearah kehidupan dan bahagia dan sentosa.

Adapun kewajiban-kewajiban suami maupun istri itu: kewajiban materiil, yaitu kewajiban suami yang bersifat materiil hanya sekali ditunaikan oleh suami ialah apa yang disebut mahar perkawinan. Dengan syahnya perkawinan maka suami wajib membayar mahar bagi istrinya, baik kewajiban itu ditunaikan seketika akad nikah maupun menjadi hutang suami terhadap istri dan menjadi hak istri menerimanya. Apabila si suami belum melunasi kewajibannya, istri berhak melarang untuk tidak mendekatinya maka jelas kewajiban suami istri secara terus menerus dilak-sanakan semasa hidup di dalam suatu ikatan perkawinan. Di samping kewajiban di atas masih ada kewajiban lain yang harus dipenuhi suami yaitu meliputi:

1. Belanja hidup (nafkah) untuk istri yaitu:
 - a). Pangan,keperluan makan dan minum sehari-hari ;
 - b). Pakaian, yang diperlukan oleh istri untuk menutup dan memelihara tubuhnya dari panas atau dingin ;
 - c). Pengobatan, segala sesuatu yang diperlukan untuk kesehatan ;
 - d). Tempat tinggal yang meliputi:
 - Rumah ;
 - Perabotan rumah tangga, seperti piring, gelas dan mencakup sarana alat-alat rumah tangga lainnya ;
2. Kewajiban immateriil, yaitu kewajiban sprituil:
 - a. Mempergauli istri menurut garis-garis hukum berdasarkan kecintaan yang tulus ;
 - b. Bersikap menghormati dan sopan santun, memperlakukan istri dengan baik ;
 - c. Menjaga dan melindungi istri serta bertanggung jawab atas keselamatan jiwa raga istri;
 - d. Suami adalah sebagai kepala rumah tangga .
3. Kewajiban istri terhadap suami.
 - a. Menghargai suami, serta setia dan patuh terhadap suami dan tidak wajib mentaati suami di dalam hal berbuat maksiat;
 - b. Mencintai suami dengan sepenuh jiwa ;
 - c. Memegang teguh rahasia suami dan rumah tangga;
 - d. Mengatur dan menyusun rumah tangga ;
 - e. Mengikuti tempat tinggal suami.

Mengenai hak-hak istri terhadap benda yang diperoleh atau dibawa sebelum akad nikah tetap menjadi hak istri secara penuh

untuk memilikinya dan istri berhak untuk melakukan perbuatan hukum untuk terhadap harta bawanya dengan sepengetahuan suaminya, demikian juga mengenai harta sebagai hadiah atau warisan, sedang harta benda yang didapat bersama di dalam perkawinan adalah menjadi milik bersama.

Untuk terwujudnya hal-hal tersebut di atas perlu keikhlasan, kesabaran, serta keuletan dan selalu berpegang teguh pada ajaran agama, saling mempunyai satu pengertian satu sama lainnya, demi tercapainya rumah tangga yang kekal dan abadi.

a. Sebelum Akad Nikah

1) Pemilihan Jodoh.

Dalam kehidupan masyarakat Gayo di mana orang tua tua sangat memperhatikan perkembangan kehidupan anak gadisnya serta anak laki-laki yang kiranya sudah menginjak dewasa atau remaja. Pihak keluarganya bapak dan ibunya mengamati terus perkembangan jasmaniah si anak, demikian juga pengamatan mendapatkan mantunya.

Apabila kita perhatikan mengenai cara pemilihan jodoh di daerah Gayo, kita mendapat kesan yang begitu cepat bahwa pertama peranan pihak laki-laki lebih aktif dibandingkan dengan pihak perempuan dan kesan yang kedua bahwa penentuan jodoh itu lebih banyak atas perkara orang tua atau keluarga. Pemilihan jodoh di Gayo ini ditentukan oleh orang tua pada prinsipnya masyarakat Gayo ini untuk mencari atau pemilihan jodoh anaknya, mempunyai ukuran-ukuran tertentu, yang umumnya dititik beratkan kepada beberapa hal yang sangat diperhatikan orang tua mereka, ialah masalah keturunan dari calon menantu

itu. Hal ini harus keturunan orang baik, di sini dikatakan baik adalah:

- a. Sehat Rohani dan Jasmani
- b. Taat Beragama (agama Islam)
- c. Rajin bekerja
- d. Asal keturunan orang baik-baik
- e. Mempunyai pendidikan

Dalam pemilihan jodoh ini sangat memuaskan seandainya kelima syarat tersebut di atas terpenuhi oleh keluarga yang mendapatkan calon menantunya. Selanjutnya pada masyarakat Gayo yang masih berpegang teguh pada adat, masalah hubungan percintaan sebelum kawin merupakan hal yang menarik perhatian. Pada masyarakat Gayo hubungan antara laki-laki dengan perempuan disatu pihak dirintangi dengan bermacam-macam sumbang atau tabu, tetapi rupa-rupanya dalam hal penyaluran hasrat naluri dan gejolak kematangan muda-mudi, masyarakat membenarkan media-media yang khas, antara lain ialah: Pertemuan-pertemuan muda-mudi pada saat berlangsungnya acara kesenian seperti pertunjukan tari guel dan didong. Pada mulanya kedua bentuk kesenian itu merupakan kesenian adat yang ditampilkan pada waktu upacara perkawinan. Pada saat itulah muda-mudi mengambil kesempatan untuk berkenalan dan memadu kasih dalam batas-batas kesopanan sesuai dengan adat.

Pada waktu mengerjakan padi di sawah, yaitu apa yang disebut *resam berume*, yang biasanya dikerjakan oleh pemuda-pemudi secara beramai-ramai. Pada kesempatan itu dapat juga terjadi dialog dan saling mengajuk hati masing-masing diantara muda-

mudi. Dan yang sangat menarik sekali suatu pesta pacuan kuda, yang biasanya diadakan serentak dengan perayaan 17 Agustus setiap tahunnya. Kesempatan yang ditunggu-tunggu pemuda dan pemudi ini merupakan tradisi yang memberi kebebasan pergaulan muda-mudi untuk mencari jodoh berdasarkan pilihan sendiri. Sehingga akibat dari pesta pacuan kuda itu tidak berselang lama kita melihat puluhan pasangan baru berhasil memilih jodohnya, lewat kesempatan itu.

Suatu *pranta* (media) yang khusus terdapat di daerah Gayo ialah *merojok*. Dimaksudkan sebagai tingkah laku seorang pemuda yang datang kerumah seorang gadis idamannya, pada malam hari dengan cara bersembunyi dan tidak diketahui orang itu dengan maksud untuk merayu dan menjalin cinta. *Merojok* yang diartikan sebagai kunjungan seorang pemuda kepada seorang gadis waktu malam hari, di mana sang pemuda berada berada di bawah kolong rumah mengadakan pecakapan secara berbisik. Dialog terjadi sampai menjelang subuh hari itu adalah suatu permainan cinta yang paling menarik bagi pemuda pemudi walaupun permainan itu juga mempunyai resiko. Sebab apabila permainan cinta ini sampai tetangkap basah, keluarga si gadis dapat mengambil tindakan, memukul atau membunuh pemuda itu tanpa ada tuntutan apapun.

Lambat laun permainan *kolong* atau *merojok* itu telah mulai ditinggalkan karena dianggap suatu cara yang kolot, di samping tidak sesuai dengan kesusilaan Islam. Dewasa ini telah semakin banyak sarana lain sebagai pengganti misalnya pertemuan di sekolah, pasar keramaian, di gedung bioskop bahkan di tempat-tempat rekreasi. Bagaimanapun pertemuan melalui media

tersebut di atas sering kali menjelmakan perkawinan yang mendapat persetujuan, maka terjadilah perkawinan bila tidak mendapat persetujuan, maka akan terjadi kawin lari dengan berurusan dengan kantor yang mengurus Nikah Talak Rujuk (NTR).

2). Peminangan

Pemeo lama kita mengatakan lain lubuk lain ikannya lain ladang lain pula belalangnya lain suku lain pula adatnya. Begitu pula dalam masyarakat adat Gayo dengan adatnya yang khas dan spesifik sebagaimana tercantum dalam Lembaran Daerah Istimewa Aceh (berita resmi dari Aceh) Nomor 10 Tanggal 30 Mei 1968, Bab I Pasal 1 ayat b h. 1 menyatakan bahwa; Meminang dalam suku Gayo dikatakan *menginte* yaitu suatu ajakan agar mendapat persetujuan berlangsungnya perkawinan. Peminangan ini baru dilakukan apabila dalam peminangan orang lain atau kedua belah pihak orang tua si gadis dan si pemuda terlebih dahulu sudah mempunyai kata sepakat untuk menjodohkan anaknya atau sebaliknya dari si pemuda sendiri yang mempunyai keinginan pada si gadis itu untuk menjadikan istrinya.

Pelaksanaan peminangan ini dalam masyarakat Gayo dilakukan oleh salah seorang utusan yang dianggap cakap dan dipercayai dalam bidang ini, dari pihak laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga. Orang ini disebut *telangke* yaitu perantara. Cara peminangan ini ialah dimulai pada waktu hari yang telah ditentukan *telangke* ini pergi ke rumah orang tua atau wali si gadis yang akan dipinang dengan membawa *batil bersap* yakni tempat sirih yang telah diisi bingkisan sekapur sirih. Tepat

pada hari yang telah dikabarkan dahulu pada orang tua wali si gadis, maka kedatangan pihak laki-laki ini disambut oleh orang tua si gadis atau walinya.

Disini sambil bercakap-cakap dan berkelakar yang penuh arti *telangke* mengajukan *batil bersap* yang dia bawa ke pihak si gadis, setelah kedua belah pihak *mangas* (makan sirih) selanjutnya *telangke* (perantara) menjelaskan maksud kedatangannya yakni untuk meminang salah seorang anak tuan rumah, dengan mengenakan kalimat bersahaya yang disebut dengan *tengkeh*. Kalau peminangan kurang mendapat sambutan, peminang dapat berulang-ulang sampai dua, tiga atau empat kali sehingga kedua belah pihak merasa puas atas hasil yang akan diterima, atau peminangan itu ditolak.

Seandainya peminangan tersebut diterima oleh orang tua atau wali si gadis, di mana *telangke* memberikan *penampong nikuyu* atau peramalan, yakni sejumlah uang yang tidak tertentu jumlahnya yang dibungkus dalam kain putih serta dibubuhi sedikit beras bercampur kunyit.

Bila *peminagan* itu ditolak, maka uang tersebut harus dikembalikan kepada *telangke*, tetapi kalau diterima uang tersebut tidak dikembalikan lagi. Dengan diterimanya uang tersebut, maka bagi ketua belah pihak keluarga berlaku ketentuan *mantang* yakni tidak diperbolehkan berjumpa, lebih-lebih kedua calon pengantin, terutama calon mempelai perempuan, hingga dilangsungkan nikah. Peminang adalah salah satu jalan pendahuluan dalam upacara nikah yang dinyatakan dengan tujuan untuk saling mengenal lebih jauh antara calon istri dan calon suami, sehingga perkawinan merupakan hasil persetujuan.

Memining (*menginte*) dalam upacara adat Gayo adalah sejalan dengan ketentuan syariat Islam. Tentang cara peminangan ini dalam ketentuan syariat tidak ada terdapat dalil siapa yang diwajibkan prosedur penyampaian peminang itu. Tetapi sudah menjadi kebiasaan adat Gayo bahwa peminangan itu disampaikan oleh pihak laki-laki. Sebab hukum adat dalam adat istiadat boleh dilakukan selama tidak bertentangan agama.

Peminangan yang telah diterima resmi oleh keluarga si gadis tadi, dengan waktu yang telah ditetapkan pihak si perempuan mengundang kembali pihak laki-laki dengan maksud untuk memusyawarahkan persyaratan. Persyaratan atau perjanjian perkawinan yang harus dipenuhi oleh pihak si pemuda yaitu *teniron*.

Teniron adalah pemberian yang dianggap tidak sewajib *unjuk semakna* dengan uang hangus, jumlahnya berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Ini biasanya berbentuk *koro penorip* yaitu seekor kerbau betina yang akan menjadi milik orang tua si gadis.

Jika para kedua belah pihak telah menemukan kata sepakat maka pada hari yang telah ditentukan, dilakukan serah terima persyaratan tersebut di rumah calon isteri, yang dihadiri oleh anggota famili serta *sarak opat* kedua belah pihak. Di mana serah terima ini akan dilakukan kepala adat, hal ini akan menguatkan isi dari perjanjian itu kembali, setelah acara peminangan ini selesai sampailah pada acara akad nikah dan pesta perkawinan yang waktunya telah ditentukan di atas.

3) *Unyuk dan teniron*

Unyuk adalah semakna dengan mahar, yakni pemberian yang menjadi syarat untuk berlangsungnya perkawinan. Biasanya terdiri dari emas sebanyak 20 gram dan sejumlah uang tidak tertentu, yang kelak akan menjadi milik bakal calon isteri. Menurut hukum Islam tentang unjuk dan teniron (permintaan) ini adalah: Unjuk dalam istilah ahli fiqih disebut mahar dalam bahasa Indonesia mas kawin. Mahar menurut syara adalah suatu pemberian oleh suami kepada isteri sebagai imbalan atas kekalahan pemanfaatan kelaminnya³⁴. Mahar boleh diberikan dalam bentuk materi atau jasa, tunai ataupun tidak, sebelum akad nikah atau sesudahnya. Pada umumnya sesuatu yang dijadikan mahar di daerah Gayo ini adalah berupa emas atau uang, sekitar 3 mayam (10 gram) yang diberikan dalam bentuk tunai selambat-lambatnya pada saat akad nikah.

4). *Bertunangan*

Seperti halnya di atas telah disinggung, di mana di dalam perjanjian, memungkinkan perkawinan itu tidak terlaksana terus disebabkan satu dan lain dan lain hal yang mempunyai kaitan dengan peminangan di atas. Bertunangan ini terjadi biasanya di dalam adat suku Gayo, apabila setelah diadakan peminangan dan pemingitan itu sudah di terima oleh si gadis, dan seluruh persyaratannya sudah dipenuhi, seperti mahar (mas kawin), serta permintaan-permintaan lainnya. Ketertundaan ini mungkin salah satu masih menuntut ilmu atau sekolah dan sekolahnya

34 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, Al-Hidayah Jakarta, 1968, Cet.IV, Tahun 1968, hal. 82

harus tamat dahulu juga sebaliknya si gadis sendiri minta waktu tertentu.

Masyarakat adat Gayo punya pembatasan-pembatasan, biar mereka sudah bertunangan tidak dibenarkan bergaul secara bebas, dan seandainya jumpa juga dibatasi walupun pertunangan yang telah dilangsungkan itu telah disepakati oleh kedua belah pihak calon mempelai juga kedua belah pihak orang tua mereka. Pertunangan ini masih juga dapat diputuskan bilamana kedua belah pihak orang tua mereka. Juga dapat diputuskan bilamana kedua belah pihak terdapat ketidak sesuaian pandangan

Kemungkinan yang membatalkan pertunangan dimungkinkan oleh hal-hal berikut:

- (1). Pembatalan itu kehendak dua belah pihak yang baru timbul setelah pertunangan itu terjalin.
- (2). Salah satu pihak tidak memenuhi janji antara si calon pengantin laki-laki atau calon pengantin perempuan. Masyarakat adat suku Gayo mempunyai tersendiri dalam pembatalan pertunangan ini:
- (3). Seandainya pembatalan pertunangan ini atas kehendak kedua belah pihak, maka seluruh mahar tanda pertunangan itu saling dikembalikan.
- (4). Bisa si calon pengantin perempuan mengingkari perjanjian itu maka tanda pertunangan itu harus di kembalikan dua kali lipat dari harga pertunangan itu kepada calon pengantin laki-laki. Sebaliknya yang mengingkari janji calon pengantin laki-laki maka seluruh tanda pertunangan itu menjadi hak dari pada si perempuan, ini semua terjadi di depan *sarak opat*.

Setelah segala persoalan itu selesai dirampungkan antara kedua belah pihak, pimpinan rombongan pengantar tanda pertunangan minta diri. Sebelumnya masing-masing mengucapkan pidato-pidato perpisahan dan pelepasan yang diucapkan oleh kedua rombongan masing-masing.

Ketentuan-ketentuan lain setelah mengantarkan tanda pertunangan, adalah berupa acara-acara tertentu dimasing-masing pihak. Dalam masa menunggu ini sering terjadi pula balasan bawaan kue-kue atau panganan dari pihak calon pengantin wanita. Mereka datang kerumah calon pengantin laki-laki, terutama istri keucik, imam mausanah, dan istri-istri orang tua-tua setempat. Upacara membawa balas panganan ini berlangsung di siang hari. Rombongan wanita yang datang dari kampung pengantin wanita di jamu sebagaimana layaknya dan diberi santapan siang ala kadarnya. Mereka yang datang itu tidak melebihi dari sepuluh orang, sebagaimana utusan dari orang tua si pengantin wanita.

Masa menunggu perkawinan, tidak melebihi dari tiga tahun. Dalam masa menunggu ini masing-masing pihak harus menjaga diri dari berbagai fitnah dan godaan, terutama dari calon pengantin perempuan. Selama itu mereka harus mempersiapkan diri dalam tingkah laku tutur kata, kesopanan pergaulan, dan terutama dalam hal yang berhubungan dengan agama. Masa ini di daerah Gayo disebut masa berguru (belajar). Demikian juga di pihak masing-masing orang tua pengantin mempersiapkan diri dengan alat-alat maupun bekal-bekalan yang akan digunakan pada saat berlangsungnya peresmian perkawinan.

Resiko ini terlihat lebih terasa pada masa ini calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin perempuan di ajarkan pelajaran tentang tata cara yang menyangkut dengan akad nikah dan berumah tangga. Tujuan dari pelajaran ini adalah supaya mereka jangan merasa kaku dan berbuat salah pada upacara akad nikah maupun tata cara berumah tangga. Untuk pengantin laki-laki pelajaran serupa itu diberikan oleh imam kampung, sedangkan untuk calon pengantin perempuan di berikan oleh isteri imam kampung.

5). Berguru (belajar)

Karena perkawinan mempunyai arti yang sangat penting maka dalam pelaksanaan perkawinan senantiasa dimulai dan seterusnya di sertai dan diakhiri dengan berbagai upacara dalam kehidupan masyarakat suku Gayo, salah satunya adalah berguru. Berguru dalam makna adapt gayo adalah di mana pada acara tersebut diberikan nasehat-nasehat kepada calon pengantin yang marterinya berkaitan dengan bagaimana seharusnya berumah tangga, baik ditinjau dari sisi agama maupun dari adat.

Pada umumnya pelaksanaan berguru ini, lebih dahulu masing-masing calon mempelai diserahkan kepada tengku imam, dengan maksud untuk berguru. Ini merupakan satu upacara untuk membekali mereka yaitu memberikan pengarahan dan calon mempelai baik saat akad nikah maupun sesudah akad nikah, serta hal-hal yang berhubungan dengan rumah tangga dan keagamaan. Untuk mempelai laki-laki dibimbing oleh imam kampung dan untuk calon mempelai wanita dibimbing oleh isteri imam kampung dengan lebih dahulu melakukan *penepung*

tawaran di depan *sarak opat*. Biasanya berguru ini dilakukan sebelum akad nikah dilangsungkan.

(1) Tujuan Berguru

Berguru adalah salah satu acara khusus yang cukup khidmat. Situasinya begitu berbeda dengan acara-acara lainnya. Calon mempelai dihadapkan pada pengetua adat serta disaksikan oleh semua orang tua sang calon mempelai. Dimaksud orang tua di sini ialah terutama saudara-saudara dari ayah dan ibu kandungnya termasuk keluarga ralik (*verilokal*). Sebelum calon pengantin dihadapkan pada *Sarak Opat*, *Imem rawan* dan *Imem banan* (imam laki-laki dan imam perempuan). Sudah lebih dahulu menatar sang calon tersebut. Maksudnya si putri ditatar oleh *Imem banan*, sedangkan yang putra sudah ditatar oleh *Imem Rawan*.

Mungkur alat belangir yang diserahkan tadi akan dipotong atau dibelah oleh salah seorang dari anggota *Sarak Opat* itu. Sering-sering tugas ini diserahkan langsung mengelolanya oleh masing-masing *Imem*.

Masalah yang ditatar terutama sebagai berikut³⁵:

- a. Melatih membaca kalimat syahadat yang benar serta fasih.
- b. Memahami serta mampu membaca rukun Islam dan rukun iman.
- c. Cara menerima serta kalimat yang dibaca/dijawab saat ijab kabul berlaku yang disampaikan oleh Wali atau *Imem*.

35 AR. Hakim, *Daur Hidup Gayo*, Diterbitkan oleh ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) Orsat Aceh Tengah, Tahun 1998 hal. 127-143

Pada zaman dahulu yang menyampaikan aqad nikah adalah *Imem*.

- d. Doa melakukan hubungan kelamin.
- e. Doa mandi junub.
- f. Mengetahui tata tertib, seperti bagaimana menghadapi mertua, famili saudara-saudara, anggota masyarakat yang seang dihadapi, serta bagaimana menghadapi suami.
- g. Mengetahui aturan adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan yang berlaku.
- h. Dan lain-lain yang dipandang perlu.

Pengetua adat serta orang-orang tua didudukkan di atas *ampang* (tikar kebesaran) bentuknya empat persegi sengaja dibuat berwarna warni, yang dipergunakan hanya sewaktu-waktu. Saat seperti ini adalah saat yang cukup klimaks, layaknya sudah seperti terjadi suatu perpisahan dengan keluarga besar.

Calon mempelai juga didudukkan di atas *ampang*, ditemani oleh sang pengasuh. Di sini akan terjadi serah merah (saling serah menyerahkan hal-hal yang bertalian dengan adat).

Bila sang pengetua adat lengkap hadir, maka *batil bersab* (cerana) perlu disediakan tiga buah. Untuk *Reje* dibalut atau dibungkus dengan kain kuning, untuk *Petue* dibalut dengan kain merah hati, sedangkan untuk *Imem* dibungkus dengan kain putih.

Selain daripada itu, juga sudah disiapkan penyerahan di dalam tiga buah *dalung* (sejenis baskom terbuat dari tembikar) yang berisi masing-masing:

- a. *Oros* (beras) masing-masing satu bambu.
- b. *Peng* (uang), bergantung pada kebijaksanaan.

- c. *Tenaruhmi kurik* (telur ayam satu butir).
- d. *Belo* (sirih), *menon pitu* (2 x 7) lembar *situmung gagang* atau dapat disebut *vena* (tulang sisi yang bertemu).
- e. Pinang 3 buah, tidak *kecet* (terlalu muda), jangan pula pinang *rok* (terlalu tua) dan tidak pula baik bila pinang *gunte* (terlalu lama tidak dimakan hingga menjadi keras). Jadi yang terbaik ialah pinang yang disebut *perempingen/rungkah*.
- f. *Bunge lawang* (cengkeh), *kacu* (gambir), kapur (kapur sirih) dan *konyel* (akar gantung terdapat di hutan, lalu diolah, ditumbuk dikeringkan sehingga menjadi salah satu pelengkap mangas (sirih)

Selain dari apa yang diutarakan di atas, sekaligus diserahkan sejumlah pakaian yang akan dipakai saat *mah bai*/menerima bai. *Anatar reje*, *Petue* dan *Imem* terdapat uang penyerahan sedikit berbeda. Maksudnya *Reje* agak lebih banyak. Saat seperti ini calon *Inen Mayak* memakai *upuh kiyo* (selendang besar berwarna kebiru-biruan) serta dibubuhi motif-motif tertentu. Sebagian kecil perhiasan sudah boleh dikenakan.

Yang amat menonjol biasanya adalah gelang *kiding* (gelang kaki, terbuat dari perak, suasa dan ada pula di antaranya dicampur dengan emas. Gelang kaki disamping sebagai perhiasan juga dikandung makna, bahwa sang mempelai sudah mulai diikat dengan aturan-aturan berumah tangga, dengan kata lain sejak aqad nikah tidak sama lagi dengan amsa-masa remajanya.

Rekuden (sejumlah alat tepung tawar) sudah siap di dalam *buke petaweren* (tempat alat tepung tawar) dibuat dari tembikar. Perlu ditambahkan, air tepung tawar ada di antara mereka sengaja

mengambilnya langsung dari mata air dan sebagian orang yang mempergunakan air santan kelapa. Mata air dipandang sebagai simbol kehidupan, semoga dengan *wih muter* (seperti sumber air itu) rezeki yang datang tidak putus-putusnya. Sedangkan santan kelapa dikandung maksud dalam pribahasa berbunyi: “*lagu santan mulimak ibibirmu, lagu tikel berbunge idelah mu*” (supaya engkau bertutur kata bak lemaknya santan serta manisnya gula).

Sang dara atau calon mempelai langsung diserahkan oleh salah seorang walinya kepada *Sarak Opat*. Biasanya dibebankan pada salah satu *ama engah* (bapak angah) atau *ama ucakke* (bapak kecilnya). Sering dilakukan untuk menghormati pihak *ralik*, maka kepada pihak *ralik*lah tugas ini dipercayakan.

Tujuan utama kegiatan ini ialah:

- a. Calon mempelai mohon izin serta doa restu Pengetua Adat, orang-orang tua, serta semua saudara-saudara.
- b. Sang calon menanti nasehat serta petuah untuk modalnya meniti rumah tangga dalam rangka mengarungi bahtera hidup.

Yang menyerahkan dara ini dipergunakan bahasa melengkan, yaitu pidato adat. Dalam penampilannya akan terdengar kata-kata adat, terbawa di dalamnya pepatah petitih yang metaporis (*officieele taal*). Kegiatan seperti ini sangat diharapkan kemampuan atau kebolehan dari seseorang pelaku *melengkan* itu sangat didambakan sekali bila mungkin orangnya cekatan, lancar mengeluarkan bahasa adat serta mampu membuat bunga bahasa itu, sehingga terjadi di sana sini bahasa yang menarik dan menawan. Sebolehnya vokal dan volume suara diharapkan mendukung, seiring gaya penampilannya juga menjadi suatu

tolak ukur tentang keberhasilan melengkan itu. Dalam melengkan sangat diutamakan isi daripada tengkeh (variasai bahasa). Sebaliknya *melengkan* jangan terlalu panjang. Terlalu panjang di samping membosankan juga bisa saja menyita waktu.

(2). *Melengkan Berguru (Pidato Berguru)*

Pihak Wali Calon Mempelai

a. Assalamu ‘alaikum Ww Wb, Alhamdulillahirobbil ‘alamin ... dst.

b. *Reje, ... aku si becerak ni ari dowa sempenani perang mupangkal kerje musukut, nge kamull ralik juwelen, wali porak, wali sejuk, wali kancing, cabang nge murai cabang, ranting nunangon ranting, biak gip/jarak biak dekat singuk iperin rempak nge bilang are susun dilang belo gere ne ara di taring maring.*

Reje, ... saya yang berbicara ini adalah sebagai wakil dari sepangkalan, setelah memperoleh restu dari semua pihak, seperti ralik, dari berbagai pihak yang ikut bertanggungjawab dalam upacara ini. Jelasnya kami hanya hadir sudah lengkap apa yang disebut “perang mupangkal kerje musukut”.

c. *Reje, ... risik urum kono mokot di nge arae, ari entah turun ku muyang, ari muyang turun ku datu, ari datu muturun ku awan, ari awan renyel ku aman, ari ama le baru sawah ku kite besilo ni. Singuk ipering nge mucap ku atu mulabang ku papan.*

Reje, ...menyangkut dengan masalah pembicaraan serta tatakrama upacara perkawinan telah lama sekali berlaku

sejak leluhur dahulu kala. Jelasnya dari moyang menurun ke datu-datu, dari datu-datu menjadi pusaka turun ke kakek nenek, dari kakek nenek dituangkan pada orang tua-tua kita dan dari ayah bunda sampai sekarang menjadi milik kita bersama. Jelasnya upacara seperti ini berjalan tanpa goyah ke air tidak basah ke api tidak terbakar.

- d. *Reje, ...ari awalni buet si katan serah merah, selangkan ara keneur-ureni edet opat ganyil lime genap, tali si opat beluh tulu taring sara, si keruh kin inum si jernih kin pembasuh beta kata olehte nunung edette kati syah kerje mengerje jemen pudaha.*

Reje, ... dari awal kegiatan yang menyangkut dengan masalah adat istiadat telah dilakukan sebijaksana mungkin. Kita teringat pada teka-tekinya adat, empat ganjil lima genap, tali yang empat tiga pergi tinggal satu, air yang keruh diminum sedangkan air yang jernih dijadikan air pencuci, barulah perkawinan itu sah dilihat dari bingkai adat yang berlaku pada zaman-zamannya datu-datu.

- e. *Reje, ... lahir buah ate jantung rasa, musesuk utang te opat pekara si katan sinte si opat. I. iturun mani, II. I khitanen III. Serahen ku nama guru IV. Warusse berwajib ringenne beberet.*

Reje, ... lahir buah hati si jantung rasa, terdirilah tanggung jawab orang tua yang disebut “*sinte si opat*” yaitu:

- 1) Diturun mandikan, bayi yang sudah berumur 7 hari.
- 2) Sesudah sampai waktunya atau umurnya lalu imejelsen (khitan).

- 3) Diserahkan ke pesantren gaya lama.
 - 4) Dikawinkan.
- f. *Reje, ...wan kemudukni lo ni, kin ciconi manuk kelikni kalang, ari bulet pakat terus ni genap ngele kami denangen alase, ngele kami cecep kin belo si menon pitue.*
Reje, ... pada akhir-akhir ini kicaunya burung dendangnya elang (orang melamar), dari kebulatan mufakat dan musyawarah), lamaran tersebut telah kami terima rasa senang hati.
- g. *Reje, ... ki sisun kire pora. Ike bedalil ku edette, si male kin biak te ni, rume si begarel datap ari batak, nume belo ari Gayo, bukon sirih ari Melayu, tape begarel ranup ari (Pidi), kampunge cut tengoh kuson bernun kinin Padang tiji.*
Reje, ... kami merasa wajib menyampaikannya pada pengetua adat. Bila kita simak serta berdalil pada adat yang berlaku koma yang akan menjadi menantu kita ini bukanlah bernama datap dari Batak, bukan belo dari Gayo dan bukan pula sirih dari Melayu, tetapi ialah Ranup dari pesisir Aceh. Jelasnya remaja Pidi Kampung Cut Tengoh lewat Beureunun, kemarinya Padang Tiji.
- h. *Reje, ... berseseren kite ku amal tidur nipi jege, kire gere musier, gere muhali, gere mupolok gere muliki, gere mutungku gere mutingki gere belonen gere museldi. Putihe gere pucet, itemme gere mukilet, konotte gere dopot urum mujingket, naruwe gere mureewat. Singuk kite perin mampat ruum belangi. Insya Allah bige butami kase agama urum budi pekertie, buge lepas kasiken alang tulung berat bantunte.*

Reje, ... bersandar kita pada gambaran mimpi seiring mempelajari situasi dan kondisi secara menyeluruh, tampaknya calon menantu kami ini tidaklah berlebihan dan tidak pula berkekurangan, tidak salah barangkali disebut sewajar-wajarnya saja. Dilihat pada batang tubuhnya, putihnya tidaklah pucat, hitamnya tidak pula hitam berkilat (keling), pendek tubuhnya tidak gembrot, tingginya tidak berlebihan. Dapat kita katakan orangnya manis semampai dan tampan. Insya Allah, semoga begitu pula kita harapkan tentang mutu agamanya juga bertalian dengan budi pekerti, tingkah laku, sopan santun yang tinggi, seiring dapat membantu kami dan masyarakat.

- i. *Reje, ... kini sarat yakin tene kuet, sarat denem tene meninget. Kami nahen ku tenumpitni Reje, beras padi tungket imem, pinang ari si mutumpukke, belo wan rudang, mayang ari serudang, kapur kacu bunge lawang konyel ari uten oya peserinenne, yiringi sara rilah ringit tene idung bertetunung tali puter tige.*

Reje, ... sebagai isyarat hubungan rakyat dengan panutannya kami persembahkan keharibaan raja, beras padi tungket imen (lambang kehidupan serta keyakinan). Sejalan dengan kebiasaan kita, kami persembahkan juga sirih lengkap dalam cerana serta sejumlah uang sekedarnya.

- j. *Reje, ...kur semangat, kami jurahen sara mungkur uten, wih meter si gere mera kering, lopah tejem si musembilue kati iyeles Reje kin pangir mutuju, buge pulih jzet, pulih sifet, pulih nyawa puluh tubuh, pulih anggota tujuh, ike*

si bise boh tawarmi, ike si mugah boh magihmi, sejuk peruntungne gelah mudah reje kie.

Reje, ... kur semangat, sampaikan satu (tiga) buah jeruk purut berasal dari hutan (mungkur uten), air sejuk sengaja diambil dari mata air, pisau yang sudah diasah tajam, berkenan kiranya Reje memotongnya yang akan dipergunakan untuk calon mempelai berlangir, dengan harapan semoga dengan mandi ini sebagai siyarat bersih thahir, suci batin hanyutlah semua dibawa arus air, sesuatu yang dipandang buruk, menjelmalah hal-hal yang membawa keberuntungan, kebahagiaan dalam menempuh jalan hidup dunia dan akherat.

- k. *Reje, ... kite manat petenah mulo ipak ni, iyejer marahi, kati enti kase we remalan begerdak, mujurah enti munyintak, bercerak enti sergak urum bubuk, boh gelah lagu santan mulimak ibibire tikel berbunge idelahe.*

Reje, ... kami mohon doa restu Reje, serta petuah-petuah yang bermanfaat dan berfaedah untuknya, semoga dalam menempuh bahtera hidupnya akan memperoleh bakal, sehingga ia tidak sempat keluar dari jalur-jalur yang terpuji, tidak sempat menjurus kelak pada jalan yang tidak diridoi Allah SWT.

- l. *Oya we tose singuk ku nahren ku Sarak Opat, Reje si musuket sifet, imem muperlu sunet, petue musidik sasat, rakyat genap mupakat, Reje mubanta, Imem mulebe, Petue musekolat rakyat muulu. Lebih urum kurang kutiro maaf. Wabillahit Taufik Walhidayah, Assalamu 'alaikum Wr Wb.*

Inilah rasanya yang mampu saya utarakan pada Reje beserta unsur Sarak Opat dan kita semua, dengan ini saya mohon diperbanyak maaf, bila terdapat tutur kata saya yang tidak mengena di hati. Wabillahir Taufik Walhidayah, Assalamu 'Alaikum Wr Wb.

(3).Jawaban Sarak Opat

Assalamu 'alaikum Ww Wb,

Sedere-sedere rawan banan kul kucak tue mude, tun rintah bebewente sisienni. Kami belesen bang pora keranante. Perang mupangkal kerje musukul, sinte si opat warus berwajib ringen berberet, nge sawah hat hingge, bade kuyu remalan gere tersilun, uren topan wih mugemboyah gere terampong, buette turah we mujadi, edet ni Reje turah lalu.

“ Assalamu 'alaikum Wr Wb”

Saudara-saudara baik laki-laki maupun perempuan atau pihak yang tergolong tua atau remaja serta semua staf. Gayung bersambut kata terjawab. Perang itu jelas ada sebab musebabnya, demikian pula halnya dengan upacara perkawainan perlunya dilaksanakan bersama-sama, karena kewajiban yang empat sudah saatnya kita laksanakan, ringan atau berat itu adalah resiko.

Ari bulet ni pakat tirusni genap, ratip musara anguk nyawa musara peluk, rempak bilang ere susun bilang belo, si beret nge ringen si naru nge konot, si nyanya nge temas, si bise nge tawar, si mugah nge magih, si jarak nge dekat, enta kune galakte enti (muselpok), arokte enti mupolok, alhamdu lillah, ike (bededelu) urun bererami, ike ataspe

bur tuyuhni tapak, ke luespe langit lepas i tangan.

Berkat persatuan dan kesatuan, seia sekata searah sehaluan, semua dapat ditangani. Yang tidak ada menjadi ada, yang sulit menjadi mudah, yang berat terasa enteng. Bila bersama-sama, semua menjadi tugas, akhirnya seperti pribahasa daerah: “ataspe bur tuyuhni tapak ke luespe langit lepas itangak” (biar pun gunung itu tinggi namun di bawah telapak, biar pun langit itu luas namun mudah untuk dilihat).

Si sawahni perang mupangkal kerju musukut, kami engon ku edet, kami dema ku atur, kami simak-simak ku resmi, Insya Allah kami nge paham, ike narue keta nge kite engom ku ines, ke tungku nge kite engon ku pelu, ike mata kite engon ku tau, ike sisir kite engon ku awal, ike benyer engon ku gantang. Narue gere ne kite setai, kul kucakke gere si (dokopi). Buette ni nge agih-agihe.

Apa yang diutarakan sepangkalan, kami telah melihatnya lewat adat, kami membandingkan pada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku, Insya Allah kami sudah faham, semua nyatanya berjalan mulus, tidak terdapat cacad cedera di sana-sini. Dengan kata lain sesuai rencana semua berlau tanpa kendala yang berarti.

Wan murip ni baring sana buet, awalle turah berpemulon, akhirrepe kase turah berpemungen. Naru tali sara puncee, sara ralik sara ujung, iyurumen menjadi sara. Oya tamsil ibarat enti sara kite ku ilupen, enti sara kite ku matani lo. Wan terbong enti sawah murip kelah, wan jumpun enti ara mupulo, wan cing enti ara kilo, kati musara kite, geh kase

rahmat, mupecah, mudewe, kite, geh kase laknat.

Dalam hidup ini apa pun sebenarnya kegiatan, harus dimulai dengan awal serta disudahi dengan penutupan. Orang tua-tua pernah mengatakan “*naru tali sawa we puncue*”, atau satu ujung satu pangkal. Bila ujung dan pangkal ditemukan lalu menjadi satu. Ini adalah ibarat atau tamsil. Maksudnya lewat persatuan semua akan tuntas. Hindari pecah belah, pertikaian yang tiada berarti jangan dilakukan.

Bohmi oya selapis kami sawahen ku kite kin amat-amaten, kin tikon remalan kin suluh ke sediken gelap. Kemudu noya keta gelah kite tujunmi bang ling ni ku ipakni.

Baiklah, kami coba menyampaikan sedikit amanat atau nasehat mungkin ada manfaatnya, sebagai suluh di malam hari, menjadi tongkat bila berjalan. Selanjutnya, baiklah kita tujukan pembicaraan ini langsung pada si Ipak (calon pengantin perempuan).

Anakku, anak ni kami. Pngen ko mulo lingni kami si tetue ni ! Warusmu iwajipen, ringen mu iberaten, oya nume gelini ateni kami kin ningko, gere ko kami tulak urum serde kolak, kami senawai/besik urum kayu luis anakku. Enti kase gere ibetihko oya sunahni nabin te ari pudahami, wajib ukumme.

Ipak anakku, Ipak anak ni kami. Coba engkau dengar dan engkau simak dahulu apa yang kami sampaikan ini ! Kedudukanmu saat ini tidak lagi seperti remaja, engkau kami jodohkan bukan karena kami benci dalam arti kata supaya lepas dari tanggung jawab kami. Tetapi ketahuilah

kami bertindak semata atas sunnah Nabi. Kita ketahui bahwa manusia hidup perlu berpasang-pasangan.

Konotmu nge benar, kucakmu nge berkul, ara nge si ara arae kami jurahen ku beden tubuhmu bik akal urum kekire. Enti kune dalamnya beta anakku kami sawahen mien kesah alus ni kami, buge enti kase luput urum lupen ipak.

Tadinya engkau anak-anak, kini sudah dipandang dewasa. Sebenarnya engkau telah kami sirami dengan berbagai ajaran, serta pengetahuan yang baik-baik *Ipak*.

Murip ikanung edet anakku, mate ikanung bumi murip turah benar mate turah suci, ligmu anakku king mutentu kanarue gere terpempang, ke kulle gere lepas terdokopi, ke luesse gere lepas tersipeti. Lingni kami nipe gelah jeroh iperjamuri ko, arikemokotne kase makin ibetihiko sana de hakiket urum kahikie.

Engkau telah dapat memilah-milah yang baik dan yang buruk. Namun demikian masih juga kewajiban kami menyampaikan pesan, amanat yang mungkin ada faedahnya dalam menempuh bahtera hidupmu *Ipak*.

Hidup ini sebenarnya *ipak*, harus selalu dibarengi dengan adat yang beradab, sedangkan mati selalu didambakan mati dalam beriman, karenanya hidup perlu benar, dan mati perlu dalam keadaan suci. Kami telah *emndengar* semua uraianmu lewat *sebuku*, benar anakku bahwa itu suatu pertanda bahwa engkau wajar sekali melepas berbagai keterharuanmu saat-saat seperti ini. Semua itu adalah romatiknya hidup ini. Justru karenanya apa yang kami sampaikan ini mungkin belum sempat semua

ipak serap, tetapi di satu ketika nanti engkau akan lebih memahami secara dalam akan semua hakekatnya.

Bohmi kati pora muterang, kami sawahen tikik kin tujumni lingni. Murip ikanung edet anakku oya pegerni agama. Becerak kase ko anakku enti sawah bubak, berperi enti sergak, boh lagu lingni kami iatasse, bercerak ko gelah lagu santan mulimuk ibibirmu, lagi tikel berbunge idelahmu.

Seperti apa yang kami katakan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa “*murip ikanung edet*” itu adalah pagarnya agama. Semua gerak-gerik dalam hidup ini jelas dibarengi dengan adat. Contoh: umpamanya berkata, gunakanlah bahasa yang spontan, baik, teratur, manis dan menawan, sehingga tidak menyinggung perasaan orang lain.

Remalan ko kase enti bergedak, mujurah enti munyintak, atemu turah mumin tangamu gelah merah. Salak enti osah kerut, budi pekerti turah belangi, si tetue imelien, kekanak isayangi, si nyanya ike ara rejekimu, gere dele tikik itulungko bantuko anakku.

Ini namanya adat berbicara. Bila engkau berjalan, berjalanlah teratur, tidak menunjukkan sikap atau gerak yang kasar, atau menentang arus yang tidak boleh dilalui. Memberi sesuatu pada orang lain, pergunakanlah tangan kanan dalam gerak yang sopan pula.

Terjah empah keliling juge tongaktongang kahar kaharollah boh tikikpe enti ara, kena oya sifet kemali pedi ipak. Sumang si opat juhi ari kite anakku, si katan sumang peceraken si kite peralboh enti sawah jin urum setan singah. Si kami

sawahni bebeseren kite ku agamante.

Jagalah hatimu selalu bersih dan mukmin, jangan menyimpan dendam kesumat dalam hati, dan perlu sekali menolong mereka yang perlu ditolong.

Wajahmu enti kerut (muram berkerut), menggambarkan sikap kasar seperti menghadapi tamu serta sebangsanya. Tunjukkanlah budi pekerti yang tinggi serta tidak dibuat-buat. Orang-orang tua dimuliakan, anak-anak disayangi, bila ada orang yang tergolong sudah bantulah sekedarnya. Sombong, serakah, tinggi hati, congkak, sifat kasar hindarilah itu semua, karena itu jelas-jelas sifat yang amat tidak terpuji. Cobalah berhemat dalam pengertian luas, seperti hemat menyimpan harta (tidak kikir), hemat berbicara, hemat bertindak dan sebagainya.

Sumbang yang empat perlu dipelihara serta dilaksanakan. Leluhur kita meninggalkannya sebagai salah satu pusaka berharga untuk keturunannya. Apakah itu ?

Pertama, sumang peceraken (sumbang perkataan/percakapan). Misalnya melakukan pembicaraan dengan seseorang yang bukan muhrimnya, keluar dari garis tanpa kontrol.

Kedua, sumang kununulen (sumbang cara duduk). Misalnya duduk berdekat-dekatan dengan kawan tidak sejenis.

Ketiga, sumang penengonen/penerahen (sumbang penglihatan). Misalnya melihat sesuatu yang tidak perlu dilihat.

Keempat, sumang pelangkahen (sumbang perjalanan). Misalnya pergi berdua-duaan bukan muhrim. Lebih lagi pergi dalam jarak yang dipandang bisa membahayakan. Cara-cara bebas yang tidak menentu seperti ini bisa saja mengundang jin atau iblis dan setan singgah, hingga akhirnya terjerumus pada jurang sesat. Peribahasa lama menyebutkan sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Orang Gayo mengatakan bila sempat terjadi hal seperti ini keluarlah ungkapan secara spontan dari ulutnya “*eya enge ke*” (menunjukkan sikap kesal seiring jengkel).

Sarami si turah iingetiko, kune ko menedepi kami beta kase iedepiko ari ume si depetiko. Sifetni si tungging buyung dedawan lipet si kipesbayur si mirah mata enti sawah ara anakku, kena caya kemali pedi ipak. Ko turah lenut berturut payu, cerak turah berpinggang peri turah itudungi.

Dilihat dari sudut ajaran agama, kita tidak bertentangan sama sekali. Bukankah agama telah mengingatkan kita semua ? Satu lagi yang perlu ipak lakukan, bagaimana engkau menghadapi kami di sini, maka begitulah ipak menghadapi ume (bisan)serta hadapilah segala masalah dengan bijaksana dan bertanggungjawab.

Ine ni buet anakku, ko rowanmu turah sebegi seperange, temas urum temas nyanya, bersitunungen, bersipengen bersiejeren. Selangkan ara kene si tetue, ike ate murai, ungkape serasa gule, ike ate gere murai ate, bawalpe disne urum bangke, tekedir mulerkuk senuk urum kuren, enti sawah kalang pepot muja di rara ketol rok mujadinenge.

Semua ini anakku, amat bergantung keberhasilannya, apabila engkau suami-istri searah sehaluan, seia sekata, susah sama ditanggung, senang sama dirasa, berat sama dipikul ringan sama dijinjing.

Peribahasa berbunyi:

“Ike ate murai ate ungkape serasa gule”

“Ike ate gere murai ate bawalpe serasa bangke”.

(Bila hati tidak bersatu, ikan besar pun serasa bangkai).

Bila terjadi kesalahpahaman, segera kembali pada jalan yang benar lewat mufakat, serta berlandaskan pada saling harga menghargai pendapat, hindari hal-hal yang kecil menjelma menjadi besar, hal yang sepele menjadi masalah. Bertindaklah secara dewasa, seperti mempergunakan fikiran yang sehat.

Anakku si lime waktu si katan wajib porape enti taring, oya tiang ni agama. Rukun Islam rukun Iman, oya kin amat- amaten, oya isini kitep sucinte. Alhamdulillah anakku kami suntuk mondowanmu buge mujadi anak si mutuah, anak amal saleh ni kami. Ike ikunungko kase lingni kami ni Insya Allah langitmu gere mugegur, bumimu gere muguncang ipak.

Anakku pesan kami yang sangat istimewa, setidaknya sholat lima waktu jangan sampai tinggal dan terabaikan. Rukun Islam dan Rukun Iman itu adalah pegangan pokok buat kita penganut agama Islam. Tidak ada lain tuhan kecuali Allah, Muhammad utusan Allah, kitab yang teragung tiada taranya ialah Al Quranul Karim.

Alhamdulillah, anakku, kami selalu mendoakan atas keselamatanmu, semoga engkau suami-istri selalu dalam lindungan Allah SWT, serta ciptakanlah diri menjadi anak amal saleh.

Enti juh pikirmu ipak, enti awang kin kekiremu, segermi kami sawahen, wan batin alusin kami, kami enti ara simulintang sana si buetko. Tengku si menyerahni kone ku kami, selangkah nise selakngkahni kami. Pulimi zetmu, pulih sifet, pulih nyawa, pulih tubuh, pulih segele anggota tujuh, kur...semangatmu anakku.

Bila engkau ikuti petuah kami semoga engkau selalu dalam selamat sejahtera. Pandailah fikiran yang mengerawang itu, satukan pikiran dan perasaan, luruskan arah tujuan, panjanglah umur murah rejekimu, bangkitlah semangatmu, hiduplah zat, sifat, nyawa, dan tubuh... *tur semangat ipak*, anak puteri yang kami cintai.

Oya lewe si lepas kami sisun ku ko anakku, iingetiko kase seseger kami anakku, enti ko sawah lupen kin belang pediang telege tetibuken, enti ko lupen kin dudukni tenge, denget ni pintu ipak.

Lebih kurang diperbanyak maaf. Wabillahit Taufik Walhidayah, Assalamu 'Alaikum Wr Wb.

Setelah acara ini usai beberapa orang tua saling bergantian mengenakan petewaren pada calon Inen Mayak. Sebaliknya tentu mereka yang amat rapat tali darah seperti nenek, bibik, pihak ralik keluarga pihak ibu.

Yang melakukan penawaran biasanya orangnya ganjil, 1, 3, 5, dan 7. Selanjutnya calon mempelai datang bersembah pada orang-orang tua, *Sarak Opat* dan yang dirasa penting. Sebaiknya deretan yang mengenakan tepung tawar itu, dimulai dari *anan/awan* termasuk *alík* (nenek/kakek/nenek kakek orang tua ibu calon mempelai), disusul oleh *amakul/ine kul* (bapak tua atau abang dari orang tua kandungnya, berderet terus ke bawah, seperti *ama engah*, *ama encu* (adik-adik dari orang tuanya) dan seterusnya.

Tanpa terbendung rasa haru datang menyerang, situasi tanpa terkendalikan lagi secara *replek sebuku* (*recitation*) yang diawali oleh calon mempelai. Dengan penjelasan lain sebuku itu adalah sebentuk *proses liris*. *Beberu* (gadis-gadis) pada zaman dahulu rata-rata mempelajari sebuku, seperti halnya yang tidak pandai bersebuku dipandang sesuatu yang aneh.

Lewat sebuku sang calon mempelai mengeluarkan berbagai isi hatinya yang terpendam. Ia akan menghabiskan semua apa saja yang tergores di kalbu untuk melepas keterharuan. Contoh: “tinggallah semua handai taulan kawan *sekalapik* seketiduran, tinggallah sahabat seiring selangkah sekata searah sehaluan, tinggallah halaman tempat bermain tinggal *wunen* (tempat perempuan mandi) yang artinya sejuk tinggal semua tinggal... tinggal... tinggal.

b. Akad Nikah

Prosesi akad nikah menurut adat Gayo disebut juga dengan istilah *mah bai*. Yang dimaksud dengan *mah bai* adalah mengantarkan calon mempelai laki-laki kerumah calon mempelai perempuan untuk akad nikah. Yang diantar oleh semua anggota kerabat beserta *sarak opat* (kepala-kepala adat). Upacara mengantarkan pengantin laki-laki kerumah pengantin perempuan di daerah suku Gayo di sebut *malam mah bai*.

Bai adalah sebutan kepada mempelai laki-laki sebelum akad nikah dan setelah akad nikah panggilan ini akan menjadi *aman mayak*. Dalam barisan rombongan mengantar *bai* ini diapit oleh orang disebelah kiri dan sebelah kanan yang dinamakan dengan *pinginang*.

Sebelum rombongan berangkat terlebih dahulu *imem meunasah* (memerciki air tawar dingin) terhadap pengantin laki-laki serta membaca do'a selamat bagi bagi kesejahteraan pengantar laki-laki. Rombongan ini dipimpin oleh *keucik* (kepala desa) dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

Susunan rombongan dalam perjalanan mempunyai aturan-aturan tertentu, namun kadang-kadang tidak begitu diperhatikan lagi pada waktu sekarang ini. Adapun kebiasaan susunan rombongan dalam perjalanan adalah sebagai berikut: di depan sekali beberapa orang tua wanita dan beberapa wanita pembawa bahan makanan kelompok wanita muda-muda serta kelompok-kelompok pemuka masyarakat. Pengantin laki-laki diapit oleh dua orang pengapit serta beberapa tokoh pemuda lainnya.

Sebelum bai sampai kerumah calon mempelai perempuan, rombongan bai ini berhenti sebentar dan bersiap-siap akan

memasuki halaman rumah pengantin perempuan biasanya pemberhentian ini berdekatan dengan rumah pengantin perempuan. Setibanya pengantin laki-laki di sambut oleh pemuka-pemuka masyarakat setempat serta warga kampung mempelai perempuan. Pihak pemuka-pemuka masyarakat setempat dari mempelai perempuan ini mempersiapkan diri dengan batil sirih penjemput, beras, padi daun sirih si tawar dingin, dan benda-benda lain yang berhubungan dengan upacara itu.

Rombongan pengantin laki-laki itu berhenti di muka gerbang halaman rumah pengantin perempuan sambil mengucapkan salam dan tegor sapa tanda penghormatan. Setelah adanya syarat-syarat tertentu terjadilah suatu pembicaraan dalam bentuk pantun dan syair antara kedua belah pihak. Kadang-kadang di situ terjadi pula berbalas pantun antara kedua belah pihak yang berlangsung agak lama. Peristiwa ini merupakan pertikaian semu, yang berakhir kekalahan biasanya dipihak rombongan pengantin perempuan.

Adapun patun-pantun (melengkan) dalam penyerahan calon penganten laki-laki tersebut berikut³⁶:

*“Reje..... ku tatangen jejaringku sepuluh ku tuah
bahgie paying pelongohku”*

“Reje, aku bercerak ni ari si opat, malum kire kite”

*“Reje, kena nge sawah belonte sara resek pinangte
sara semir wan batil isi dirie kata olehte”*

36 AR. Hakim, Daur Hidup Gayo, Diterbitkan oleh ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) Orsat Aceh Tengah, 1998, hal. 168-178

“Reje..... kena nge mangas kite tersara cepahen, bagi kire belo, nge kite rasai kin munge, si katan pinang nge kite rasai kin idéé, ike kapurpe nge kite cecep kin apake, ike konyel nge kite rasai kin kelatte, bunge lawang kacu nge kite rasai kin lemak urum jinge, kemuduk nari oya si perin bako, nge kite rasai kin mabukke”.

“Reje..... mien kami si geh ni, muriringen naru, mutenamunen kul pora”

“Ara kedahso opat lime ari kekanak”. Enta kune kekanakni ari porakni rayohe meradi nemah kakak urum kekekke, betawe mien urum kum malupe, meradi nemah gabuk dirie, selapismi ari si tetue nipe, meradi nemah urum nuruhni taluk idenne”

“Pertama kami tiro ampun ku Tuhan urum ku Nabi, kemuduk noya kami tiro maaf ku tuah bahgiente”.

“Rejengku pedih”. Kami si berceraknipe beta we, begi delah gere bertulrn, Ipon gere berbelide, bibir gere berdeku, mera webaris atas bubun ku tuyuh, baris tuyuh ibubun ku atas, si mulo ipurenen,, begi ujud baru berubah mukim mupinah”.

“Reje, oyape lagu peri sine, salam semahni kami, kami tiro maaf ku ari Reje”

“reje, Sene bubak sene bubo, berakah ijoyah sene itelege, kemana urum dowu sempenante, urum ijinni empuwe, berakah tose beruah, sene tose bebunge”.

“Reje, ari buletni pakat, tirusni gnap, kemana sawah kami ku batang ruang tete gergele, ngunuli alas pedenang, kuning ijo ilang, si katan linten bota, leladu sisik nege jejepas, ulip-ulippen, bingkeni keben, awahni ili si bekemang kapasse Rejengku pedih”.

“Reje, cerakte terang perinte selese, ujunte muasal angina te muusul, perbuette muasaliyah’. Enta kune dalame beta, mera we edet ni kite pipet, resam ni kite gere paham, aturni udahdi bele, enta kune Reje dalame beta, gelahmi bang urum-urum kite ningetne”.

“mateni gajah I padang sari bulen, ukum ni anak ikaki Reje”.

“Kite gere mubantah Hakim munnumpang Bale, kuyu keras berpenampong, edet berujud, fil berupe, semi bertubuh”.

“Reje,langkahni kami, si katan taris nume kirimen rempele nama hujudte, kami nahen ku tenumpitte, kune kin kata olehte”.

“Reje, tikikmi kami sisun, gelah jinger kemiringte memenge, gelah juwah matante menengon”.

“Reje, Si katan rempele, ike itemme kire gerele mukilet, putihe gere pucet, ike konotte gere muringket, ike naruwe singuk kami perin gere murawet”.

:Reje, ini mana hujutte, kami nahen ku tenumpitte, kune kin kata olehte”.

Terjemahan:

“Raja, kami angkat jari tangan nan sepuluh ini tertuju pada yang kami hormati, di mana tempat kami berteduh”.

“Raja, kami yang berbicara ini dari unsure yang empat, demikian agar dimaklumi”.

“Raja, kami telah persembahkan keharibaan Raja sirih dalam cerana lengkap dengan segala ramuannya”.

“Raja, Timpal balik kita sudah salaing menikmatinya itu semua, bagaimana rasanya buah pinang dan yang disebut kapur, bagaimana pula rasa cengkeh gambir seiring konyel, tidak pula luput dengan rasa mabuknya tembakau”.

“:Raja, Kami yang dating ini, kelihatannya bahwa rombongan ini agak beriring panjang, serta bilangan kami juga ternyata dalam jumlah yang sedikit besar”.

“Tentu saja diantara kami ikut terbawa beberapa anak-anak”.

“Sebagaimana kita maklumi yang dikatakan anak-anak selalu tingkah lakunya tidak mengena dihati kita, demikian pula yang disebut kaum wanita sadar tidak sadar mungkin saja membuat sedikit kericuhan, selanjutnya pula dari orang-orang tua, mereka lalai dan kaku dalam segala hal dibawa arus alun umur tuanya”.

“Pertama untuk ini semua kami panjatkan ampun kehadirat Tuhan dan Nabi, seiring kami mohon maaaf atas kelemahan kami itu semua”.

“Raja, kami yang sedang berbicara inipun sama halnya, kita maklumi lidah yang tiada bertulang sekedar dipagar gigi, batas awal bibir yang tiada jelas dapat mengukir baik dan jahat, selalu terjadi baris bawah difungsikan diatas, yang utama dilupakan, sedangkan yang kemudian lalu diutamakan, namun demikian sesuatunya bias berubah segalanya dapat dipindah”.

“Raja, namun itu semua seperti apa yang sudah diungkapkan diatas, salam sembah kami mohon kiranya dimaafkan”.

“Raja,nyatanya semua menjadi sungguhan, walaupun semula diawali dengan kelakar, dengan doa bersama, seiring yang berkuasa, kelakar menjadi kenyataan, bunga membentuk buah”

“Raja semupakat bulat, seia seirama, akhirnya sampai kami ketempat ruangan yang berbahagia ini, menduduki tikar yang terbentang luas, dengan warna serta ukiran hijau merah kuning menawan, apa yang disebut dengan motif-motif linten bota, leladu, sisik nege, jeje-pas, ulipulipen, bingkeni keben, awahni ili bekemang kapas (motip-motip anyaman yang dibubuhi pada berbagai jenis tikar tradisional)”.

“Raja, pembicaraan kita terang, bahasa kita jelas, yang disebut hujan sebenarnya ada asalnya, dikatakan angin terang pula asal dan usulnya, sesuatu perbuatan diketahui awal dan akhirnya”.

“Namun demikian selau terjadi, adat itu dalam pelaksanaannya bergeser, kebiasaan itu terlupa, dan aturan itu sempat meleset, bila juga sempat terjadi kami mohon sama-sama kita saling mengingatkannya”.

“Matinya gajah dipadang sari bulan, hukumnya anak (rakyat dibawa raja)”.

“Kita tidaklah bermaksud membentah Hakim mengundang perpecahan, bila angin kencang carikan tempat berlindung, adat harus diuju nyatakan, fiil dibuktikan, sesuatunya perlu berdasar”.

“Raja,kehadiran kami sesuai menurut adat yang berlaku, adalah mengantar taris nune kirimen rempele nama hujudte (calon mempelai) untuk kami serahkan keharibaan Sarak Opat”.

“Sedikit lagi kami sampaikan, mohon didengar seiring berkenan menyaksikannya”.

“Raja, apa yang disebut rempele”

disebut hitam tidak berkilat,

putihnya jelas tidak pucat,

tubuhnya pendek tidak pinang,

disebut panjang juga tidak cacat”.

“Raja..... ini kami serahkan langsung batang tubuhnya”.

Jawaban Pihak Perempuan:

“Reje, Gelah kami belesen bang pora kin keranante”.

“Selangkan ara kene pake, tebangni bebeles, cedingni betunes”.

“Reje, kami si menerime nipe, singuk iperin disne we kite, ari si Opat”.

“Kene kata olehte, uten gere pernah museruk , peraturen gere slah, kite we udahdi silep”.

“Lagu kedah katan te, edet te torah iyamat enti luwah, beta we resampe enti sawah tempier, peraturen wajib iperalali, edet si kite amat torah ipejamuri”.

“Reje, tikikmi kite tamahen, kamipe meniroy ampun ku Tuhan urum Nabi, kemuduk noya, kami tiro maaf ku tenamunen si mubegie”.

“Reje, sebenarre mera we sengeje muubah, beta we mukimpe mupinah, lagu peri ni Reje ne”.

“Reje, ejed urum niet, urum seizinni Empuwe, kelam si sara kelemni, rempak kite bilang ere, susun kite bilang belo, reriayah kite rerige, enta kune galakte, enti muselpak, arok te enti mupolok”.

“Sana si sawh ni reje, konotte gere ni si sifet, naruwe

gere ne si setai, kulle gere ne si dokopi”. Pues nge atase nerimee”.

“Reje, wali ukum wali nikah, wali ni anak jema tuee, wali ni reta empuwe”.

“Reje, singuk kite perin pemetih te, edet ni bersederan ku ukum, edet urum ukum musifet ujud, ukum munukum musifet kalam, edet mengenal ukum mubeza”.

“Kin si perin sinte, warus berwajib ringen berberat, mokot olok nge area, ari Entah turun ku Muyang, ari Muyang turun ku Datu, ari Datu turun ku Awan, ari Awan metuh ku Ama, ari Ama le baru sawah ku kite”.

“Reje,..... ketae torah kite penieti, kuburne kite entongi, sawahen donate kati temas kite tonne”.

:Reje, buet si kite tetah ni, sara ijadi rowa, ini sunnah ni Nabinte”.

Reje, ari perang mupangkal kerje musukut, alas pedenang, kite petama, sikatan mangas wan batil, rokok wan cerpa, kemana oyape nge penanti”.

“Alhamdulillah, sene bubak sene bubo, berakah ijoyah sene I telege, akhirre berbuah iyumah pitu ruang”.

“Reje, murip ikanung edet, mate ikanung bumi, oyale kati bercerak gere nguk bubak, berperi gere nguk bubo”.

“Reje,berkat doan te urum-urum, ke gelap terangge, kti persah, ke sakit itawari kati jeger”.

“mateni gajah ipadang sari bulen, ukumni anak ika.. Reje”. Kite gere mubantah Hakim munumpang bale dene sibentar, si lagu ibuetni si tetuwen te”.

“Gere kite intei si katan mujorol nipe, melumpet katang menyemaer kalang, ku uuten bercengkeh beliuang ku kampong pantik genuku”.

“Reje, Atuk ni Reje, ... ehem ni kami, suke I Reje galak I kami, kati buet ni musampe sahe musempemunge”.

“Tikik mi kami tamahen, ke kuyu keras berpenompa edet torah berujud, fiil torah berupe”.

“Katante terangperin te selese, si kuning nge bertimang, ke si putih keta nge berbilang”,

“Konotte nge kite jengkal, naruwe nge kite depa, kenge kite dokopi, gere lebih, gere kurang, nunung agihagihe we, begi janyin te”.

“Sana si serahni Reje ku kami si katan taris nalas kirimen, rempele nama ujudte, nge kami terime urum ate putih urum dede lapang”.

“Dalame beta, gelah urum-urum kite memapahie, ... gere mukunah urum muhali”.

“Wan kata edet panah kite penge”.

“I tepa enti musagi, I buli enti mutangki, turun dene se ikhlas-ikhlas”. “Iyamat enti muluah, enti rusak, itatang enti osah metuh, I rengom enti muluwah”.

“Menengon bereni rara porak, kerje berwali utang .. ido musaki”. “Reje tikikmi kami tamahen si ... nume kirimen, rempele nama hujutte, nge kami terime ngen kami skasin”.

“Itemme item manis, putihe gere pucet, konotte gere dopot, naruwe gere murewat, kurasse kurus mampat, gotolle gotol belangi”.

“Singuk iperin, buet ni , lime belas urum tengah due puluh, senare opat kal, sehasta due jengkal”.

“Reje, keta seni gelah kite sawahi renyel si katan ukum, seperin aqad nikah”.

Jawaban Sarak Opat, pihak dari mempela perempuan

“Raja,..... kami coba sekedarnya membalas pidatonya Raja”.

“Peribahasa berbunyi, gayung bersambut kta berjawab”.

“Raja, kami yang menerimapun sebenarnya sama, adalah dari unsure yang empat”.

“Hutan tak akan pernah kesasar, peraturan tidak pernah salah”.

“Seperti kata kita, adat itu perlu dipegang erat,

kebiasaan-kebiasaan jangan dipediarkan hancur, peraturan wajib dipelihara, adat yang kita embank perlu perlindungan”.

“Raja, kami tambahkan, kami juga mohon ampun pada Tuhan dan Nabi, juga selanjutnya kami mintakan maaf pada rombongan yang berbahagia”.

“Raja,sebenarnya semua bias saja berubah. Mungkin juga dapat berpindah, seperti apa yang raja ungkapkan itu”.

“Raja, hajad seiring niat, dengan seizing Yang Maha Kuasa, malam semalam ini. Rapai kita sepertinya bak anak sisir. Bersusun seperti daun sirih, kita saling bergembira dalam batas-batas kewajaran, suka ria gelak tertawa tidak sampai berlebihan”.

“Semua apa yang sudah Raja sampaikan itu, tidak lagi kami perpanjang, puas dan lega rasanya hati ini”.

“Raja, wali hokum, wali nikah, walim\nya anak adalah orang tuanya, wali harta adalah pemiliknya”.

“Raja, seperti kita maklumi, berlakunya adat bersandar pada hukum, adat menjatuhkan hukum bersifat kalam, adat mencari hukum yang membedakannya”.

“Upacara perkawinan sudah amat lama berlaku dan berda sejak manusia ada, dari entah (diatasnya moyang-moyang) turun kemoyang, dari moyang kedatu, dari datu kek kakek, dari kakek turun ke

bapak, dari bapak baru sampai ke kita sekarang”.

“Raja..... kata-kata mereka perlu kita ingat dan perlu kita amalkan, demikian juga sesuai pesan, kuburannya selalu kita kunjungi serta jangan sampai lupa doa untuk yang sudah meninggal”.

“Raja, acara yang nsedang kita lakukan ini, satu dijadikan dua (suami istri), dlam bahasa daerah disebut warus berwajib ringen berberat”.

“Dari pihak kami, tikar terbentang luas, tangga menanti, sirih dalam cerana siap untuk dinikmati, rokok dalam cerpa (tempat rokok disengajakan untuk diisap”. Alhamdulillah Raja main-main jadi sunguhan disudahi dengan sebetuk perjodohan di tempat Umah time/pintu ruang, kite si piton tenge (rumah adat)”.

“Raja, dikandung adat, mati dikandung bumi/ tanah, berbicara ada batas-batasnya, bertukar kata ada pula aturannya”,

“Raja...berkat doa kita bersama andai kata gelap mari kita pasangkan lentera , andai sakit kita bubuhi obat penawar, bila luka silakan obati, adat perlu dipelihara”.

“Matinya gajah dipadang sari bulan, hukumnya anak (rakyat) di bawah raja.”Kita sebenarnya tidak membantah hakim kita berjalan dijalan yang benar, sebagaimana yang dilakukan oleh leluhuh kita”.

“Raja... kita tidak berkehendak, kita tidak memimpikan apa yang disebut, merayap dipandang ular, melompat dipandang kodok, menyambar dipandang elang, kehutan dipergunkan beliung (kampak) kekampung main bumi hangus”.

“Raja, batuk di raja... ehem di kami, suka p[ada raja gelak pada kami, supaya acara ini sampai pada yang kita maksud”.

“Raja, Sedikit lagi kami tambahkan bila angina keras dating usahakan tempat berlindung, adat iutu perlu kita isi, fiil perlu diujud nyatakan”.

“Bahasa kita terang, ungkapan kita jelas, apa yang disebut si kuning (emas) sudah ditimbang di neraca yang disebut putih (uang golden) sudah dihitung rapi”.

“Pendek sudah kita jengkal, pangjang sudah usai didepa, besar sudah dukur, nyatanya tidak lebih, dan tidak pula kurang, jelasnya sesuai menurut perjanjian semula”.

“Apa yang Raja serahkan kepada kami yang diosebut Taris mume kirimen rempele nama hujudte sudah kami terima dengan senang hati”.

“Namun demikian sama-sama kita memapahnya, semoga semua selalu tanpa ada rintangan. Dalam bahasa adat pernah kita mendengar sebagai berikut ;

“Ditempa jangan bersegi.

Di buli (dihalus supaya rapi) harus licin,
Bimbinglah dengan ikhlas menuju berdaya guna,
Papahlah dengan baik, terarah menuju sasaran,
Dikepit jangan sampai rusak,
Diangkat jangan sampai jatuh,
Digenggam jangan samapi lepas”.

“Menggenggam bara api itu panas, kawin berwali,
hutang piutang perlu saksi”.Raja, sedikit lagi kami
tambahkan yang disebut taris nume kirimen, rempele
nama hujudte,

“Sudah kami lihat dan saksikan “:

“Hitamnya, hitam manis,
putihnya putih menarik,
andai kata pendek, adalah pendek mempesona,
panjangnya tidak berlebihan,
kurusnya kurus menawan,
gemuknya gemuk menarik”.

“Pekerjaan yang kita lakukan ini, disebut 15 atau 20-5
atau sering disebut sebambu empat katok”.Lagi
dapat disebut sehasta dua jengkal “Raja,..... apa yang
disebut adat sudah kita laksanakan, sudah waktunya
kita beranjak melaksanakan wajib hokum, apa yang
disebut aqad nikah”.

Setelah selesai acara penyerahan ini, selanjutnya pengantin laki-laki setibanya di anak tangga pertama, dipayungi dengan payung berwarna kuning, hijau atau merah serta menabur beras padi dan memerciki dengan sedikit air tawar dingin oleh orang tua yang sudah biasa dalam hal ini sambil selip pantun syair yang berisikan nasehat dan harapan aga perkawinan mencapai kebahagiaan, taat beragama, setia pada istri, patuh pada orang tua dan memperoleh keturunan anak yang soleh-soleh.

Selesai nasehat dan anjuran-anjuran pengantin dipersilahkan naik rumah. mempelai ditempatkan pada ampang (tikar) beukir yang telah dipersiapkan untuk pengantin laki-laki, yang diapit oleh dua orang pemuda, serta diikuti oleh seluruh rombongan pengantin prempuan.

Kemudian mempelai laki-laki diserahkan kepada tengku imam untuk melaksanakan akad nikah yang ditentukan dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam, baik yang berhubungan syarat-syarat rukun syahnya dari suatu pernikahan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah akad nikah selesai, di mana mempelai laki-laki saat itu disebut *aman mayak*. Yang disebut oleh dua orang petugas yang disebut wali sejuk dan membawanya kedalam kamar bagian tengah yang disebut *omah rinong inen mayak*, kemudian wali sejuk ini menyerahkannya kepada pengasuh dan oleh pengasuh kedua mempelai dipertemukan dan diperkenalkan dalam suatu upacara yang dinamakan *sapubuke* yakni si mempelai perempuan menyapu muka si mempelai laki-laki di mana mereka terlebih dahulu berselamatan. Di sinilah dianggap resmi pembukaan awal kedua mempelai itu untuk mempersatukan

silaturahmi selanjutnya datang kepala adat dari pihak mempelai perempuan raja imam, petua (raja, imam, orang yang dituakan buat memberikan ucapan pidato penghormatan terhadap semua tamu yang diundang.

Kemudian diteruskan dengan mangan (makan) bersama yang sudah disiapkan kepada rombongan. Makakan bersama ini di dahului oleh pihak pengantin laki-laki. Setelah beristirahat beberapa waktu, mempelai didudukkan di atas pelaminan. Barulah kemudian rombongan wanita pengantin laki-laki melaksanakan acara makan bersama.

3. Luah Pantang (*lepas pantang*)

Luah pantang adalah istilah yang dipakai untuk membuktikan kegadisan *inen mayak* (pengantin) perempuan ketika melakukan hubungan intim pertama sekali disaksikan di atas sehelai kain putih yang telah disediakan untuk itu. Apabila ternyata *inen mayak* masih perawan maka tidak berakibat apa-apa, tetapi seandainya *inen mayak* tidak perawan lagi, ini akan berakibat besar dan dapat menentukan akan kelangsungan ikatan perkawinan keluarga baru tersebut.

Hal ini bisa mengakibatkan perceraian atau dikenakan *dene* (denda). Karena dianggap suatu perbuatan penghinaan. Ada atau tidaknya keperawanan *si inen mayak* oleh *aman mayak* harus dilaporkan kepada pengasuh, serta menyerahkan kain putih tersebut sebagai alat bukti. Kadang-kadang laporan ini hanya isyarat, yakni oleh *aman mayak* meletakkan kotak rokok yang kosong diatas tilamnya. Ini bukti bahwa *inen mayak* tidak perawan lagi

Dewasa ini persoalan keperawan seorang gadis (inen mayak) tidak bisa lagi dijadikan sebagai alasan, sebab biasanya selaput dara itu bisa rusak tanpa persetujuan disebabkan karena kecelakaan, olah raga dan lain-lain. Jadi pembuktian ini oleh adat dilihat dari segi kedokteran tidak bisa diterima, karena hanya alasan pendarahan saja yang menentukan perawan atau tidaknya, ini merupakan alasan dimensi yang tidak mutlak sebab pendarahan bisa juga terjadi dengan rusaknya selaput dara di luar dugaan si wanita itu sendiri.

4. Pengasuh

Adanya pengasuh adalah untuk memberikan pengharapan berupa bimbingan-bimbingan, saran seperlunya kepada mempelai. Di pihak lain pengasuh ini menerima laporan-laporan kepada mempelai, dalam hal yang berhubungan dengan itu, yang kiranya sukar di alami mereka. Lebih-lebih kalau kita tidak diawali oleh perkenalan. di dalam syariat Islam tidak ada di jumpai adanya pengertian ini ditinjau dari pengertian pengaruh segi manfaatnya yang sangat penting, maka dapat disimpulkan dengan adanya pengasuh dalam perkawinan adat suku Gayo tidak bertentangan dengan syariat Islam.

5. Sesudah Akad Nikah

a. Upacara jemput pengantin

Upacara jemput pengantin merupakan kunjungan balasan pengantin wanita kerumah orang tua suaminya. Upacara ini dilangsungkan setelah suaminya saat-saat peresmian perkawinan

berlangsung. Jemput pengantin wanita ini, terlebih dahulu disepakati atau sekurang-kurangnya diberi tahukan lebih dahulu oleh perantara yang biasanya di tunjuk seorang wanita.

Dalam masyarakat Gayo kedatangan *inen mayak* kerumah mertuanya, diiringi beberapa puluh orang perempuan sekampungnya terutama wanita-wanita ahli warisnya, istri *keucik*, istri *imem* kampung bersangkutan, sebagai kepala rombongan. Para tamu yang datang itu di sapa oleh ibu dari *aman mayak* serta dijamu untuk makan bersama. Mendekati waktu pulang kembali *inen mayak* menerima hadiah dari mertuanya biasanya berbentuk cincin emas dan hadiah lainnya.

Dilihat dari tata cara pelaksanaan dan sifatnya, serta orang-orang yang ikut mengantar *inen mayak* kerumah mertuanya, maupun saat pemulangannya kembali kerumahnya *inen mayak*, mengandung nilai-nilai yang melambangkan memperdekat keakraban antara keluarga ahli waris *inen mayak* di satu pihak dan pihak lain memperdekat hubungan antara warga masyarakat kampung kedua pengantin.

Perlu diketahui bahwa upacara jemput pengantin ini, merupakan upacara-upacara yang paling meriah dari sederetan upacara-upacara yang lain sesudah pelaksanaan akad nikah (peresmian perkawinan).

b. Upacara perkenalan dan beramah tamah.

Upacara perkenalan dan beramah tamah ini, sudah dimulai sejak pengantin laki-laki menginap untuk pertama sekali di rumah isterinya. Di daerah Gayo tidak dibenarkan menginap malam pertama selesai bersanding. Baru malam berikutnya

dibenarkan. Pada malam itu pengantin laki-laki mengikut sertakan beberapa pemuka-pemuka kenalannya di kampungnya . Dirumah pengantin wanita telah menunggu pemuka-pemuka masyarakat serta beberapa pemuda terkemuka dari kampung pengantin perempuan.

Khusus bagi *aman mayak*, sejak malam pertama ia menginap dirumah isterinya, selesai santap malam ia pergi ke *maunasah* (langgar) untuk berkenal-kenalan dan beramah-tamah dengan pemuda-pemuda kampung setempat, sebagai tanda hormat dalam berkenalan dan beramah tamah itu, *aman mayak* membawa rokok untuk calon-calon kenalan baru dikampung isterinya. Suasana demikian itu kadang-kadang berlangsung sampai larut malam.

Sebagai lanjutan acara perkenalan itu akan diteruskan pada saat hari raya di mana *aman mayak* ikut serta dalam acara menyambut hari raya tersebut yang diiringi dengan pesta kecil-kecilan seperti minum-minuman serta penganan-penganan kecil. Dengan suasana demikian, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, baik *aman mayak*, makin bertambah akrab pergaulannya antara sesama kaum kerabat pihak masing-masing maupun anggota masyarakat setempat pada umumnya.

c. Semah

Semah adalah suatu upacara di mana kedua mempelai diperkenalkan kepada semua anggota keluarga pihak laki-laki dengan menjelaskan masing-masing identitasnya, tuturnya (panggilan). Oleh karenanya upacara seperti ini disebut juga dengan upacara *minah tutur* (pindah tutur).

Pada pelaksanaannya kedua mempelai duduk berdampingan di antara tamu (keluarga) yang di undang, semua tamu berkenalan satu persatu dengan berharap bersalaman dengan kedua mempelai. Ketika itu oleh pengasuh menyebut tuturnya. Kalau yang datang itu identitasnya lebih tinggi dari mempelai, maka mempelai akan bersalaman dengan menyembahnya, sebaliknya maka yang datanglah yang yang menyembah mempelai.

Bagi semua yang datang dalam acara semah ini masing-masing mereka memberikan uang sembahnya penyemah sedangkan *inen mayak* juga memberikan hadiah berupa uang yang dinamakan *alaun* biasanya diberikan kepada yang mewakili kelompok keluarga *aman mayak*.

Dua atau tiga hari berselang setelah semah selesai, maka upacara penutupan yang disebut dengan mengenai *buet*, yakni seluruh anggota keluarga dikumpulkan untuk mengadakan jamuan makan dalam rangka *muniro izin* (minta maaf). Di mana *empuni sinte* (orang tua mempelai laki-laki) mengucapkan terima kasihnya atas segala bantuan dari semua pihak atas terlaksananya upacara perkawinan anaknya hingga selesainya upacara perkawinan tersebut. Dalam pandangan Islam menganjurkan adanya rasa terima kasih kepada sesama manusia dan minta maaf segala kesalahannya.

d. Upacara perpisahan

Yang dimaksud dengan upacara perpisahan adalah upacara yang dilaksanakan oleh orang tua pengantin wanita di kampung masing-masing. Upacara ini dilakukan setelah upacara jemput pengantin dan pemulangan kembali inem mayak ke rumahnya.

Upacara perpisahan ini mengandung maksud dan tujuan untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan mohon maaf kepada pemuka-pemuka masyarakat kampung dan beberapa orang wakil pemuda. Pada malam tersebut diadakan pesta minum-minum sekedarnya.

Selesai minum-minum *empuni sinte* (orang tua suami isteri) menyampaikan sepatah dua patah ucapan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan maupun kejanggalan-kejanggalan yang telah diperbuatnya di hadapan para tetamunya. Kemudian diteruskan dengan pemberitahuan banyaknya sumbangan-sumbangan orang yang telah disumbangkan kepadanya pada saat pelaksanaan peresmian perkawinan anaknya berupa uang kontan, hadiah-hadiah, bahan pecah belah dan lain sebagainya. Upacara berterima kasih dan perpisahan ini merupakan upacara terakhir yang berkaitan dengan anggota masyarakat dalam rangka upacara perkawinan pada umumnya.

e. *Ijawen*

Ijawen artimya dipisahkan dalam hukum adat semakna dengan *mencar* yaitu pisah rumah dan belanja antara orang tua dengan anaknya yang sudah dikawinkannya. Pada dasarnya *ijawen* adalah bertujuan agar keluarga baru dapat hidup berdiri sendiri untuk mengurus dan meneruskan rumah tangganya kelak, tanpa selalu harus menggantungkan diri kepada orang tuanya, jadi kalau menurut orang tuanya bahwa keluarga baru tersebut telah sanggup dan telah pada saatnya ia dipisahkan, oleh orang tuanya melakukan *ijawen*.

Ada kalanya *jawe* (*jawen*) ini tidak mesti terjadi umpamanya karena orang tuanya hanya mempunyai seorang anak, atau orang tuanya sendiri tidak berkeinginan untuk memisahkan atau sebab lain. Untuk melakukan kapan harus dilakukan *jawen* ini tidak ada ketentuan yang pasti, ini terjadi mungkin begitu lama berselang setelah mereka kawin tapi ada kalanya setelah mempunyai anak baru mereka *jawe*.

Dalam rangka pelaksanaan *jawe* ini dilakukan dengan suatu upacara yang sederhana dihadiri oleh pamili keluarga terdekat, pada saat *jawe* ini orang tua berkewajiban menyediakan rumah mereka, serta alat-alat rumah tangga, memberi lapangan pekerjaan seperti sawah kebun. Menurut pandangan Islam tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan masalah ini, hal ini kiranya wajar dalam Islam.

Dengan selesainya adat pemisahan ini berarti soal-soal yang berkaitan dengan pembelanjaan rumah tangga dan kegiatan menambah penghasilan hidup suami isteri tidak lagi merupakan tanggung jawab mertua tetapi sudah menjadi tanggung jawab sendiri dalam membina rumah tangga.

D. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERUBAHAN

1. Agama Islam

Daerah Istimewa Aceh bergelar Serambi Makah, dengan gelar ini tergambarlah betapa dominannya Agama Islam terhadap masyarakat Gayo. Sehingga dalam segala lapangan dan upacara-upacara adat terselip nilai-nilai agama tersebut. Demikian besarnya pengaruh agama Islam ini terhadap masyarakat Gayo,

berdampak juga kepada kemajuan yang hendak di capai, dalam lapangan yang hendak dicapai. Kemajuan dalam lapangan kesenian misalnya tidak mungkin dikembangkan sebelum pola pemikiran masyarakat Gayo itu sendiri berkembang secara wajar. Masyarakat secara keseluruhan belum dapat menerima, bahwa tari-tarian, menyanyi adalah penting bagi perkembangan kesenian daerah. Demikian juga halnya pengaruh agama Islam besar sekali dalam lapangan adat dan upacara perkawinan masyarakat Gayo. Pengaruh tersebut tidak terbatas pada bagian pokok atau hakekat perkawinan saja tetapi sampai kepada upacara-upacara adat yang lain. Perkawinan pada prinsipnya bersifat seumur hidup, dan melahirkan keturunan yang akan mewarisi hak dan kewajiban dari orang tuanya. Sehubungan dengan hal itu maka tiap-tiap acara yang menuju kepada suatu perkawinan harus dilakukan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat, agar tidak terjadi kegoncangan-kegoncangan. Sedangkan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Gayo tidak boleh bertentangan dengan agama, justru karena itulah mulai dari adat pemilihan jodoh sampai kepada adat perceraian pengaruh agama terasa sekali.

Seorang gadis yang akan dilamar oleh seorang pemuda sebagai calon isterinya, mempunyai kriteria tertentu menurut adat Gayo. Kriteria tersebut antara lain harus beragama Islam, sekufu dan taat pada agama. Masa pertunangan ialah tenggang waktu antara mengantar tanda atau tukar cincin dengan akad nikah.

Dalam masa pertunangan ini pergaulan antara kedua calon suami isteri itu menurut adat terbatas sekali. Hal ini juga dipengaruhi oleh agama. Karena menurut Islam pergaulan antara

laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim adalah haram hukumnya³⁷

Demikian juga dengan acara-acara adat yang lain juga dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama. Perlu ditegaskan disini, bahwa tidak ada pengaruh agama lain kecuali agama Islam dalam adat dan upacara perkawinan masyarakat Gayo.

2. Faktor ekonomi

Ekonomi memegang peranan penting dalam segala lapangan kehidupan masyarakat. Demikian juga pengaruh ekonomi sangat terasa dalam lapangan adat dan upacara perkawinan masyarakat Gayo. Pengaruh ekonomi terhadap adat dan upacara perkawinan ini tidak sama sifatnya dengan pengaruh agama. Kalau agama mempengaruhi upacara-upacara pokok atau hakekat perkawinan, maka ekonomi mempengaruhi upacara-upacara kebesaran adat duniawi. Seorang yang kaya biasanya tidak menyetujui anaknya kawin dengan anak orang miskin, tanpa alasan-alasan tertentu. Alasan tertentu ini tentu saja bermotif ekonomi juga.

Pengaruh ekonomi juga terasa nyata sekali dalam pelaksanaan upacara-upacara perkawinan. Besar kecilnya pesta perkawinan misalnya tergantung kepada keadaan ekonomi keluarga-keluarga yang terlibat dalam perkawinan itu. Bagi keluarga-keluarga yang berada pesta perkawinan anak-anaknya dilakukan semeriah

37 Mukhlis, Seminar Hasil Penelitian Lapangan, Pusat Latihan Ilmu-ilmu Sosial, Aceh, Tahun 1977, hal 3

mungkin, karena pesta perkawinan ini menyangkut prestasinya sebagai orang kaya. Jumlah tamu yang diundangpun lebih banyak dan termasuk orang-orang yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Pesta perkawinan juga dilengkapi dengan berbagai kesenian. Segala sesuatu yang perlu dalam pesta tersebut dipersiapkan jauh sebelum hari pesta itu. Sehingga pada hari pesta perkawinan tersebut semua tempat yang ada hubungannya dengan pesta itu telah di hias sedemikian rupa sehingga menggambarkan kedudukannya sebagai orang kaya. Di samping itu juga mengenai dekorasinya yang di pasang di dinding-dinding sampai pada pelamin, semuanya bermotifkan suasana adat perkawinan. Dan suasana adat ini terutama terlihat pada pakaian pengantin.

Sebaliknya suasana perkawinan yang dilakukan sedemikian meriah itu tidak mungkin dilaksanakan oleh orang-orang miskin. Bagaimanapun pesta perkawinan tetap dilaksanakannya juga. Tetapi semua acara tersebut di pengaruhi oleh ekonominya yang lemah. Terutama acara-acara pokok yang tidak dapat ditinggalkan, yang berhubungan dengan rukun dan syarat perkawinan. Misalnya acara akad nikah dan pesta perkawinan, jumlah tamu yang di undang, dan lain-lain dilaksanakan secara sederhana.

Setelah selesai upacara perkawinan, masih terdapat beberapa acara lagi menurut adat dan upacara perkawinan masyarakat Gayo. Antara lain ialah upacara mengantar dan menerima pengantin, upacara berpisah dan sebagainya. Dalam pelaksanaan upacara-upacara ini tetap masih terlihat dari besar kecilnya rombongan yang mengantar atau yang menerima ataupun dari nilai-nilai panganan yang disajikan kembali. Semuanya mencerminkan

kedudukan keluarga-keluarga yang bersangkutan.

Demikian juga dengan upacara perpisahan. Pada umumnya menurut adat dan upacara perkawinan masyarakat Gayo orang tua dari pengantin wanita harus menyediakan tempat tinggal pengantin itu bersama suami dan anak-anaknya nanti sesudah upacara pemisahan. Keharusan menyediakan tempat tinggal ini sesuai dengan kesanggupan orang tua masing-masing.

Demikianlah misalnya bagi orang tua yang mampu akan menyediakan sebuah rumah yang cukup besar, ada pula yang menyediakan yang cukup besar, ada pula yang menyediakan rumah petak dan ada pula yang menyediakan sebuah rumah untuk dua atau tiga anak perempuannya, bahkan ada yang menyediakan hanya sebuah kamar saja. Semuanya ini adalah tergantung atas kesanggupan orang tua masing-masing.

Sedangkan bagi orang tua yang benar-benar tidak mampu terpaksa tinggal bersama-sama dengan anak dan menantunya, sampai menantu tersebut mengusahakan tempat tinggal tersendiri bersama anak dan isterinya. Sehubungan dengan acara pemisahan ini selain tempat tinggal, juga orang tua pengantin wanita memberikan perlengkapan rumah tangga. Jenis-jenis perlengkapan yang diberikan ini juga dipengaruhi oleh keadaan ekonomi orang tua pengantin perempuan. Maksudnya bagi orang yang kaya tentu akan memberikan perlengkapan itu secukupnya. Sedangkan bagi orang tua yang kurang mampu akan memberikan perlengkapan seadanya saja.

3. Faktor Pendidikan

Tidak dapat di sangsikan lagi bahwa pendidikan adalah pembawa pembaharuan dalam segala hal segi penghidupan masyarakat. Karena pendidikanlah pandangan hidup, pola pemikiran, loyalitas, dedikasi dan toleransi sesuatu masyarakat berkembang secara positif. Demikianlah pandangan hidup masyarakat Gayo tergambar dalam adat kebiasaannya. Adat istiadat yang berhubungan dengan perkawinan tergambar dalam adat dan upacara perkawinan ini, antara lain terbukti dalam persetujuan perkawinan bagi masyarakat Gayo adalah urusan orang tua, urusan kerabat, urusan masyarakat, dan urusan pribadi. Inisiatif pertama sesuatu perkawinan di ambil oleh orang tua pria yang kemudian di beritahukan kepada anaknya. Lebih-lebih lagi terhadap wanita, pemberi-tahuan kepadanya sama sekali tidak perlu. Menurut pandangan masyarakat adat, baik laki-laki ataupun perempuan adalah orang-orang yang dikawinkan oleh orang tuanya. Oleh sebab itu mereka harus menerima saja.

Sebagai akibat dari pada perkembangan pendidikan yang sangat pesat dewasa ini, peranan orang tua dalam perkawinan tinggal sisa-sisa saja. Pemuda dan pemudi ter-utama adat pemilihan jodoh telah berubah sedemikian rupa sehingga keputusan terakhir berada di tangan mereka. Orang tuanya tinggal mengiakan saja terhadap pilihan anaknya. Sekiranya orang tua mereka ada yang tidak setuju, mereka tidak akan memaksakan kehendaknya itu. karena pengaruh pendidikan, masyarakat telah menyadari tujuan-tujuan perkawinan yang sebenarnya. Dengan pendidikan pandangan masyarakat terhadap perkawinan telah berubah. Pandangan lama mengatakan bahwa

cinta itu akan datang dengan sen-dirinya setelah perkawinan. Dengan lain perkataan tidak perlu antara seseorang pemuda berkenalan dengan seorang gadis sebelum perkawinan. Apalagi bercinta-cintaan. pandangan ini dalam masyarakat Gayo telah di tinggalkan.

Meskipun masih ada orang-orang tua mencoba mempengaruhi anak-anaknya agar menerima calon isteri atau calon suami yang dipilih mereka, tetapi tidaklah sekeras masa lampau. Jalan yang di tempuh pada akhirnya adalah cara kompromi. Persetujuan dari anak mereka sebagai orang yang berkepentingan dalam hubungan perkawinan itu telah mendapat tempat yang sewajarnya. Sedangkan orang tuanya masing-masing hanya membantu saja agar hubungan antara anak mereka dengan seorang gadis atau pemuda pilihannya diakurkan secara wajar, sesuai dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini semuanya berkat peranan pendidikan.

Semakin banyak pemuda dan pemudi yang berpendidikan, semakin banyak pula mereka yang bekerja diluar desanya. Dengan demikian semakin banyak mereka yang tidak menetap bersama keluarganya sesudah kawin. Hal ini membawa pengaruh yang besar terhadap adat menetap setelah kawin telah di tinggalkan sama sekali. Sampai sekarang menurut adat Gayo orang tua masih tetap menyediakan tempat tinggal untuk anaknya setelah kawin. Apakah ini ditempati atau tidak itu adalah hak mereka.

Di samping pengaruh pendidikan ini teknologi modern mempunyai peranan penting dalam persiapan bahan-bahan yang diperlukan untuk penyelenggaraan adat dan upacara perkawinan pada umumnya. Kalau dahulu beras untuk pesta perkawinan

harus sudah dipersiapkan lima belas hari sebelum hari pesta, karena telah banyak terdapat pabrik padi.

Demikian dengan surat undangan yang dahulu harus dipersiapkan lama sebelumnya. Apalagi kalau jumlah undangan tigaratus atau lebih, selain tidak indah kelihatannya, mengetik saja cukup membosankan. Tetapi sekarang tinggal memesan saja menurut bentuknya yang diinginkan pada percetakan.

Selain dari pada itu cara-cara mengantar pengantinpun dipengaruhi oleh teknologi modern masa kini. Kalau dahulu mengantar pengantin itu dengan berjalan kaki atau kalau jaraknya sampai lima kilo meter dengan sepeda, maka sekarang meskipun jaraknya tidak jauh dilakukan dengan mobil atau bus. Soalnya sekarang faktor praktis, telah berkembang dalam segala bidang aspek upacara perkawinan di daerah Gayo. Tingkat kemajuan mulai merupakan struktur kehidupan yang lama, terutama akibat oleh pengenalan terhadap teknologi modern.

4. Faktor Perantauan

Faktor perantauan ini juga sangat mempengaruhi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat adat suku Gayo. Dengan alasan keamanan dan alasan keingin tahaun tentang daerah lain seperti ke kota misalnya.

Adapun faktor-faktor yang mendorong penduduk desa untuk meninggalkan tempat kediaman adalah:

- 1). Di desa lapangan pekerjaan pada umumnya kurang
- 2) Penduduk desa terutama kaum muda, rasa tertekan oleh adat istiadat yang mengakibatkan suatu cara hidup yang monoton dan kadang kala menekan dan menghambat.

- 3). Di desa tidak banyak kesempatan untuk menambah pengetahuan
- 4). Rekreasi yang merupakan faktor penting di bidang sepirtual kurang sekali.
- 5). Tidak hanya tempat pemasaran dari hasil produksi keahlian selain bertani, misalnya kerajinan tangan³⁸

Hal yang sama diungkapkan H.M. Hasan Daling³⁹ memang kehidupan di kota-kota tidak lagi diikat oleh aturan-aturan adat melainkan diatur oleh aturan yang umum berlaku bagi setiap warganya sehingga cara berfikir, cara hidup berumah tangga dari keluarga itu sudah tidak lagi menurut cara hidup dikampung asalnya.

5. Faktor Politis

Dalam membicarakan faktor politis sebagai faktor yang ikut menentukan terhadap perubahan dalam masyarakat adat, maka perhatian kita terutama akan ditujukan terhadap politik yang dianut oleh pemerintah Indonesia dalam mengarahkan perkembangan hukum terutama dalam hukum kekeluargaan.

Hukum sebagai salah satu cara untuk mengatur tingkah laku dari warga masyarakatnya, selalu dalam keadaan yang mengalami proses perubahan yang diatur melalui lembaga-lembaga yang

38 Bushar Muhammad, *Susunan Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Cet. I, Penerbit Pradya Paramita Jakarta, 1985, hal. 10

39 H.M. Hasan Daling Tokoh Masyarakat Gayo di Jakarta, wawancara dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2021, di Kantor Musara Gayo Jabodetbaek, Jl. Keni Gayo, Setu Jakarta Timur.

diciptakan berdasarkan politis ⁴⁰

Di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Undang-undang Pokok tentang Perkawinan sendiri banyak sekali jumpai dan rasakan pengaruh perubahan-perubahan yang akan merubah sistem-sistem yang dianut oleh masyarakat hukum adat kita. Seperti misalnya dahulu sebelum kemerdekaan bahwa untuk mewarisi itu dipengaruhi oleh sistem kewarisan yang dianut pada masyarakat setempat. Apakah ia sistem bilateral matrilineal dan parental. Sebagai contohnya dahulu bila menganut sistem matrilineal, maka yang mewarisi adalah hanya dari golongan perempuan saja sedangkan laki-laki tidak dapat begitupun sebaliknya.

Dengan adanya faktor politis ini maka akan terjadi perubahan-perubahan dalam bidang-bidang tersebut dan kedudukan antara laki-laki dan wanita pun akan sama dalam bidang hukum baik itu hukum warisannya ataupun hukum kebendaannya.

6. Faktor Modernisasi

Dalam kurun waktu sekarang ini terlihat adanya suatu gejala pengaruh modernisasi dalam alikhwal hasanah kebudayaan khususnya Gayo, terutama dalam bidang acara perkawinan. Namun perkembangan dalam acara perkawinan Gayo itu sendiri jelas menandakan adanya suatu kemajuan dalam adat (*edet*) perkawinan. Tentu sebagai orang Gayo merasa bangga bila perubahan atau kemajuan dalam hal khasnah adat perkawinan

40 Ibid hal 20

Gayo itu mengandung hal yang bersifat positif, dan sebaliknya sebagai orang Gayo merasa prihatin bilamana adat perkawinan itu telah dinodai oleh unsur-unsur budaya yang datang dari luar, yang mana secara objektif akan terlihat dengan jelas merusak keaslian adat istiadat perkawinan urang (orang) Gayo, apakah yang ada di Takengon maupun orang gayo yang ada di negeri perantauan tentu akan bertekad tetap mempertahankan keaslian hasanah budaya adat Gayo itu baik dalam segala hal. Salah satu misalnya acara pesta perkawinan.

Acara muda-mudi di dalam *pengerjen* (perkawinan) orang Gayo pada dewasa ini di Kota Takengon sedang berkembang, dan acara tersebut merupakan kebanggaan dari pemuda pemudi Gayo Takengon. Pada dasarnya acara muda mudi ini bermula berasal dari istilah *bebujang* atau *beberu kute* (remaja kota) yang ada di sekitar Kota Takengon, namun masalah muda mudi ini, jelas pada sekarang ini telah masuk ke kampung-kampung atau desa-desa yang ada di daerah Takengon. Acara muda-mudi ini muncul di sekitar awal tahun 80-an, tentu acara tersebut merupakan kebanggaan generasi penerus di Takengon. Dalam acara pesta muda mudi ini disambut dengan meriah *oelh* para muda mudi gayo dengan penampilan yang cukup menyakinkan terlihat gaya muda mudi masa kini. Selanjutnya tibalah sat yang ditunggu-tunggu sambil menikmati hembusan angin yang begitu dingin, sambil minum kopi dan hisapan rokok yang begitu santai sebagai penghangat badan, hari pun bertambah malam, mulailah terdengar suara musik yang memilukan dengan pukulan dram, gesekan biola dan petikan gitar serta alunan lagu Gayo beriramakan kebarat-baratan. Terlihatlah dari wajah pemuda

pemudi Gayo itu rasa ceria, yang terlihat dari sorotan matanya yang begitu tajam. Dari hal ini, terlihat adanya suatu kemajuan di dalam generasi penerus masyarakat Gayo yang begitu hebat dan menabjubkan. dalam acara muda mudi *bebujang beberu* Gayo merupakan suatu perkembangan dalam adat Gayo pada dewasa ini, tentunya ini suatu kebanggaan dan kemajuan dalam alih generasi Gayo.

Pernah sekali waktu penulis sempat menghadiri acara muda-mudi di Takengon dalam suatu pesta perkawinan tahun 1996. Penulis merasa kaget dalam acara tersebut, kenapa demikian. Tentunya penulis heran karena dulunya, jika ada *beberu bebujang* akan melangsungkan perkawinan bukankah acara muda mudi yang ditampilkan, tetapi ada acara khusus yakni kalau di kampung-kampung dinamakan dengan *mangan kurik* atau *mangan penan* (makan ayam, makan kue), di mana dalam acara tersebut akan diadakan dengan bertepatan malam *begenap* dalam rumah yang khusus, di sini hanya dihadiri oleh *beberu bebujang* (pemuda pemudi) yang datang dari sekitar kampung tersebut, kemudian akan diadakan beberapa macam acara, seperti pembacaan kalam ilahi sesudah itu sama-sama menikmati hidangan makan malam yang merupakan tanda berakhirnya atau masa menjalani sebagai seorang suami dan seorang isteri. Kemudian *beberu bebujang* (pemuda pemudi) akan menampilkan petuah-petuah kepada calon mempelai yang akan meniti jenjang perkawinan tersebut, hal ini sebenarnya yang sudah menjadi adat atau tradisi pada masyarakat Gayo, tetapi pada dewasa ini acara tersebut ada, hanya terlihat tidak seperti tahun tujuh puluhan.

Apakah generasi muda Gayo bangga dengan adanya acara muda-mudi dalam acara pesta perkawinan itu atau apakah beberapa Gayo merasa dirinya terbelakang jika menampilkan acara adat Gayo itu seperti mangan kurik atau mangan penan (makan ayam, makan kue). Pada hal adat Gayo itu merupakan hasil jernih payah lelelur yang merupakan warisannya bagi masyarakat Gayo khususnya dalam acara adat perkawinan baik yang ada di Takengon maupun yang ada di perantauan. Tentu ada jawabannya di dalam diri beberapa beujung Gayo itu sendiri. Sebagai generasi muda akan merasa bangga, jika dapat membudayakan hasanah kebudayaan Gayo itu, di mana kalau ditelusuri adat Gayo itu mempunyai nilai yang tinggi di luar mata orang Gayo, kenapa harus dilupakan terutama dalam adat perkawinan (*mungerje*).

Menurut keterangan beberapa orang tua di Gayo, bahwa acara muda-mudi itu tidak mendapat restu dari *tetue* (orang tua) di Gayo, alasannya acara muda-mudi tersebut sangat bertentangan dengan adat istiadat Gayo, bahkan tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat Gayo itu sendiri. berhubung karena masyarakat Gayo masih terikat dengan peraturan adat serta bertentangan dengan nilai-nilai agama (religi). Memang keterangan orang tua Gayo ini sangatlah beralasan, penulis sendiri melihat dari segi pesta perkawinan dengan mengadakan pesta muda-mudi jelas membawa banyak negatifnya, jika dibandingkan dengan positifnya, dalam hal ini misalnya dalam acara muda-mudi tersebut diharuskan pengantin laki-laki dan perempuan untuk membawakan lagu kesayangannya, bahkan bukan itu saja melainkan pembawa acara muda-mudi mempersilakan orang tua dari pengantin laki-laki maupun perempuan membawakan lagu

kesayangannya seperti halnya *aman mayak* dan *inen mayak*. Pada hal seperti ini kalau di lihat dari segi adat (edet) Gayo merupakan perbuatan sumang (sumbang).

Pada prinsipnya pemuda pemudi (*beberu bebujang*) Gayo tidak dapat disalahkan, karena memang di lihat dari segi disiplin ilmu sosiologi, jelas manusia akan terus mengalami perubahan atau perkembangan sesuai dengan zamannya. Maka dengan demikian perkembangan hukum adat Gayo itu sendiri jelas akan mengalami perubahan seperti halnya yang dulunya orang Gayo dalam pesta perkawinan tidak mengenal acara muda mudi, tetapi pada saat sekarang ini acara tersebut sedang berkembang dalam lingkungan kehidupan pemuda-pemudi di Gayo. Namun walaupun demikian bagaimanapun usaha masyarakat Gayo terutama pemuda pemudi Gayo itu sendiri harus dapat memahami manfaat tentang keberadaan adat istiadat perkawinan Gayo yang merupakan kebanggaan milik masyarakat Gayo secara umum

BAB IV

INGET URUM ATUR, EDDET URUM UKUM

A. PENGERTIAN INGET URUM ATUR, EDDDET URUM UKUM

Sebelum agama Islam berkembang di Gayo, inget urum atur telah menata hidup dan kehidupan masyarakat Gayo. Inget berupa adat, tumbuh, berkembang dan dipelihara oleh kejurun, sedang atur yang merupakan peraturang dilaksanakan oleh para pengulu. Keduanya merupakan perangkat pengaturan masyarakat Gayo dimasa dahulu. Setelah Islam datang dan berkembang di daerah itu, dengan *penetration pasifiquele, tolerante et constructive*⁴¹, arti inget urum atur (adat dengan peraturan) tersebut di atas berubah dan berganti pasangannya dengan edet urum ukum (adat dengan hukum Islam), sedang pemegang kedua unsur tatanan masyarakat itu ditambah dengan imem yang merupakan unsur sarak ompat dalam masyarakat hukum adat Gayo yang bernama belah.

Bagaimana hubungan dan susunan norma-norma yang mengatur hidup dan kehidupan orang Gayo itu dapat di lihat

41 de Josselin de jong, Kusumadi,1960:50

dari bunyi mukaddimah (pembukaan) yang disebut tampuk “Peraturan Pokok Hukum Adat Gayo” sebagaimana tercantum diakhir tulisan ini.

Menurut Mukaddimah atau tampuk itu: “Firman turun dari Tuhan, Hadits datang Nabi, perintah datang dari Banda Aceh dan adat berasal dari negeri Linge”. Menurut kepercayaan orang Gayo, Linge adalah negeri asal mereka, dari sanalah adat Gayo itu bermula, tumbuh, berkembang dan kemudian dituangkan ke dalam satu naskah terdiri dari 45 Pasal pada tanggal 19 Agustus 1940 atas permintaan pemerintah Belanda.

Jika dipelajari dengan seksama “Peraturan Pokok Hukum Adat Gayo” itu kelihatanciri “Hukum yang hidup” yang menggambarkan jiwa masyarakat yang bersangkutan, memuat prinsip-prinsip hukum saja yang kadang-kadang menggambarkan juga sejarah lama bidang hukum masyarakat yang bersangkutan ⁴²

Selain dari adat Gayo yang berasal dari Linge, di dalam Pasal 8 “Peraturan Pokok Hukum Adat Gayo” itu disebutkan juga contoh hukum Allah dan adat Rasul, yang rumusan terjemahan (bebasnya) berbunyi sebagai berikut: “Rusak berganti, mati berbela (bela = balasan pembunuhan), beras tumpah beras gantinya, darah tumpah darah darah gantinya, nyawa hilang dibayar dengan nyawa pula. “Inti rumusan hukum Allah dalam pasal ini dapat ditelusuri dan di hubungkan dengan hukum qisas yang disebut dalam Al-Qur’an surat Al-Baaqarah (2) ayat

42 Mohammad Daud Ali, Hukum Adat, Suatu Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat Gayo, Jakarta, Prasaran, 1975, hal. 4

178, 179 dan 194 junto surat Al-Ma'idah (5) ayat 45. Dalam Pasal itu disebutkan juga adat Rasul yang unsur-unsurnya terdiri dari "(1) Perdamaian, (2) saling memaafkan, (3) membayar denda kalau melukai seseorang dan (4) tebusan". Adat Rasul ini dapat dihubungkan dengan sunnah Rasullullah, dalam bentuk tradisi yang beliau tinggalkan. Setelah disebutkan beberapa prinsip rumusan hukum yang berkenaan dengan hukum pidana, dalam pasal yang sama disebut juga beberapa asas mengenai hukum perdata, antara lain dalam kalimat: "Nikah harus berwali, hutang piutang harus bersaksi". Rumus dan isi kata-kata tersebut di atas, jelas dapat di hubungkan dengan syarat-syarat melangsungkan transaksi atau jual beli menurut ketentuan hukum Islam.

Dalam hubungan ini perlu di catat bahwa berlainan dengan pengaruh agama Hindu dan agama Kristen yang tidak tampak pada hukum adat Gayo, pengaruh agama Islam kentara sekali. Agama Islam dengan norma-norma hukum dan kaidah-kaidah kesusilaannya, jelas tampak dalam adat Gayo. Untuk menyebut contoh pengaruh norma kesusilaan yang berasal dari ajaran agama Islam terhadap adat Gayo dapat disebut misalnya soal sumang (sumbang) yang tersebut dalam pasal 6. Dalam pasal tersebut disebut 4 macam sumbang yang diancam dengan hukuman denda yaitu (1) sumbang pembicaraan, (2) sumbang penglihatan, (3) sumbang pendengaran, dan (4) sumbang duduk.

Sumang atau sumbang adalah hal atau perbuatan yang dilarang yang harus dielakkan karena bertentangan dengan kesusilaan. Keempat-empat sumbang yang disebut dalam "Peraturan Pokok Hukum Adat Gayo" itu dapat dihubungkan dengan adab pergaulan menurut ajaran Islam. Selain dari mengenai hukum

dan kesusilaan, peraturan tersebut memuat pula dalam pasal 7, ancaman hukuman bagi seseorang yang melanggar adat sopan santun karena (1) berbicara kasar pada orang lain, (2) sombong, (3) congkak, dan (4) memandang rendah orang lain. Keempat-empatnya dimasukkan kedalam katagori hal atau perbuatan yang dipandang tidak senonoh yang dalam bahasa Gayo disebut: terjah, empah, keliling, juge.

Dari isi peraturan pokok itu, benarlah pendapat Hazairin⁴³ yang mengatakan bahwa “bagi rakyat biasa, sesungguhnya tidak ada perbedaan yang hakiki antara adat, sopan santun dan hukum (seperti diteorikan dalam pelajaran ilmu hukum). Adat adalah hukum dan hukum adalah adat dan sopan santun “. Pendapat Hazairin ini penting dalam memahami hukum adat Gayo yang tidak mengadakan garis tebal antara hukum dan adat dan tidak pula membuat tembok tinggi untuk memisahkan antara hukum dengan sopan santun dan kesusilaan. Hubungan hukum dan kesusilaan, dalam adat Gayo, berjaln satu dengan yang lain dan digambarkan dengan berbagai ungkapan adat serta rumusan dalam peraturan pokok tersebut diatas. “membicarakan hukum tanpa mengikut sertakan kesusilaan”, kata Hazairin⁴⁴ samalah halnya mempelajari tumbuh-tumbuhan tanpa memperhatikan tanah tempat tumbuhnya”. Menurut beliau “hukum dan kesusilaan tidak dapat dipisah-pisahkan, karena hukum tanpa kesusilaan adalah kezaliman, sedang kesusilaan tanpa hukum adalah anarki dan utopi yang menjurus pada prilaku yang tidak

43 Hazairin, Tujuh Serangkai Hukum, Jakarta, 1974, hal 87

44 Hazairin, Tujuh Serangkai Hukum, Jakarta, 1974, hal 62

manusiawi. Hanya hukum yang dipeluk oleh kesusilaan dan berakar kepada kesusilaan dapat menegakkan prikemanusiaan. Hukum yang tidak berdiri atas kesusilaan adalah sesuatu yang tidak layak dinamakan hukum”, demikian Hazairin dalam ceramahnya pada Seminar Mahasiswa Hukum se-Indonesia, di Jakarta tahun 1973.

Bahwa dalam hukum adat Gayo tidak terdapat kata hukum adat, yang ada adalah adat yang timbul, tumbuh, berkembang semata-mata karena ditimbul-tumbuhkan dan dikembangkan oleh warga masyarakat Gayo untuk melindungi kepentingan mereka. Adat itulah yang diberi padahan (sanksi) oleh para pemegang (penamat) adat kalau kaidahnya dilanggar. Dalam kepustakaan hukum adat di Indonesia, adat yang dikuatkan atau diberi sanksi oleh penguasa adat itulah yang disebut hukum adat.

Keakraban hubungan hukum adat dengan hukum Islam seperti terdapat di Gayo itu, juga terdapat di daerah-daerah lain di Indonesia. Sebagai contoh dapat dikemukakan Aceh dan Minangkabau.

Di Aceh hubungan yang akrab itu dinyatakan dalam ungkapan adat yang berbunyi: *hukom ngon adat hantom ore', lage'e zat ngon sipeut*. Artinya hukum Islam dengan hukum adat tidak dapat diceraikan pisahkan karena erat sekali hubungannya seperti eratnya hubungan antara zat dengan sifat suatu benda. Ungkapan dalam bahasa Aceh ini hampir sama dengan ungkapan dalam bahasa Gayo. Yang berbeda adalah tekanannya. Di Gayo yang disebut dahulu adalah adat, sedang di Aceh, hukum (Islam).

Di Minangkabau, hubungan akrab antara adat dengan hukum Islam itu dinyatakan dalam ungkapan: *adat dan syara' sanda*

manyanda, syara' mangato adat memakai. Menurut Hamka⁴⁵ makna pepatah ini adalah bahwa hubungan hukum adat dengan hukum Islam (syara') erat sekali, saling topang menopang, karena sesungguhnya yang dinamakan adat itu adalah syara' itu sendiri. Adat dalam ungkapan ini adalah cara yakni bagaimana melaksanakan atau memakaikan adat itu dalam masyarakat.

Tentang hubungan (hukum) adat dengan (hukum) Islam ini perlu dikemukakan hal-hal berikut. Setelah Indonesia merdeka di alam Minangkabau misalnya telah berkembang suatu ajaran yang mengatakan bahwa "hukum Islam adalah penyempurnaan hukum adat".⁴⁶ Karena itu, kalau terjadi perselisihan antara keduanya, yang dijadikan ukuran adalah yang sempurna yakni hukum Islam. Dalam masyarakat Aceh-pun terjadi perkembangan demikian yakni anggota masyarakat menghendaki agar soal-soal perkawinan, harta benda termasuk harta peninggalan (kewarisan) diatur menurut ketentuan hukum Islam. Bahkan di daerah (Aceh) ini telah berkembang pula suatu pendapat masyarakat yang mengatakan bahwa adat atau hukum adat hanya dapat berlaku dan dilaksanakan dalam masyarakat Islam kalau adat atau hukum adat itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Menurut Al Yasa' Abubakar, masyarakat ingin menunjukkan bahwa ajaran Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW empat belas abad yang lalu di Tanah Arab, dan sudah dipeluk

45 Hamka, Hubungan Timbal Balik Anatara Adat dan Syara' Didalam Kebudayaan Minangkabau, Panji Masyarakat, No. 61/4/1970, hal 10

46 Nasrun, M, Dasar Falsafah Adat Minangkabau, Jakarta, 1971, hal. 23 - 29

masyarakat Aceh sejak ratusan terakhir , yang mereka yakini sudah pernah dilaksanakan secara relative sempurna bahkan bahkan sudah menyatu dengan adat sedemuikian rupa dalam sebuah kurun waktu , pada masa kesultanan Aceh Darussalam, sebelum kedatangan penjajahan Belanda apabila dipahami secara baik, cerdas dan sungguh-sungguh akan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Aceh sekarang (dan masa depan) serta mampu menjadi mereka merasa lebih sejahtera dan Bahagia dan bahkan mampu meningkatkan kualitas keberadaan mereka ke tingkat yang lebih baik dari kedaan sekarang⁴⁷

Jika diamati dengan seksama sejarah perkembangan serta teori mengenai hukum Islam di tanah air kita, pendapat terakhir tersebut di atas adalah menarik karena ia merupakan kebalikan (*contrario*) dari pendapat yang telah lama menguasai teori hukum di Indonesia. Menurut teori lama (mengenai hubungan hukum adat dengan hukum Islam) itu, hukum Islam hanya dapat berlaku bagi orang Islam, apabila hukum Islam telah diterima oleh dan menjadi hukum adat. Menurut teori ini yang menentukan berlaku tidaknya hukum Islam itu adalah masyarakat adat setempat. Masyarakat adat setempatlah yang menentukan apakah hukum Islam telah diterima atau telah diresepsi oleh anggota masyarakat bersangkutan. Menurut pendapat ini, hukum Islam yang telah diresepsi (diterima) oleh masyarakat adat itu dapat dipandang sebagai hukum. Namun, hukum Islam yang demikian tidak boleh

47 Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Aceh Sebagai Keistimewaaan Otonomi Asimetris (telaahan Konsep dan Kewengan)* Editor Ridwan Nurdin, Penerbit. Sahliah , Aceh, Cet. Pertama Tahun 2019. Hal. 15

lagi disebut hukum Islam, karena ia telah menjadi hukum adat.

Pendapat ahli-ahli hukum Belanda ini tidak dapat diterima oleh Hazairin yang melihat hukum Islam sebagai bahagian dari iman orang Islam. Selain dari itu beliau melihat pula bahwa setelah Indonesia merdeka hukum Islam berusaha untuk keluar dari “kungkungan” hukum adat karena teori resepsi yang dijadikan landasan politik hukum pemerintah kolonial dahulu. Menurut Hazairin, setelah Indonesia merdeka, tumbuh aliran yang melihat hubungan hukum adat dengan hukum Islam kebalikan (a contrario) dari pendapat atau teori resepsi yang dikembangkan pada zaman Hindia Belanda dahulu. Aliran (yang tumbuh) ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa hukum adat baru berlaku bagi umat Islam, kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pendapat ini dikembangkan oleh Hazairin dalam kuliah beliau di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam hubungan ini adalah berharga untuk dicatat pendapat Mahadi yang mengatakan bahwa dalam melaksanakan pasal 37 Undang-undang Perkawinan, dapat didalilkan Pengadilan Agama adakalanya dapat mempergunakan hukum adat sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan. Namun, yang dipergunakan itu tentulah bukan hukum adat yang bertentangan dengan hukum Islam (contra legem), tetapi terbatas pada hukum adat yang serasi dengan azas-azas hukum Islam⁴⁸

48 Mahadi, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia Setelah Perang Dunia II*, Medan, 1978, hal. 32

Menurut Hasbi Ash Siddieqy⁴⁹, di dalam kitab-kitab fiqih Islam yang ada sekarang ini, banyak sekali garis-garis hukum yang dibina atas dasar 'urf atau adat itu sebagai salah satu alat atau metode pembentukan hukum Islam. Pernyataan Hasbi ini sejalan dengan salah satu patokan pembentukan garis hukum dalam Islam yang berbunyi: al 'adatu muhakkamat, artinya adat dapat dijadikan menjadi hukum (Islam). Yang dimaksud dengan adat dalam hubungan ini adalah kebiasaan dalam pergaulan hidup yang mengatur tata hubungan antara manusia dengan manusia dan penguasa dalam masyarakat bersangkutan yang tercakup dalam istilah mu'amalah (kemasyarakatan), bukan tata hubungan dalam bidang ibadah yaitu tata hubungan antara manusia dengan Allah.

B. PERATURAN POKOK HUKUM ADAT GAYO (INGET URUM ATUR, EDET URUM UKUM)

Tumpuk:

⁵⁰"Turun ni firman ari Tuhan

Geh ni hadist ari Nabi

Sebde ku ujung Acih

Inget ku negeri Linge".

49 Hasbi, Ash Siddieqi, Falsafah Hukum Islam (I), Jakarta 1975, hal. 479

50 A.Sj Coubat (Salinan Naskah Ketik, Jakarta 5 Mei 1976) dikutip oleh Mohammad Daud Ali, S.H.

Si sihen kin “Inget ku negeri Linge”, oya le:

“Umah pitu ruang, penulang tujuh pekara
I langit bintang tujuh, i bumi kal pitu mata
Loh pirak tali pasa, dedawan pi mata
Tali ni si opat beranak ku si pitu
Tali ni si pitu berama ku si opat
Si opat mukawal, si pitu mudeninnye
Inget ni si opat, atur ni si pitu
Resam ni si empat belas

Pasal 1

Edat ni Pote Merhum, ukum ni Siah Kuala
Edet bersifet ujut, ukum bersipet kalam
Edet menukum bersipet ujut, ukum munukum bersipet
kalasm.

Pasal 2

Kampung musarak, negeri mu reje
Sarak opat, pintu opat
Sudere genap mupakat, Petuwe musidik sesat
Imem muperlu sunet
Reje musuket sipet.

Pasal 3

Reje (edet) atau atan, Imem (ukum) atan agama
Petuwe munoweni pintu, pertama si kuderet, kedue si kuwas
Petuwe si munegon, kerna petuwe musidik sesat

Pasal 4

Kejorun mupendari, Reje mujari kaki, Petuwe musekolat,
Imem mukatip

Murip i kanung edet, mate i kanung bumi

Mate enggih muapah, murip enggih mupenengisen

Murip benar, mate cuci

Murip muamilen, mate musebeb.

Sipet ni reje:

Adil, kasih, benar, cuci

Munyuket gere rancung, munimang gere angik

Seneta due jengkal, senare opat kal.

Pasal 5

Pantang ni edet:

Kemalun ni edet opat perkara:

Madu opat, kemalun opat

1. Nahma teraku
2. Deniye terlangis
3. Malu tertawan
4. Bela muatan

Ukume:

Konot kerat duwe, naru kerat tige

I ruang bela ni tete, i belang bela ni kerpe.

Pasal 6

Sumang ara opat perkara:

1. Sumang percerakan
2. Sumang kedodoken
3. Sumang peralanan
4. Sumang penengonen

Buti ukum me kin si salah:

yet, penayat, penyabit, alal mal mata bene.

Pasal 7

Si munyalahi edet onom perkara:

1. Terjah
2. Empah
3. Tangak
4. Tonga
5. Keliling
6. Juge

Petuwe nguk munyalahi: tige teil sepa

Reje nguk munyalahi : lime teil sepa

Kejurun nguk munyalahi: seratus teil sepa

Pasal 8

Pelolo/mununuh: Edet Rasul, Ukum Allah”

Si perin “Edet Rasul”:

1. Rujuk
2. Ma’as
3. Diyet
4. Bela

Si perin “Ukum Allah”:

Rusak besalin, mate bersalin, mate berbela

Oros mamur oros ganti e

Rayoh mamur rayoh ganti e

Nyawa beluh nyawa ganti e

Atau si perin:

1. Sorah beganti, juwel bebeli

Kerje muawali, utang piutang musaksi

2. Sorah iganti, juwel ibeli

Bersaksi suhot atau bener, iatan penel, berhakim
berhumum, samut, berjangko, penyem beritau.

Pasal 9

Kejahatan

Yang dikatakan kejahatan adalah:

I. Roba : Ike i wih wunen labu mupecah

Ike i bur pe peritemen baju mure’be’k

Ike i belang penyemuren jangkat metus

II. Mengeroba: Gere ipan wih rukah

Gere ipan ukum nikah

III. Angkara : Kejahatan, pejinen wan sara belah i perin
angkara

IV. Masukkara: Perbueten si gere patut, lagu bejine ari sesara
belah kubelah len, iperin masukkara.

Pasal 10

Kewajipen ni reje ku rakyat:

Amar suruh nahi tegah

Suruh baik tegah jahat
Do'a mutali sempena mutengiren
Munimang enti angik
Munyeket enti rancung.

Pasal 11

Kewajiban ni rakyat ku reje:

- a. Ter bilangan si jeroh ketike si bise, rakyat wajib munosah ku reje: "Aji pangir, oros segantang, lepat telu,". Ike male' besinte atawa kenduri, wajib muniro ijin ku reje: "Do'a mutali sempena mutingiren".
- b. Angkap nerpenesah
Juwelen berpenesoh
Murip bertanas
Mate' berbedes.

Murip bertanas: Anak banan si kerje juwelen, ike unyuke' ngeitenime ama/ine e, wajib ine/ama e' munyerahi anake' a ku umah ni rawan urum penemahan tempah penuripni anakke' a, Ini gerale' "munanas".

mate' berbedes: Ike anak banan nge i tanasan, mari oya si rawan ulak ku Tuhen, wajib pemili ni si rwan munulak ni si banan ku umah ni ine/ama e', isertai reta tempah si penah i emahe'. Munulak ni anak banan ni iperin "berdedes".

- a. Penesah ari Rakyat : f.3-, cap f.1.25,-, usur f.1.- jari malim f.1.-, unyuk f.120.- penesoh f.10.-
- b. Penesah ari Petuwe : f.7.-, cap f.1.25.-, usur f.1.- jari malim f.1.-, unyuk f.130.- penesoh f.10.-

- c. Penesah ari Imem : f.7.50.-, cap f.25.-, usur f.1.- jari malim f.1.-, unyuk f.140.- penesoh f.10.-
- d. Penesah ari Pengulu : f.10.-, cap f.1.25 .-, usur f.1.- jari malim f.1.-, unyuk f.150.- penesoh f.10.-
- e. Penesah ari reje Cik : f.22.-, cap f.25.-, usur f.1.- jari malim f.1.-, unyuk f.200.-, penesoh f.10.-
- f. Penesah ari Kejurun : f.44.- cap f.1.25.-, usur f.1.- jari malim f.1.- unyuk f.1.200.-, penesoh f.10.-

Si berhak menerime bagin:

- a.b.c : Sarak opat
- d. : Reje Cik
- e. : Kejurun
- f. : Sagi pendari (reje/pengulu)

Pasal 12

Munentun Eleng:

Si pewrin “eleng”, ike anak mutuang kin reje ari ama e’ si tengah murip ilen, wajib i ber ku Kejurun:

1. Mas 5 teil, f.10,-
2. Lapik nemat f.1.25,-
3. Diyah tawar f.10,-
4. Wih sara tenting, kero sara suep, gule sara ne’le’s.

Pasal 13

Munentun Baju Ding:

Si perin “baju ding”, ike anak mutang kin reje, tape’ ama e’ nge benasa, wajib muber ku Kejuren:

1. baju ding f.10.-
2. mas 5 teil, f.10,-(i terime ari sagi pendari)
3. Lapik nemat f.1.25.-
4. Diyah tawar f.10,-
5. Wih sara tenting, kero sara suep gule sara neles.

Pasal 14

Peceren:

Cere berpeceren

Masuk berpemasuken, (urus berperurumen)

Peceren f.10,-

Pemasuken f.10,-

Wih sara tenting, kero sara suep, gule sara neles.

Pasal 15

Sarat doa:

Ike rayat male merukah (mubuwet) ni tanoh belang atawa uten wajib berunger ku Kejurun, serta muber sarat doa f.1.25,-
Ini i perin: “Do’a mutali, sempena muteringin”.

Pasal 16

Teragu:

Ike ara sessara jema male’ mujuwel atawa mugaden reta e’, seminsel ume atawa empus, wajib muber ku sarak Opat f.2.50,-.
Ini si begeral: “Tanoh gade’ beritau, tanoh juwel beteragu”.

Pasal 17

Mubun jema kin Penghulu atawa Reje cik, wajib jema ini muber ku Kejurun:

1. Lapik nemat f.1.25,-
2. Mas 5 teil, f.10,-
3. Diyah tawar f.10,-
4. Unyuk ni Peteri f.44,- (i ber kusagi pendari)
5. Koro sara, orosd segenap diri e', kunyit pitu kal, apam 44.

Pasal 18

Hak Allah urum Hak Edem:

- a. Si perin Hak Allah oya le tanoh uten atawa tanoh belang si gere pernah ilen i buet ni jema (rakyat).
- b. Si perin Hak Edem, oya le belang si mutempe'h, uten si musenuwen.

Pasal 19

Jema kin Kejurun:

Ike sesara jema male'i bubun kin Kejurun, jema wa wajib mube'r kusagi pendari:

1. Mas 5 teil, f.10,-
2. Diyah tawar f.10,-
3. Unyuk ni Peteri f.1.200,-
4. Koro pitu, oros segenap diri e'

Pasal 20

Unyuk delapan gene delapan:

Ike sessara jema beru munik ari sara belah ku belah le'n, rela duwe sekenak, unyuk si f.120,- harus i bagi duwe orom Sagi Pendari. Ini le si perin edet: “unyuk delapan gene delapan”.

Pasal 21

B a l e' O p a t:

Si perin Bale Opat:

1. Bale' reje i bilang (rakyat)
2. bale' menteri i bilang ruang (petuwe)
3. Bale' Gading atau Agama (imem)
4. Bale' samsu atau astana (kejurun)

Pasal 22

Munik rela duwe sekenak:

Si perin munik “rela duwe sekenak”, ike sesara beru musangka ari belah' ku belah ni si bujang, si karena ling nge' mikot si turahe' we, dan perjelenen ari belah ni beru ku belah ni bujang gere melalui uten (nguk i ralani sesereng ni jema banan gere terih), ini le si perin munik rela duwe sekenak.

Pasal 23

Tik sangka

Ike sesara jema beru musangka ari belah' ku belah ni si bujang, den jarak ni kampung ni beru urum ni bujang menarungi uten si gere patut ilangkahi sesereng ni jema beru ike gere berpong, ini i perin “tik sangka”. Karna si gere nguk gere, beluh si lagu nini turah i ponngen si bujanng.

Pasal 24

Isangkan/Munyangkan:

Si begeral “isangkan”, beru gere urum reli kin-si rawan kerna atewe gere kone’. Si bujang munyangkan si beru ni urum paksa, semisel porak lo atawa kelam kejadian ne’. Buwet si lagu nini i perin “isangkan”. Jema ini mulengger edet: “madu opat, kemalun opat”.

Pasal 25

Ukum munik, Tik Sangka, Isangka/Munyangkan

a. Munik

1. Tulak senjata f.10,- (i ber kuwali ni beru)
2. Tebus malu f.10,- (i ber kuwali sejuk)
3. Temet ni perau f.7,- (i ber ku petuwe ni beru)
4. Penomen f.10,- (i ber beru ku reje/pengulu ni beru)
5. Hak kancing f.14,- (i ber bujang ku kejurun).

b. Tik sangka

Ukum me dis ne we urum “munik”

Si mubah, tulak senjata mutamah sehingga menjadi f.20,- si warus i ber kuwali ni sarak ni si banan. Ini pe mayo “unyuk delapan gene delapan”

c. Isangkan/Munyangkan:

1. Penetap (i ber ku sarak opat ni si banan)
2. Tulak senjata f.10,- (i ber kuwali ni beru)
3. Penomen f.10,- (i ber ku Reje/Pengulu ni beru)
4. Temet ni perau f.10,- (i ber ku Petuwe ni beru)
5. Hak kancing/ikot ni ledah f.14,- (i ber ku Jurun)
6. Kedudukan f.7,- (i ber kusagi pendari)

7. Sirih pinang tujuh f.7,- (i ber kusagi pendari)
8. Musara bale f.7,- (i ber kusagi pendari)
9. Rebah tersesuk, layu termatah f.10,- (i ber ku Pengulu ni beru). Ini pe mayo: “unyuk delapan gene delapan).

Pasal 26

Mububun Imem, Petue Kampung

Ike sesara jema male i bubun kion Imem atawa Petuwe Kampung, jema ni warus muber:

1. Penenah ari rakyat (penangkap) f.3,- (i ber ku Sarak opat)
2. Mas seteil sepa f.3,- (i ber ku sudere)
3. Kero sara suep, wih sara tenting, gule sara neles

Pasal 27

Menerime kewajiban rayat:

1. penemah ari rakyat (penangkap) f.3,-(i ber ku sarak opat)
2. Cap ari rakyat f.o.25,- (i ber ku Pengulu/Reje)
3. Unsur f.1,- (ber ku Pengulu/Reje)
4. Jari malim f.1,- (i ber ku Imem)
5. Penesoh f.10,- (i ber ku Sarak Opat)

Penesah dan penasoh ari Imem/petuwe pe warus i serahkan ku Sarak Opat.

Pasal 28

Menerime kewajipen pengulu

Peraturan ne dis ne we urum pasal 27. Si mubah kewajipen ni Pengulu, edet penesah (penangkap) f.10,- den penesoh f.10,- i ber ku Reje Cik.

Pasal 29

Menerime kewajipen Reje Cik:

Peraturan ne we urum pasal 27. selen ari edet penangkap f.22,- den penesoh f.10,- si warus i ber ku Kejurun, len ari oya terserah ku Srak Opat.

Pasal 30

Tebus waris:

Ike sesara jema i angkap ari sara kampung ku kampung len kemudien si banan benasa, munaringen sara atawa rowa kekanak, semisel anak-anak rawan atawa nak banan, ike anak ke male i mayi e, amae ni warus muber tebusan ku ahli waris ni ine e' f.40

Pasal 31

Pembasuh ni lante:

Si begeral pembasuh ni lante, ike ara sesara jema banan si ngebetempat, betanang ari sara kampung ku kampung ni jema le',sawah kone' tekediren banan oya sakit dapur (besalin). Ike inen kekanaka male' ulak ku kampung diri e' we' warus mumbe' f.10,- pembasuh ni lante ku sarak opat belah ni kampunga.

Pasal 32

Munyemet Tali Metus, Muganti Totor Mupolok

Anak juwelen si nge lunes unyuk ke, ketape gere ilen i tanasan, tekediren si rawan ulak ku Tuhen,ike ara abang atawa ngi ni si rawan, wajib abang atawa ngi e' ni, mungerje i banan si nge baluwa.

Pake' ni warus muber kuwali ni si banan geral le' "pe'ng pemalu":

1. Ike sara ine f.3,-
 2. Ike sara datu f.5,-
 3. Ike sara belah f.7,-
- peng ini gere i bagi ku pemili (Sarak Opat).

Pasal 33

Menesahan Sesara Jema Anak Ranto (minah belah)

Sesara jema male minah belah ari belah ku belah len (minah reje) urum kero sara suep, wih sara tenting, den gule sara neles.

Peng si f.40,- ni i bagi kin:

- a. Kejurun f.10,-
- b. Sagi Pendar i f.30,-

Pasal 34

Talak Pasah:

Sesara jema si nge betempat, kesediken puren, si rawan mupenyakit:

1. buruk napas
2. mubuduk
3. mukurep
4. mate beden

Keta ara hak ni si banan muniro cere (pasah) ari si rawan. Si muniro cere ni gere nguk sanah pe i konan kewajipen.

Pasal 35

Upah Talak

Kesediken si banan muniro cere ari si rawan, tape si rawan gere ara bemaksud menyeren ne, te kune si banan memaksa si turah si ceren, keta si rawan ara hak ke (wajib) muniro upah talak f.70,- ku si banan si ceren.

Pasal 36

Pasah:

Kesediken si rawan sara tun munaringen si banan, gere munosah nepekah lahir atawa nepekah batih, wajib si banan memasah ni si rawan dengon kewarusen muber f.6.25,-

Pasal 37

Si Opat Mukawal, Si Pitu Mudeniye

A. Si Opat Mukawal:

1. Kejurun Linge
2. Sultan Aceh
3. Sibanyak Linge
4. Reje Pagar Uyung

B. Si Pitu Mudeniye:

a. Si Pitu Johor:

1. Cik Serule Lanang Bejeye
2. Cik Lumut Urang Kaya Jana Putera, Mengumang Mengumbali
3. Cik Kuala Mamang Terune
4. Pengulu Linge Urang Kaya Bunge Lede
5. Cik Rema Urang Kaya Biji Kerma
6. Cik Gele Urang Kaya Ali Muhammad
7. Cik Peparik Urang Kaya.

- b. Si Pitu Acih:
 - 1. Reje Bukit Urang Kaya Pecing Sri Bona (Luju Alang Sisik Rembiye)
 - 2. Cik Kutelintang Urang Kaya Sri Kana
 - 3. Cik Porang Urang Kaya Mata Temor Ulu Tembege
 - 4. Cik Gerpa Urang Kaya
 - 5. Cik Gegarang Pengulu Kali Urang Kaya
 - 6. Kejurun Bintang Urang Kaya
 - 7. Reje Kemala Suluh Terang
- c. Si Lapan Johor:
 - 1. Reje Nawar Deram Johor
 - 2. Pengulu Bedak
 - 3. Pengulu Mungkur
 - 4. Pengulu Payung
 - 5. Pengulu Kute Ujung (Reje Sidik)
 - 6. Pengulu Kerlang
 - 7. Pengulu Pertik
 - 8. Kepala Akal
- d. Si Lapan Acih:
 - 1. Reje Jalil
 - 2. Reje Meluem
- 3. Pengulu Bujang
- 4. Pengulu Timangan
- 5. Pengulu Beno Menye Pait
- 6. Pengulu Bugak Karung Pengerimun
- 7. Tengku Akim
- 8. Imen Bale

Pasal 38

Kahar/Kahar Allah:

- a. Kahar: Sara perbuweten mungenaki reta ni jema lem, kerna gere ara jelen len, i uwetne urum jelen paksa. Buwet si lagu nini “Kahar” gerale.
- b. Kahar Allah: Sara perbuweten mungenaki reta ni jema len urum sarat, ketape sarate nguk i perin tipis ilen. Buwet si lagu nini i perinen “Kaharolah” (Kahar Allah) gerale.

Pasal 39

Muneduhni Reje Cik Atawa Pengulu

Reje Cik atawa Pengulu, depet i teduhen ike salah sara si gere ruh i buwet ne seminsel:

1. Jahil we munuweten reta ni jema len
2. Munimang angikmunyuket rancung
3. Si salah i benarne ne, si benar si salah ne
4. Nipe mate mudolot (gere menurut resam peraturan, melengkan sekenak diri e)

Pasal 40

Muneduhni Imem

Imem wajib i teduhen ike buwet ni Imem ma salah satu:

1. SI haram i halal ne
2. Si halal i aharam ne
3. Gere ber amat-amatan ku firman ni Tuhen urum ku hadits ni Nabi.

Pasal 41

Muneduhni Petuwe

Petuwe wajib i teduhen ike Petuwe a mubuet ni si salah satu:

1. Gere munyidik sasat wan Sarak Opat
2. Gere munyidik sana si kejadian wan sarak ka.

Pasal 42

Bilangan Berat: Berat Malu Wajib Edet

Berat malu atan batang ruang

Wajib edet atan astana

Wajib atan tempat, warus barang kapat

Pasal 43

Mungkir sumpah, dewe saksi

Mudewe hadits engon ku nematne

Mudewe edet mai ku Empu e.

Pasal 44

Kejadin si gere nguk i terime den gere nguk ara:

Gantung tunung enggih berdeninye

Patah titi enggih mureta

Mas enggih berpuro

Koro enggih beruwer

Rom enggih bekeben.

Pasal 45

Salin Peniri

Ike ara pelolo wan sara belah, atawa antara sara belah urum belah len, wajib ara salin peniri.

1. Ari rongok kuatas mas 10 teil, f.20,- tamah sara koro, oros segenape
2. Ari rongok ku pingang, mas 5 teil, f.10,- tamah sara kaming, oros segenape
3. Ari pingang ku kiding, mas 1 teil, f.2,- tamah sara kurik, oros segenape.

Penutup

Telah cukuplah 45 Pasal di dalam Peraturan Pokok hukum Adat gayo (resam peraturen) ini menerangkan adat istiadat negeri Gayo umumnya dan kepada segenap pihak dari penduduk negeri Linge khususnya.

Maka dengan sengaja resam peraturan ini dibuat adalah dengan persetujuan S.P. Tuan Besar Residen Atjeh dan S.P. Tuan Besar Asisten Resident der Noorkust van Atjeh dengan sepakat pula H.P.B. Takengon pada Tahun 1940.

Adat yang ditentukan dalam buku ini bukanlah diada-adakan dan dibuat-buat. (Ia sudah ada) dari semenjak adanya negeri Linge hingga sampai sekarang (dan) wajib dilakukan oleh segenap pendudukGayo.



BAB V

PENUTUP

Berhubung dengan apa yang diuraikan di atas, tentunya dalam rangka pembangunan dan pembinaan hukum serta pengembangan teori hukum yang sesuai dengan keadaan dan kepribadian Indonesia perlu ditingkatkan usaha-usaha penelitian dan kajian hukum adat dan hukum Islam di tanah air kita untuk memperoleh gambaran yang benar tentang hukum yang hidup dan berkembang di Indonesia.

Hukum adat sebagai sebuah tatanan sosial masyarakat lokal dalam suatu wilayah hukum adat memiliki nilai penting dilihat dari pengaruhnya terhadap tingkat budaya hukum masyarakat tersebut dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Karena sering ditemukan bagaimana perilaku seseorang dalam interaksi sosialnya sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai adat kesukuan dari mana ia berasal. Bahwa sesungguhnya tidak ada satupun perilaku yang tidak memiliki arti subyektif bagi pelaku, dan setiap individu akan selalu mengarahkan perilakunya sesuai dengan penetapan-penetapan atau harapan-harapan tertentu yang berupa kebiasaan umum atau dituntut dengan tegas melalui pengaturan adat, di mana dalam masyarakat Gayo diatur melalui *Peraturan Pokok Hukum Adat Gayo (Inget Urum Atur, Edet Urum Ukum)*

Namun seiring dengan perkembangan zaman pada diri masyarakat Gayo pada masa kini nilai-nilai yang diatur dalam Peraturan Pokok Hukum Adat Gayo (*Inget Urum Atur, Edet Urum Ukum*) sudah banyak yang mengalami perubahan. Perubahan ini disebabkan karena factor ekonomi, Pendidikan modernisasi dan politis. Perubahan tersebut diantaranya dalam hal perkawinan seperti keluarga inti, keluarga lues,

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A.Sj Coubat (Salinan Naskah Ketik, Jakarta 5 Mei 1976) dikutif oleh Mohammad Daud Ali, S.H, Tahun 1985
- Al Yasa' Abubakar, Syariat Islam di Aceh Sebagai Keistimewaaan Otonomi Asisemtris (telaahan Konsep dan Kewengan) Editor Ridwan Nurdin, Penerbit. Sahilah , Aceh, Cet. Pertama Tahun 2019
- Ali, Mohammad Daud, Hukum Adat, Suatu Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat Gayo, Jakarta, Prasaran, 1975.
- Ali, Mohammad Daud, Perubahan Hukum Adat DAlam MAsa Transisi dengan Refrensi Khusus Keadaan di Daerah Aceh, BABINKUMNAS-FH UI, Jakarta 1985.
- Ali, Mohammad Daud, Hukum Islam dan peradilan Agama (kumpulan tulisan), Raja Grafindo Persada, 1997
- Arifin,.Bustanul, Prospek Hukum Islam Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia, Sebuah kenangan 65 tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, SH., Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Hakim Agama, 1994
- Ash Siddieqi, Hasbi, Falsafah Hukum Islam (I), Jakarta 11975.
- Attamimi, A. Hamid, Kedudukan KHI Dalam Sistem Hukum Nasional suatu tinjauan dari sudut teori perundang-undangan Indonesia. Dalam prospek hukum Islam dalam

- kerangka pembangunan hukum Nasional di Indonesia sebuah kenangan 65 tahun Prof. Dr.H. Bustanul Arifin, SH. (Jakarta: Pengurus Pusat IKAHA, 1994),
- Banta Cut, M.Beni, Dalam Bunga Rampai Temu Budaya Nusantara, Pekan Kebudayaan Aceh (PKA 3), 1988.
- Depatremen pendidikan dan Kebudayaan, Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Istimewa Aceh, (Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), Jakarta, 1979
- M.Hasan Gayo, Perang Gayo-Alas Melawan Kolonialis Belanda, 1983.
- Hakim. A.R, Daur Hidup Gayo, Diterbitkan oleh ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) Orsat Aceh Tengah,1998.
- Hamka, Hubungan Timbal Balik Anatara Adat dan Syara' Didalam Kebudayaan Minangkabau, Panji Masyarakat, No. 61/4/1970.
- Hamka, Pidato Dies Natalis Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di Gedung Negara Jogjakarta pada tahun 1958.
- Hasimy, A, (editor), Sejarah Masuknya dan Berkembangnya Islam di Indonesia, PT, Ma'arif, Bandung, Cetakan pertama Tahun 1981
- Hazairin, Tujuh Serangkai Hukum, Jakarta, 1974.
-Hukum Perkawinan di Indonesia, Penerbit Bulan Bintang Jakarta, Tahun 1975
- Hooyer. G.B, De Krijgsgeschiedenis van Nederlandsc-Indie van 1811 tit 1894, jilid III, De Gebroeders van Cleef, Den Haag, 1897
- Hurgronje, C, Snouck, Het Gajoland en Zijne Bewoners, Batavia, 1903

- Lembaran Daerah Istimewa Aceh (berita resmi dari Aceh)
Nomor 10 Tanggal 30-5-1968, Bab I Pasal 1 ayat b.
Kartodirdjo, Sartono, Sejarah Nasional Indonesia III, Edisi kedua,
Dep. P dan K, 1976
Mahadi, Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia Setelah
Perang Dunia II, Medan, 1978.
Melalatoa, M.J, Kebudayaan Gayo, Serie Etnogarfi Indonesia No.
1 Jakarta 1982
Mukhlis, Seminar Hasil Penelitian Lapangan 1977, Pusat Latihan
Ilmu-ilmu Sosial, Aceh
M. Dien Madijd, Sejarah Sosial Gayo Abad XIV – XVII, Penerbit
Mahara Publishing, Tahun 2020,
- Muhammad,. Bushar, Susunan Hukum Kekeluargaan Indonesia.
Cet. I, Penerbit Pradya Paramita Jakarta, 1985
Nasrun, M, Dasar Falsafah Adat Minangkabau, Jakarta, 1971
Rafiq,.Ahmad. Hukum Islam Di Indonesia, Rajawali-Press Jakarta.
1995
-----Risalah Seminar, Masuknya Islam ke Indonesia, Panitia
Seminar, 1963,
Rasjid, Sulaiman,.Fiqh Islam, Penerbit Attahiriyah, Jakarta,
Tahun 1978
Said,.Mohammad,. Atjeh Sepanjang Abad, Jilid Pertama, Medan.
1961
Suni, Ismail, Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem
Ketanegaraan Indonesia, Dalam Prospek Hukum Islam
dalam Kerangka pembangunan hukum Nasional di Indonesia,
sebuah kenangan 65 tahun Prof. DR. H. Bustanul Arifin, SH.,
(Jakarta, Pengurus pusat IKAHA, 1994).,

Thalib, Sayuti, *Receptio Acontrario* (hubungan hukum adat dengan hukum Islam), (Jakarta, PT. Bina Aksara, 1982, cet. Ketiga).

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Al-Hidayah Jakarta, 1968, Cet.IV

DISKRIPSI PENULIS

Nama, Ahyar Ari Gayo, SH.,MH, **Tempat** , **Tgl lahir** Bale, Aceh Tengah, 21 April 1966, **Pangkat Gol./Ruan** : Pembina Utama IV/E, **Jabatan** : Peneliti Hukum/, **Unit Kerja** : Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian dan Pengmebangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, **Alamat Kantor** : Jl. HR. Said Kav. 4-5, Kuningan Jakarta Selatan 12940 Telpon: (021) 2525015, Fax. (021) 2526438, **Laman**: *WWW,balitbangham.go.id*. **Alamat Rumah** :Jl. Bantar Jati RT.007/02, No. 57 Setu, Kec. Cipayung Jakarta Timur, **Riwayat Pendidikan**: Formal Magister Hukum (S-2) Lulus Tahun 2003, Kedinasa, Pendidikan dan Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-undangan dilenggrakan PUSDIKLAT KEHAKIMAN, Jakarta 13 Juli s/d 13 Nopember 1992, Pendidikan dan Pelatihan Penyuluh Hukum dilenggrakan PUSDIKLAT KEHAKIMAN, Jakarta 12 Juli s/d 14 Juli 1993, Pelatihan Tenaga Penyuluh Hukum Tahun 1993, Pendidikan dan Pelatihan Perencana Hukum dilenggrakan PUSDIKLAT KEHAKIMAN Jakarta 18 Oktober 5 1993 s/d 11 Januari 1994, PENEITIAN, , Anggota Tim Penelitian Hukum tentang Status Kewarganegaraan Anak Melampaui Batas Usia 21 Tahun Di Indonesia, Tahun 2018, Anggota Penelitian hukum tentang Rekonstruksi Yuridis dan Restrukturisasi, Ekspektasi Publik Terhadap Pendidikan dan Kompetensi Profesi Notaris di Indonesia Tahun 2019, Anggota Tim Penelitian Hukum tentang Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Balitbangkumham Tahun 2020, Annggota Toim

Penelitian Hukum Tentang Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Kenotariatan Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan RI, Tahun 2020

KEGIATAN ILMIAH: Penyaji dalam Konferensi Internasional tentang Hukum, Pemerintahan dan Masyarakat Islam (ICOLGIS) 21 - 23 Oktober 2019 dgn judul makalah Kearifan Lokal Dan Peranan Masyarakat Dalam Penataan Ruang Di Daerah (*Local Wisdom And Role Of Society In Spatial Planning in the Region*) yang diselenggarakan, diadakan di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh tahun 2019, Makalah tentang Analis Yuridis Kewenangan Mengadili Mahkamah Syariah Provinsi Aceh, Pemikiran disampaikan dalam dalam rangak FGD hasil penelitian tentang Penguatan Implementasi Kewenangan Mahkamah Syariah Dalam Penyelesaian Perkara Jinayah, diselenggarakan Pusat Penelitian Mahkamah Agung RI, di Jakarta 27 Agustus 2019., Makalah tentang Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang, Disampaikan dalam FGD pembuatan Naskah Akademis RUU Hukum Perikatan Nasional yang memberikan perlindungan bagi kontrak syariah, yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok 20 Agustus 2019, Makalah tentang Izin Tinggal Keimigrasian Bagi Masyarakat Kawin Campur Dan Anak Berkewarganegaraan Ganda, FGD Diselenggarakan Direktorat Jenderal Imigrasi Di Provinsi Semarang, 5 September 2019, Makalah tentang Penulisan Karya Ilmiah dalam Jurnal Terakreditasi, Webinar Nasional diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Medan 22 Juli 2020, Makalah tentang Etika, Metode, dan Publikasi Penelitian Hukum dan HAM

di Era New Normal, diselenggarakan Balitbangkumham, secara virtual pada tanggal 26 Juni 2020, nara Sumber dalam Seminar Daring Implemtasi MOA HIMPENINDO WILAYAH SUMUT DAN FAKULTAS HUKUM UMA Penelitian dan Penulisan Karrya Tulis Ilmiah Dalam Junrnal Terakreditasi, 20 Oktober 2020. Menjadi Peserta dan Koordinator Utama dalam Konferensi Internasional yang diselenggarakan oleh BALITBANGKUMHAM dan UNSYIAH, 27 Oktober 2020 dengan makalah tentang *Legitimation of Qanun in the Indonesian Law System*. Menjadi Peserta dalam seminar, lokakarya, workshop, diskusi ilmiah baik dalam maupun di luar Kementerian Hukumdan Ham RI **PUBLIKASI ILMIAH, Buku** “Penerapan hukum Cambuk Dalam Persfektif HAM Tahun 2020, Penerbit Balitbang Press Tahun 2020, **NOTARIS** (Ditinjau dari Perpektif Pengawasan Pendidikan dan Tindak Pidana), Balitbang Press tahun 2020, **Jurnal Ilmiah:** Karya Tulis Ilmiah dalam Jurnal, Problematika Status Kewarganegaraan Anak Melampaui Batas Usia 21 Tahun: Studi Kasus Provinsi Bali, Volume 19, Nomor 3, September 2019, Optimalisasi Pelayan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, Junal Pnelitian Hukum De Jure Volume 20 Nomor 3 September 2020. **ORGANISASI PROFESI**, Ketua Umum Ikatan Peneliti Hukum Indonesia (IPHI), Tahun 2019 – 2023. Wakil Sekretaris Jenderal Himpunan Peneliti Indonesia (HIMPENINDO Tahun 2018-2022



GLOSARIUM

- “asal Linge awal Serule”. - Linge dan Serule sama-sama asal sama-sama awal
- Belah** - **bagian**
- Bahasa Gayo - adalah bahasa yang dipakai sebagai bahasa sehari-hari oleh suku Gayo.
- Berguru - belajar
- Suku Gayo - Salah satu Suku di Aceh
- Keluarga Inti** - kelompok kerabat terkecil, terdiri dari ayah (ama), ibu (ine) dan anak-anak (anak) yang belum kawin atau terdiri dari ayah, ibu (suami istri) tanpa anak-anak
- Keluarga Luas** - terdiri dari keluarga inti senior ditambah dengan keluarga inti anak laki-lakinya atau keluarga inti anak perempuannya yang masih terikat dalam satu kesatuan ekonomi.

Belah atau Klen	- kesatuan kekeluargaan besar yang terdiri dari keluarga inti, keluarga luas dan keluarga satu rumah
Cere	- cerai
Cere kasih	- cerai karena kematian
Cere banci	- cerai semasih hidup
Garal	- gadai
Kuru	- keturunan
Kejurun	- wilayah
Reje	- Raja
Imem	- Imam
Petue	- orang yang dituakan
Rayat	- rakyat
Mawah	- perjanjian antara seorang yang mempunyai tanah dengan orang lain yang mengerjakan tanah dengan bagi hasil
tanoh	- tanah
tonah belang	- tanah lapang
Sarak Opat	- aparat kampung
Beru bujang	- Orang yang telah mencapai usia dewasa itu disebut beberu untuk anak-anak perempuan dan bebujang untuk anak laki-laki.
Munginte	- meminang
Teniron	- permintaan
Kerje	- kawin

Kerje juwelen	- istri masuk kedalam belah suminya (istilah bagi perempuan)
Kerje ango	- istri masuk kedalam belah suminya (istilah bagi laki-laki)
Kerje ankap	- Laki-laki masuk kedalam belah istri
Kerje Muneik	- kawin karena gadis lari k belah calon suaminya
Kerje mahtabak	- kawin karena laki-laki pergi kerumah si perempuan untuk dikawinkan
Unyuk	- mahar
Mungkur	- jeruk perut
Oros	- beras
Peng	- uang





HUKUM ADAT GAYO MASA LALU DAN MASA SEKARANG

Pasal 18 B ayat (2) Undang Undang Dasar NRI 1945 Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam undang-undang. Salah satunya adalah pada masyarakat Suku Gayo yang berada di Provinsi Aceh. Bagaimana hubungan dan susunan norma-norma yang mengatur hidup dan kehidupan orang Gayo itu dapat di lihat dari bunyi mukaddimah (pembukaan) yang disebut tampuk "Peraturan Pokok Hukum Adat Gayo" Menurut Mukaddimah atau tampuk itu : "Firman turun dari Tuhan, Hadits datang Nabi, perintah datang dari Banda Aceh dan adat berasal dari negeri Linge". Menurut kepercayaan orang Gayo, Linge adalah negeri asal mereka, dari sanalah adat Gayo itu bermula, tumbuh, berkembang dan kemudian dituangkan ke dalam satu naskah terdiri dari 45 Pasal pada tanggal 19 Agustus 1940 atas permintaan pemerintah Belanda. Jika dipelajari dengan seksama "Peraturan Pokok Hukum Adat Gayo" itu kelihatan ciri "Hukum yang hidup" yang menggambarkan jiwa masyarakat yang bersangkutan, memuat prinsip-prinsip hukum.



BALITBANGKUMHAM Press (Anggota IKAPI)
Jl. HR Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan,
Jakarta Selatan
Website: www.balitbangham.go.id
Telp: (021) 252 5015, ext. 512/514
E-mail: balitbangkumhampress@gmail.com

ISBN 978-623-6958-66-7

